

**KONSEP NEGARA DALAM AL-QUR`AN
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH
SHIHAB DAN SAYYID QUTHB)**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh :
HANIFAN NURFAUZI
NIM : 212510013

**PROGRAM STUDI:
MAGISTER ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI KAJIAN TAFSIR NUSANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1446 H**

ABSTRAK

Hanifan Nurfauzi: Konsep Negara Dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb).

Kesimpulan tesis ini adalah: Muhammad Quraish Shihab menekankan bahwa Al-Quran tidak secara eksplisit mengatur bentuk negara tertentu, melainkan mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan moralitas. Bagi Shihab, negara adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yang bersifat universal, dan bentuk negara dapat beragam, yang terpenting prinsip-prinsip tersebut dijalankan. Shihab cenderung memandang negara sebagai entitas yang dinamis dan adaptif, yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan zaman selama esensi ajaran Islam tetap terjaga. Sedangkan Sayyid Quthb, sebaliknya, menganggap bahwa negara harus didasarkan secara eksklusif pada syariat Islam. Ia percaya bahwa Al-Quran memberikan kerangka yang jelas untuk pembentukan negara Islam yang murni, di mana hukum Allah menjadi sumber hukum tertinggi. Bagi Quthb, penerapan syariat secara menyeluruh adalah esensial untuk membangun masyarakat Islami yang sejati. Quthb menolak bentuk negara yang tidak berlandaskan syariat, termasuk negara sekuler, dan menganggapnya sebagai bentuk "jahiliyah modern" yang harus ditolak.

Studi komparatif ini menunjukkan bahwa Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb menawarkan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam memahami konsep negara dalam Islam berdasarkan Al-Quran. Shihab lebih fleksibel dan kontekstual, membuka ruang bagi adaptasi ajaran Islam dalam berbagai bentuk negara modern. Di sisi lain, Quthb menekankan pentingnya penerapan syariat Islam secara total dan menolak bentuk-bentuk negara yang tidak sesuai dengan visinya tentang negara Islam yang murni. Perbedaan ini mencerminkan dua arus pemikiran yang terus menjadi bagian dari perdebatan dalam dunia Islam kontemporer.

Tesis ini memiliki kesamaan pendapat dengan Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 1058), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 1111), Muhammad Hasan Haikal (w. 1956), Ali Abdul Râziq (w. 1966) dan Abdurrahman Wahid (w. 2009). yang menyatakan bahwa bahwa Al-Quran tidak secara eksplisit mengatur bentuk negara tertentu, melainkan mengajarkan prinsip-prinsip universal penulis menemukan perbedaan pandangan dari Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1977), Abu A'la al-Mawdudi (w.1979), Hasan al-Banna (w. 1949) dan Hasan al-Turabi (2016) yang menyatakan bahwa negara harus didasarkan secara eksklusif pada syariat Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode tafsir *muqarrin* dan *mauhû'î* serta metode historis-kritis-kontekstual. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.

Kata Kunci : *Konsep Negara, Muhammad Quraish Shihab, Sayyid Quthb*

ABSTRACT

Hanifan Nurfauzi: The Concept of the State in the Qur'an (A Comparative Study of the Thoughts of Muhammad Quraish Shihab and Sayyid Quthb).

The conclusion of this thesis is: Muhammad Quraish Shihab emphasizes that the Qur'an does not explicitly regulate a particular form of state, but rather teaches universal principles such as justice, welfare, and morality. For Shihab, the state is a tool to achieve universal Islamic goals, and the form of the state can vary, the most important thing is that these principles are implemented. Shihab tends to view the state as a dynamic and adaptive entity, which can change according to the needs of the times as long as the essence of Islamic teachings is maintained. Meanwhile, Sayyid Quthb, on the other hand, believes that the state must be based exclusively on Islamic law. He believes that the Qur'an provides a clear framework for the establishment of a pure Islamic state, where God's law is the highest source of law. For Quthb, the comprehensive implementation of sharia is essential to building a true Islamic society. Quthb rejects forms of state that are not based on sharia, including secular states, and considers them to be a form of "modern ignorance" that must be rejected.

This comparative study shows that Muhammad Quraish Shihab and Sayyid Quthb offer two very different approaches in understanding the concept of the state in Islam based on the Qur'an. Shihab is more flexible and contextual, opening up space for the adaptation of Islamic teachings in various forms of modern states. On the other hand, Quthb emphasizes the importance of implementing Islamic law in its entirety and rejects forms of state that do not conform to his vision of a pure Islamic state. This difference reflects two currents of thought that continue to be part of the debate in the contemporary Islamic world. This thesis shares similar opinions with Abu al-Hasan al-Mawardi (d. 1058), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (d. 1111), Muhammad Hasan Haikal (d. 1956), Ali Abdul Râziq (d. 1966) and Abdurrahman Wahid (d. 2009). which states that the Qur'an does not explicitly regulate a particular form of state, but rather teaches universal principles. The author found different views from Taqiyyuddin an-Nabhani (d. 1977), Abu A'la al-Mawdudi (d. 1979), Hasan al-Banna (d. 1949) and Hasan al-Turabi (2016) who stated that the state must be based exclusively on Islamic law.

The methods used in this study are: the *muqarrin* and *mauhûf* interpretation methods and the historical-critical-contextual method. While the approach used is qualitative.

Keywords: Concept of State, Muhammad Quraish Shihab, Sayyid Quthb

خلاصة

حنيفان نورفوزي: مفهوم الدولة في القرآن (دراسة مقارنة بين فكري مُجد قريش شهاب وسيد قطب).

وخلاصة هذه الأطروحة هي: يؤكد مُجد قريش شهاب على أن القرآن لا ينظم بشكل صريح شكل دولة معينة، بل يعلم مبادئ عالمية مثل العدل والرخاء والأخلاق. فالدولة بالنسبة لشهاب هي أداة لتحقيق الأهداف الإسلامية العالمية، ويمكن أن يختلف شكل الدولة، والأهم هو تنفيذ هذه المبادئ. ويميل شهاب إلى النظر إلى الدولة باعتبارها كياناً ديناميكياً ومتكيفاً، ويمكن أن يتغير وفقاً لاحتياجات العصر طالما تم الحفاظ على جوهر التعاليم الإسلامية. في حين رأى سيد قطب، من ناحية أخرى، أن الدولة يجب أن تقوم على الشريعة الإسلامية حصراً. وهو يعتقد أن القرآن يقدم إطاراً واضحاً لإقامة دولة إسلامية خالصة، حيث شريعة الله هي المصدر الأسمى للقانون. بالنسبة لقطب، كان التطبيق الشامل للشريعة أمراً ضرورياً لبناء مجتمع إسلامي حقيقي. ورفض قطب أشكال الدولة التي لا تقوم على الشريعة، بما فيها الدول العلمانية، واعتبرها من أشكال "الجاهلية الحديثة" التي يجب رفضها.

تبين هذه الدراسة المقارنة أن مُجد قريش شهاب وسيد قطب يقدمان منهجين مختلفين للغاية في فهم مفهوم الدولة في الإسلام استناداً إلى القرآن. شهاب أكثر مرونة وسيافاً، مما يفتح المجال لتكييف التعاليم الإسلامية في أشكال مختلفة من الدول الحديثة. ومن ناحية أخرى، أكد قطب على أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل ورفض أشكال الدولة التي لا تتفق مع رؤيته للدولة الإسلامية النقية. وتعكس هذه الاختلافات تيارين فكريين لا يزالان يشكلان جزءاً من النقاش الدائر في العالم الإسلامي المعاصر.

وهذه الرسالة لها نفس رأي أبي الحسن.

الماوردي (ت 1058)، أبو حامد مُجد بن مُجد الغزالي (ت 1111)، مُجد حسن هيكل (ت 1956)، علي عبد الرازق (ت 1966) وعبد الرحمن وحيد (ت 2009). الذي ينص على أن القرآن لا ينظم بشكل صريح شكلاً معيناً من أشكال الدولة، بل يعلم مبادئ عالمية. ويختلف المؤلف عن تقي الدين النبهاني (ت 1977)، وأبو الأعلى المودودي (ت 1979). (وحسن البنا (ت.

1949) وحسن التراي (2016) اللذين ذكرا أن الدولة يجب أن تقوم حصراً على الشريعة الإسلامية.

والطرق المستخدمة في هذا البحث هي: منهج التفسير المقرن والموحي، والمنهج التاريخي النقدي السياقي. وفي الوقت نفسه، فإن النهج المستخدم هو نوعي.

الكلمات المفتاحية: مفهوم الدولة، مُجد قريش شهاب، سيد قطب

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANIFAN NURFAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 212510013
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Tafsir Nusantara
Judul Tesis : Konsep Negara dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif
Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid
Quthb)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 01 September 2024
Yang membuat pernyataan,

A blue official stamp from PTIQ Jakarta is visible, featuring the organization's logo and the text "PTIQ JAKARTA" and "KEMENTERIAN AGAMA". The signature is written in black ink over the stamp.

HANIFAN NURFAUZI

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**KONSEP NEGARA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
DAN SAYYID QUTHB)
Tesis**

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai Salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Ag.)**

**Disusun oleh:
HANIFAN NURFAUZI
NIM : 212510013**

**telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.**

Jakarta, 28 Agustus 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Abd. Muid N., M.A

Pembimbing II,



Dr. Zakaria Husin Lubis, M.A.Hum

**Mengetahui
Ketua Program Studi**



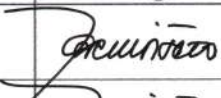
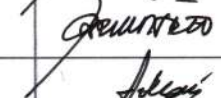
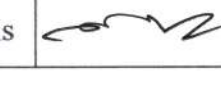
Dr. Abd. Muid N., M.A

TANDA PENGESAHAN TESIS
KONSEP NEGARA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
DAN SAYYID QUTHB)

Disusun oleh:

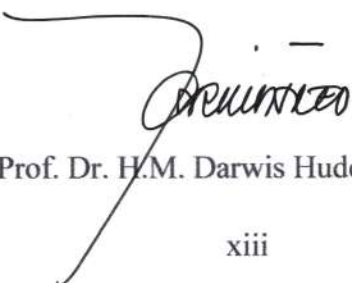
Nama : Hanifan Nurfauzi
Nomor Induk Mahasiswa : 212510013
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Tafsir Nusantara

Telah diujikan pada Sidang munaqosah pada tanggal:
04 September 2024

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Penguji I	
3	Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A	Penguji II	
4	Dr. Abd. Muid N., M.A	Pembimbing I	
5	Dr. Zakaria Husin Lubis, M.A.Hum	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N., M.A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 04 September 2024

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	q
ب	B	س	S	ك	k
ت	T	ش	Sy	ل	l
ث	Ts	ص	Sh	م	m
ج	J	ض	Dh	ن	n
ح	H	ط	Th	و	w
خ	Kh	ظ	Zh	ه	h
د	D	ع	‘	ء	a
ذ	Dz	غ	G	ي	y
ر	R	ف	F	-	-

Catatan:

- a. Konsonal yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris diatas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris sepan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya القارة ditulis *al-qâri’ah* المساكين ditulis *al-masâkî*, المفلقون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif* + *lam* (ال) apa bila diikuti oleh huruf *qomariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misal الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qomariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta’marbûthah* (ة), apabila terlihat di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misal: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيقین ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Sampailah penulis pada bagian paling sulit dalam penulisan Tesis ini. Maka tiada yang patut didahulukan kecuali mengucapkan puji dan syukur hanya bagi Allah Swt. yang telah, tengah, dan semoga senantiasa melimpahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw. sang teladan, semoga penulis dan pembaca dapat selalu mengikuti langkahnya dan mendapat syafaatnya.

Penulis menyadari betul bahwa Tesis ini yang tertunda begitu lama meski telah diseret, didorong, ditekan, bahkan dipaksa akhirnya dapat juga diselesaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Maka dari itu, dengan penuh kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang begitu tulus dan mendalam kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menempuh jenjang pendidikan di kampus kebanggaan saya.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. atas perhatian dan bimbingannya kepada kami mahasiswa program magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir sekaligus dosen pembimbing I, Dr. Abd. Muid N., M.A. yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
4. Dosen pembimbing Tesis II sekaligus motivator dahsyat luar biasa, Dr.Zakaria Husin Lubis, M.A.Hum. yang bahkan lebih bersemangat

dibandingkan mahasiswanya. Tanpa bimbingan dan dorongan dari beliau mungkin studi ini akan berakhir dengan status *Drop Out*.

5. Setiap dosen/ustadz/ah, khususnya Dr. Nur Baiti, Lc. M.A yang telah banyak memberikan motivasi bagi penulis.
6. Kepala Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas PTIQ beserta staffnya, Andi Jumardi, M. Kom dan Jeddah Dawi P., M.H., yang juga banyak membantu memberikan informasi berkaitan dengan proses tahapan-tahapan dan arahan teknis penulisan tesis ini.
7. Kepala Perpustakaan Universitas PTIQ beserta staff, yang telah ikut serta memfasilitasi dan menjadi tempat bertanya akan referensi-referensi yang penulis butuhkan.
8. Ayah dan ibunda tercinta bapak Naan dan Ibu Hayati yang selalu dan senantiasa berkorban buat anak-anaknya supaya menjadi lebih baik, do'a yang sesalu di panjatkan menjadikan keberkahan setiap kami melangkah dalam segala hal.
9. Seluruh rekan-rekan kerja dan staff di SMK Plus Pelita Nusantara, khususnya Bpk. Dr (can) Nugrah Dwi Saptaji S.Psi., MM yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Pengurus Pon-Pes Al Ashriyyah Hijir Ismail, khususnya Mualim Ismail yang tak kenal lelah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi agar penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Istri tercinta, bidadari surgaku Siti Naihatul Muslimah dan buah hati tercinta Muhammad Ahnaf Zeinnuri dan Muhammad Anwarul Mubarak serta adik Muhammad Farhan Mubarak yang selalu mendampingi dan *mensupport* selama penyelesaian penyusunan tesis ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya harapan dan do'a yang penulis haturkan, semoga Allah Swt. memberkahi dan membalas semua kebaikan dengan pahala berlipat ganda. Dan pada akhirnya kepada Allah Swt. jua penulis mengharapkan ridha, dengan harapan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan ummat. Aamiin.

Jakarta, 01 September 2024
Penulis

HANIFAN NURFAUZI

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
G. Tinjauan Pustaka	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Jadwal Penelitian.....	24
J. Sistematikan Penulisan.....	24
BAB II DISKURSUS NEGARA DALAM AL QUR`AN.....	27
A. Pengertian Negara, Bangsa dan Unsur Negara	27
1. Pengertian Negara	27
2. Bangsa	29

3. Unsur Negara.....	30
B. Teori Terbentuknya Negara.....	35
1. Teori Ketuhanan (Teokrasi)	35
2. Teori Kekuatan	38
3. Teori Yuridis	39
C. Hakikat dan Bentuk Negara	41
1. Hakikat Negara.....	41
2. Bentuk Negara.....	44
D. Tujuan Negara dalam Al-Qur`an.....	47
1. Mengembangkan Kehidupan Beragama	48
2. Melindungi Segenap Bangsa (Warga Negara)	52
3. Memajukan Kesejahteraan Umum	55
4. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa	56
5. Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia.....	57
E. Hubungan dan Prinsip Negara dalam Islam	58
1. Hubungan Negara dalam Islam	58
2. Prinsip Negara dalam Islam	61
F. Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Negara.....	67
1. <i>Balad</i>	68
2. <i>Ummah</i>	69
3. <i>Ūlī al-amr</i> ,	71
BAB III BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB	73
A. Muhammad Quraish Shihab	73
1. Biografi Muhammad Quraish Shihab.....	73
2. Latar Belakang Sosiologis dan Historis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab.....	76
3. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab	84
4. Profil, Sejarah dan Metodologi <i>Tafsir Al Misbâh</i>	88
B. Sayyid Quthb.....	95
1. Biografi Sayyid Quthb.....	95
2. Latar Belakang Historis dan Sosiologis Pemikiran Sayyid Quthb.....	99
3. Karya-karya Sayyid Quthb	101
4. Profil, Sejarah dan Metodologi <i>Tafsir Fizhilalil Qur'an</i>	103
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN SAYYID	

QUTHB TENTANG KONSEP NEGARA DALAM AL-QUR`AN	109
A. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Terkait Negara..	109
1. Negara sebagai Alat untuk Mewujudkan Keadilan ...	110
2. Negara Berdasarkan Musyawarah	116
3. Negara Demokrasi Bukan Teokrasi.....	120
4. Kedaulatan Negara ada di Tangan Rakyat	122
5. Negara dengan Prinsip Moderasi (<i>Wasathiyyah</i>)	125
B. Pemikiran Sayyid Quthb Terkait Negara.....	128
1. Konsep Al-Qur`an Mengenai Kehidupan.....	130
2. Kedaulatan Tuhan (<i>Hakimiyyah</i>).....	138
3. Tujuan Negara	142
4. Prinsip-Prinsip Pemerintah	144
5. Konsep Kewarganegaraan	147
C. Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayiid Quthub Terkait Negara	163
1. Konsep Kepemimpinan Menurut Tafsir <i>fi Zhilalil Qur`an</i> dan <i>al Mishbah</i>	164
2. Konsep Negara Dalam Islam.....	166
3. Pendekatan Terhadap Modernitas	166
4. Peran Negara Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Islam	167
D. Analisis Latar Belakang Keilmuan, Pemikiran dan Sosio-Historis Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb serta Implikasinya	168
1. Latar Belakang Keilmuan.....	168
2. Pemikiran.....	169
3. Konteks Sosio Historis	169
BAB V. PENUTUP	173
A. Kesimpulan.....	173
B. Saran.....	174
DAFTAR PUSATAKA.....	177
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hingga saat ini, konsep negara yang berasal dari perspektif agama Islam masih menjadi perdebatan. Ada dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama beranggapan bahwa negara dan Islam tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa Islam dan negara harus dipisahkan. Golongan pertama merindukan peradaban Islam yang telah lama hilang, sehingga mereka mendorong munculnya konsep negara yang berdasarkan agama, yaitu negara yang berlandaskan Islam. Sedangkan golongan kedua menginginkan adanya pemisahan antara agama dan negara karena keduanya memiliki ranah masing-masing yang harus dipisahkan. Dalam buku *al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah* karya Imam Mawardi, tidak terdapat definisi lengkap tentang negara Islam. Namun, dari bab mengenai pengangkatan kepala negara hingga ketentuan tentang hisbah, terlihat bahwa Rasulullah saw. telah menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan.¹

Isu yang masih diperdebatkan hingga kini prilaku keislaman adalah model atau bentuk negara, mereka memperdebatkan apakah negara bersatu dengan agama atau terpisah.² Mengapa hal tersebut

¹ Anton Minardi, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, Bandung: Prisma Press, 2008, hal. 54-55.

² Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafahisme dan Demokrasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal. 4. Lihat juga: A Muchlishon

terjadi, hal ini karena Al-Qur`an sebagai kitab suci umat Islam maupun Hadis tidak terdapat penjelasan yang jelas dan rinci perihal masalah berdirinya sebuah negara serta tidak adanya tuntunan yang menyebutkan wajibnya membentuk sebuah pemerintahan, dan bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak meninggalkan konsep kenegaraan yang baku dan tetap setelah beliau wafat. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa struktur negara masih dapat diperluas dan diperdebatkan.³

Saat kaum Muslim memasuki era modern, polemik atau permasalahan dan perdebatan perihal topik ini terasa semakin seru, terutama ketika berbagai ideologi besar dari Barat mulai memengaruhi dunia Islam. Dalam garis besar, topik diskusi meliputi apakah kaum Muslimin harus mendirikan negara; bagaimana negara itu disusun dan dibentuk; siapa yang berhak memegang jabatan kepala negara; posisi syariah dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan, dan banyak lagi. Bahkan di era kontemporer, masih muncul pertanyaan tentang apakah agama Islam meminta penganutnya untuk mendirikan "Negara Islam" atau tidak; dan apakah negara harus bersatu dengan agama?. Pertanyaan inilah yang masih terus dicari jawabannya hingga saat ini.⁴

Menurut cendekiawan Mesir Ali Abd Al Raziq⁵ (1888-1966) Islam tidak memiliki contoh negara, karena Rasulullah saw. ditugaskan untuk menjaga agama dan risalah Allah, bukan negara. Tertulis dalam sebuah karyanya *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, ia mengatakan “Dalam

Rochmat, “Negara Bangsa dan Negara Syariat: Sebuah Perdebatan”, dalam <https://www.nu.or.id/opini/negara-bangsa-dan-negara-syariat-sebuah-perdebatan-bmJnY>, Diakses pada 22 Agustus 2024. Beberapa konflik besar pernah terjadi dalam sejarah modern yang dipicu oleh perdebatan mengenai model negara dalam Islam yang melibatkan bentrokan ideologis antara berbagai kelompok dan pemerintah hingga terjadinya peperangan. Berikut adalah beberapa contoh: Revolusi Iran 1979, perang saudara Afghanistan (1992-1996), perang saudara Sudan (1983 dan 2011), pemberontakan Islam di Aljazair (1991-2002) dan krisis politik Mesir (2012-2013).

³ Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor, 1985, hal. 10.

⁴ Harun Nasution, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: LSAF, 1989, hal. 219.

⁵ Ali Abd al-Raziq (1888–1966) adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam Mesir yang terkenal karena pandangannya yang kontroversial mengenai hubungan antara Islam dan politik. Ia adalah salah satu tokoh paling penting dalam perdebatan tentang apakah Islam membutuhkan negara Islam atau tidak. Pada tahun 1925, Ali Abd al-Raziq menerbitkan bukunya yang terkenal, *Al-Islam wa Usul al-Hukm* (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan). Dalam buku ini, ia berargumen bahwa Islam tidak memiliki sistem politik yang tetap dan bahwa kekhalifahan, sebagai bentuk pemerintahan Islam, tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama.

pandangan akal ataupun syariat, sistem khilafah tidaklah perlu untuk diwujudkan". Ali berpendapat bahwa yang harus dilakukan oleh umat manusia yaitu menjalankan hukum syara dengan baik dan benar, jika hukum-hukum Allah telah dilaksanakan secara aplikatif, maka tidak ada lagi kebutuhan akan Imam atau khalifah. Karena mereka yakin istilah "khalifah" maupun "*khilâfah*"⁶ tidak terdapat di dalam Al-Qur`an dan Hadis untuk menggambarkan pemerintahan sebuah negara.⁷

Selain itu, dia berpendapat bahwa Rasulullah saw. ditugaskan hanya untuk mengajarkan wahyu (Agama) Allah kepada umat-Nya. Beliau juga tidak pernah menunjuk dirinya sebagai pemimpin negara, raja, atau penguasa. Oleh karena itu, menurut ilmu politik, beliau tidak memiliki kecenderungan yang mengarah pada pembentukan pemerintahan atau kekuasaan.⁸ Al-Raziq pada akhirnya membuat perbedaan yang jelas antara agama dan negara berdasarkan pendapatnya tentang hakikat kerasulan Muhammad di atas. Menurut al-Raziq, agama hanya berkaitan dengan masalah spiritual, dan negara adalah masalah murni bangsawan, di mana keduanya tidak mungkin dipertemukan.

Senada dengan pandangan tersebut Abdurrahman Wahid⁹ (1940-2009) berpendapat bahwa negara berbentuk Islam bukanlah sebuah

⁶ Khalifah secara harfiah berarti "pengganti" atau "wakil." Dalam konteks Islam, istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang memegang tanggung jawab sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah bertugas menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi, mengurus urusan umat Islam, serta memelihara agama dan dunia. Dalam sejarah, istilah ini pertama kali digunakan untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Sedangkan Khilafah adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah. Sistem ini mengacu pada kepemimpinan umat Islam secara kolektif yang mengikuti ajaran Islam. Khilafah mencakup berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun temporal, dengan tujuan utama menegakkan syariat Islam dan memelihara kesejahteraan umat.

⁷ Ali Abd. al-Raziq, *al-Islâm wa ushûl al-Hukm*, Kairo: 1992, cet ke-3, hal. 103.

⁸ Ali Abd. al-Raziq, *al-Islâm wa ushûl al-Hukm*....hal. 71.

⁹ Abdurrahman Wahid, lebih dikenal sebagai Gus Dur, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Lahir pada 7 September 1940, Gus Dur adalah seorang ulama, cendekiawan, politisi, dan aktivis yang dikenal karena perjuangannya untuk pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ia menjabat sebagai Presiden ke-4 Indonesia dari 1999 hingga 2001. Abdurrahman Wahid meninggal pada 30 Desember 2009, tetapi warisannya terus hidup di Indonesia. Ia dihormati sebagai bapak pluralisme dan demokrasi di Indonesia, dan ide-idenya tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Gus Dur juga dikenang sebagai seorang pemimpin yang berani dan tanpa rasa takut dalam memperjuangkan keyakinannya, meskipun hal itu sering kali menempatkannya dalam posisi yang sulit atau tidak populer.

kewajiban, sehingga tidak perlu ada negara Islam. Menurut Abdurrahman Wahid, yang paling penting adalah etika masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan toleransi yang dapat diterapkan dalam konteks negara modern yang plural. Jelaslah bahwa pengaturannya (*al-hukmu*) adalah yang paling penting bagi umat Islam. *al-hukmu* adalah konsep dasar masyarakat Islam. bukan *al-dawlah*, karena dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata "*al-dawlah*", yang berarti "edaran atau struktur". Oleh karena itu dalam Al-Qur'an, *al-dawlah* tidak digunakan sebagai istilah untuk negara. Ia juga berpendapat konsep pemerintahan dalam Islam tidak memiliki konsep yang jelas. Faktanya sebuah suksesi kekuasaan, atau pergantian kepemimpinan, adalah masalah utama dalam sistem pemerintahan namun mengapa Islam tidak memiliki pola yang konsisten. Terkadang menggunakan sistem *ahlu al-hallwa al-aqdi*, yang merupakan sistem formatur, atau menggunakan konsep *istikhlaf*, yang merupakan kasus Abu Bakar dan Umar (pelimpahan kekuasaan) dan *isti'la* atau kudeta. Meskipun masalah suksesi kepemimpinan merupakan masalah yang sangat penting, namun Nabi tidak memberikan model yang baku tentang suksesi tersebut. Terbukti tiga model suksesi tersebut terbentuk selama kurun waktu tiga belas tahun, hal ini tidak akan terjadi jika Islam sudah memiliki model dan bentuk pemerintahan yang baku.¹⁰

Berbeda dengan Abu A'la Al-Maududi¹¹ (1903-1979) yang berpikir dengan pendekatan ideologis formalistis. Al-Maududi berusaha

¹⁰ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai*, Surabaya: Raudhatul Ma'ahadil Islamiyah (RMI) dan Jawa Pos, 1989, hal 55.

¹¹ Abu A'la al-Maududi (1903–1979) adalah seorang ulama, cendekiawan, dan tokoh politik Islam asal India yang kemudian menjadi warga negara Pakistan setelah pemisahan India-Pakistan pada tahun 1947. Ia adalah pendiri Jamaat-e-Islami, salah satu organisasi Islam paling berpengaruh di Asia Selatan. Maududi terkenal karena pandangan-pandangannya yang kuat tentang Islam sebagai ideologi politik yang komprehensif dan sebagai dasar bagi kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan. New York Amerika Serikat menjadi tempat Al-Maududi wafat pada 22 September 1979, tetapi warisan intelektual dan politiknya terus berlanjut. Jamaat-e-Islami tetap menjadi kekuatan politik dan sosial yang signifikan di Pakistan, Bangladesh, dan di kalangan komunitas Muslim di India. Pemikiran Maududi juga memainkan peran penting dalam perkembangan ideologi Islamis di seluruh dunia, termasuk mempengaruhi gerakan-gerakan layaknya gerakan Islamis dan Ikhwanul Muslimin.. Ia sering dianggap sebagai salah satu pendiri utama ideologi Islamisme modern, yang menekankan pentingnya penegakan syariah dan pembentukan negara yang berlandaskan Islam. Meskipun Maududi dihormati oleh banyak orang karena dedikasinya terhadap Islam, pandangannya yang keras terhadap hubungan agama dan negara, serta penolakannya

untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang prinsip-prinsip yang mendasari negara Islam dalam kaitannya dengan struktur ketatanegaraan modern. Al-Maududi berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar syari'ah akan menentukan pembentukan negara Islam, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan Tuhan diyakini dan diakui sebagai pemilik hak asasi atas kekuasaan;
2. Mengakui otoritas dan kepemimpinan Rasul saw;
3. Menginginkan kehadiran *khâlifatullâh* sebagai perwakilan Tuhan; dan
4. Menjalankan rangkaian permusyawaratan rakyat/umat

Dari sudut pandang tersebut, al-Maududi menyatakan sejatinya kedaulatan berasal dari Tuhan. Dalam situasi tersebut, fungsi negara sebatas alat politik untuk menanamkan dan mengaplikasikan hukum syariat Islam. Tanpa adanya negara yang menjadi alat politik kedaulatan Tuhan, syariat Islam atau Hukum Tuhan tidak akan bisa diwujudkan. Oleh karena itu Al-Maududi berpendapat bahwa penting sekali kehadiran *khâlifatullâh* sebagai perwakilan Tuhan.¹²

Prinsip kedaulatan Tuhan dan keterwakilan Tuhan dalam kekuasaan (*khâlifatullah*) adalah satu dan sama. Hal Itu terjadi karena Tuhan adalah raja dan penguasa yang sah atas alam semesta. Namun, kedaulatan-Nya hanyalah hipotesis tanpa dukungan politik yang nyata. Alasannya karena agama Islam telah memberikan keyakinan ini pada umat-Nya (hanya umat Islam yang diberikan keyakinan bahwa Allah lah penguasa alam semesta) maka secara logis kaum muslimin memiliki hak untuk melaksanakan kedaulatannya di bumi, orang-orang muslim-lah yang berhak berkuasa di muka bumi, karena hanya Islam-lah yang mengakui kekuasaan Allah swt.¹³

Al-Maududi menyatakan pandangannya tentang hakikat negara atau pemerintahan Islam, bahwa intisari utama pemerintahan Islam adalah untuk melindungi rakyat dari pemerintahan tirani, yang berkuasa secara otoriter, memastikan kebebasan berpendapat, mendirikan sistem yang selaras dengan keadilan sosial, menciptakan kebijakan yang adil makmur dan sejahtera. Selanjutnya Al-Maududi mengatakan bahwa

terhadap sekularisme dan nasionalisme, juga menuai kritik, terutama dari kalangan Muslim yang lebih moderat dan dari para pendukung pluralisme dan demokrasi.

¹² Abul A'la al-Maududi, *The Islamic and Constitutions*, diterjemahkan dan diedit oleh Khursyid Ahmad, Lahore: Islamic Publication Ltd, 1975, hal. 155. Untuk lebih jelas mengenai pandangan keagamaannya bisa dibaca dalam bukunya, *Towards Understanding Islam*, Rampur: 1948.

¹³ Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic and Constitutions*...hal. 155.

negara Islam adalah ideologis dan universal, mengapa dikatakan seperti itu, karena universal negara Islam tidak memiliki batas waktu tertentu dan selaras dengan semua golongan. Ia juga bersifat ideologis karena menjadi acuan dasar ideologi agama Islam (*Nizâm al-Islam*).¹⁴

Seperti yang disebutkan di atas, pemikiran politik al-Maududi sedikit atau banyak dipengaruhi oleh gagasan dan ide-idenya mengenai konsep khilafah, gerakan Ikhwanul Muslimin, interaksi dengan pemikiran barat dan reaksi terhadap kolonialisme di India. Dia berpendapat bahwa Islam berisi standar moral, etika, dan pedoman untuk politik, sosial, dan ekonomi.¹⁵ Dia melihat Islam sebagai sistem yang lengkap, bukan hanya sebuah keyakinan. Sebaliknya, ia melihat Islam sebagai solusi untuk semua masalah yang dihadapi manusia. Selain itu, Al-Maududi menyatakan bahwa semua ini tidak dapat diterapkan dalam kehidupan nyata kecuali ada negara yang bertanggung jawab untuk memastikan ideologi Islam diterapkan. Jika kaum Muslim ingin agama Tuhan ditegakkan, maka harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dengan mendirikan shalat, zakat, puasa dan ibadah haji. Hukum syariat Islam harus ditegakkan dan menjadikannya sebagai hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut Al-Maududi, agama tidak dapat ditegakkan jika yang terakhir ini tidak dapat dilakukan.¹⁶

Senada dengan pandangan Abu A'la al-Maududi, Taqiuddin an-Nabhani¹⁷ (1914-1977) menegaskan bahwa Semua masalah, termasuk

¹⁴ *Nizâm al-Islam* (نظام الإسلام) adalah konsep yang merujuk pada tatanan atau sistem Islam secara keseluruhan yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Konsep ini menekankan bahwa Islam bukan hanya agama dalam arti ibadah ritual, tetapi juga mencakup aturan dan panduan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. *Nizâm al-Islam* menegaskan bahwa Islam menyediakan kerangka kerja komprehensif yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan hingga tata kelola negara dan masyarakat. Dalam pemikiran Islam, konsep ini sering diangkat oleh ulama dan pemikir yang menekankan pentingnya menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Pemikir-pemikir seperti Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna sering menekankan pentingnya menerapkan *Nizâm al-Islam* untuk mencapai masyarakat yang benar-benar Islami. Lihat juga Charles J. Adams, "*Maududi The Islamic State*", Jhon L. Esposito, ed., *Voices of Resurgent Islam*, New York: Oxford University Press, 1983, hal. 99.

¹⁵ Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic and Constitutions...* hal. 155.

¹⁶ Abul A'la A-Maududi, *Tafhim al-Qur'an*, Vol. III, Lahore: tp., 1951, hal. 343.

¹⁷ Taqi al-Din al-Nabhani (1909–1977) adalah seorang ulama, cendekiawan, dan politisi Islam asal Palestina. Ia paling dikenal sebagai pendiri Hizbut-Tahrir, sebuah organisasi politik Islam internasional yang bertujuan mendirikan kembali Kekhalifahan Islam yang mengacu pada hukum syariah. Al-Nabhani adalah salah satu pemikir penting dalam gerakan Islamis modern, yang menekankan pentingnya

model negara, dapat dijelaskan oleh Islam, karena Islam sebagai ajaran paripurna yang lengkap. Al-Nabhani juga menyatakan bahwa *Khilâfah Islamiyyah* adalah model negara Islam.¹⁸ Dia berpendapat bahwa *khilâfah* adalah jenis pemerintahan di mana seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, yang disebut khalifah, memiliki kekuasaan tertinggi dan mutlak. Khalifah bertanggung jawab atas urusan keagamaan dan keduniawian umat manusia, yang harus dipenuhi dengan hukum. Selain itu, khalifah memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin bagi semua orang muslim di seluruh dunia, menjaga hukum syariat Islam yang telah Allah tetapkan, mengemban misi dakwah untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia, dan berdakwah dalam rangka memperkenalkan Islam kepada non muslim serta mengajak mereka untuk masuk Islam.

Disebabkan keyakinannya, muncul kelompok yang kemudian dikenal sebagai “Hizbut Tahrir”¹⁹ yang menjadi kelompok pejuang tegaknya khalifah Islam di dunia.²⁰ Kelompok ini dianggap melakukan tindakan terorisme dan kudeta terhadap sistem pemerintahan yang sah salah satunya Indonesia, sebagai negara merdeka Indonesia mendapatkan ancaman penyebaran ideologi *khilâfah* oleh kelompok Hizbut Tharir. Namun, pada tanggal 19 Juli 2017, Kementrian Hukum dan HAM

penerapan Islam sebagai sistem politik dan pemerintahan. Pada tahun 1953, al-Nabhani mendirikan Hizbut-Tahrir (Partai Pembebasan), sebuah organisasi politik yang bertujuan untuk mendirikan kembali Kekhalifahan Islam global yang akan menerapkan hukum syariah di seluruh dunia Muslim. Hizbut-Tahrir menolak demokrasi dan sistem politik Barat, dan mengadvokasi pembentukan negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memerintah berdasarkan syariah. Taqi al-Din al-Nabhani meninggal pada tahun 1977, tetapi ideologinya terus hidup melalui Hizbut-Tahrir, yang berkembang menjadi gerakan global dengan cabang-cabang di berbagai negara di Timur Tengah, Asia, Eropa, dan bahkan Amerika.

¹⁸ Taqī al-Dīn Al-Nabhānī, *al-Daulah Al-Islāmiyyah*, Libanon: Hizbut Tahrir, 2002, hal. 249.

¹⁹ Hizbut Tahrir (HT) adalah sebuah organisasi politik internasional yang berdiri pada tahun 1953 di Yerusalem oleh Taqiuddin an-Nabhani, seorang ulama dan hakim pengadilan syariah Palestina. Hizbut Tahrir bertujuan untuk mengembalikan khilafah Islam yang bersifat transnasional, yang akan menyatukan umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam global berdasarkan syariat. Hizbut Tahrir berpegang pada ideologi bahwa umat Islam harus dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan hukum-hukum Islam secara komprehensif dalam kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, dan politik. Mereka menolak sistem demokrasi sekuler dan nasionalisme, karena dianggap tidak sesuai dengan Islam. HT menganggap bahwa kembalinya khilafah adalah kewajiban syar'i dan merupakan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di dunia.

²⁰ Makmun Rasyid, *HTI: Gagal Paham Khilafah*, Tangerang: Kompas Media, 2016, hal. 33.

(Kemenkumham) Indonesia melalui pengamatan dan pemanataan dengan waktu yang lama maka diputuskan melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 untuk mencabut status ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara resmi.²¹

Tidak hanya itu di Indonesia kita mengenal istilah Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh seorang tokoh partai Masyumi yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo²² yang di proklamirkan pada tanggal 7 Agustus 1949²³. Sebagian orang telah menganggap tindakan S.M. Kartosoewirjo sebagai suatu pemberontakan dan perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁴ Ia menyatakan bahwa NII didirikan atas dasar aspirasi umat Islam yang ingin tegaknya syariah Islam, pemberontakan pun dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai NII. Di Malongbong Garut ia mendirikan sebuah pesantren yang menjadi tempat latihan militer Hizbullah²⁵ dan Sabilillah serta tempat pendidikan keagamaan. Berkat pengaruhnya, Kartosoewirjo mendapatkan banyak pengikut, yang kemudian bergabung dengan Tentara Islam Indonesia (TII).

Untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia pemberontakan pun mulai dilakukan, pemberontakan tersebut dikomandoi oleh Tentara Islam Indonesia (TII) mulai dari pemberontakan di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosoewirjo, Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah,

²¹ Ambranie Nadia Kemala, "HTI Resmi dibubarkan Pemerintah," dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>. Diakses pada 08 Mei 2024.

²² Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai pendiri gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berusaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Pendirian NII oleh Kartosoewirjo merupakan salah satu upaya paling signifikan dalam sejarah Indonesia yang bertujuan untuk mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara Islam berdasarkan hukum syariah.

²³ Adi Permana Sidik, *Wacana Negara Islam Indonesia Dalam Media Online*, 1949.

²⁴ Mubarak dan Made Dwi Andjani, "Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika Dan Kompas)," dalam *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Vol. 03 No. 1 Tahun 2012, hal. 25-41.

²⁵ Laskar Hizbullah (Tentara Allah) didirikan pada tanggal 8 Desember 1944 oleh pemerintahan pendudukan Jepang dengan nama Kaikyo Seinen Teishintai. Hizbullah didirikan sebagai pasukan cadangan bagi Pembela Tanah Air (PETA) dibawah komando Partai Masyumi. Pada 1948 Pemerintah RI menandatangani perjanjian Renville yang mengharuskan devisa Siliwangi mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah, laskar Hizbullah mengalami perpecahan dalam menanggapi seruan tersebut. Sebagian mengikuti jejak TNI hijrah ke Jawa Tengah, sedangkan sebagian lainnya memilih bergabung bersama Tentara Islam Indonesia (TII).

Aceh dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureuh, Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, dan Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Karena pemberontakan DI/TII di berbagai wilayah, pemerintah Indonesia melarang organisasi tersebut pada tanggal 8 Desember 1950. Banyak operasi anti-DI/TII dilakukan di berbagai wilayah. Pada akhirnya, Kartosoewirjo dihukum mati di Pulau Ubi Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada tanggal 5 September 1962. Meskipun pendiri DI/TII telah dijatuhi hukuman mati, namun ide-idenya masih berkembang hingga saat ini, salah satunya terdapat indikasi penyebaran paham NII oleh pesantren Al-Zaytun²⁶ yang dipimpin oleh Panji Gumilang, dikutip dari website humas polri bahwa pesantren Al Zaytun disebut dapat menjadi embrio kelompok teroris karena memiliki realisasi yang kuat dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW-IX).²⁷

Keinginan Kelompok NII dan HTI untuk mendirikan negara berdasarkan syariat Islam didasari dari surah al-Baqarah ayat 208. Ayat tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendirikan negara Islam. Mereka mengklaim bahwa ayat tersebut menunjukkan penerapan ajaran Islam secara keseluruhan dalam bentuk *Khilâfah Islamiyyah*.²⁸ Kelompok ini berpendapat bahwa syariah Islam akan tegak secara kaffah hanya bisa dilakukan jika terdapat bentuk negara *Khilâfah Islamiyyah*, bukan dalam bentuk kerajaan, parlementer, federal, imperium, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁹ NII KW-IX berpendapat bahwa kata *kaffah* diartikan sebagai *umat Islam*,

²⁶ Pesantren Al-Zaytun adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Didirikan pada tahun 1999 oleh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, yang lebih dikenal sebagai Panji Gumilang, pesantren ini telah menjadi salah satu pesantren terbesar dan paling kontroversial di Indonesia. Salah satu kontroversi terbesar adalah dugaan bahwa Al-Zaytun memiliki hubungan dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII), sebuah gerakan yang berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia. Pendiri pesantren, Panji Gumilang, beberapa kali dikaitkan dengan NII, meskipun ia dan pihak pesantren selalu membantah tuduhan ini.

²⁷ Verelladevanka Adryamarthanino, "Kartosoewirjo, Pendiri Negara Islam Indonesia 1949," dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/03/090000279/kartosoewirjo-pendiri-negara-islam-indonesia-1949?page=all>. Diakses pada 28 Juni 2024.

²⁸ Aksa, *Bergerak dengan Dua Sayap: Fenomena Gerakan Dakwah dan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Rihlah Vol. 8 No. 1, 2020, hal. 90.

²⁹ Ilya Muhsin, *Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 12 No. 1, 2012, hal. 44.

negara Islam dan hukum Islam.³⁰ NII KW-IX menggambarkan negara sebagai akar (undang-undang) Islam, batang (negara) Islam, dan buah (umat) yang pasti Islam *kaffah*.³¹ Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa negara harus menjadikan Islam dan Al-Qur'an sebagai dasar jika menginginkan tegaknya ajaran dan hukum Islam secara menyeluruh.³²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat golongan yang menginginkan terbentuknya negara berdasarkan syariat Islam dan pemisahan antara agama. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Semua ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ditemukannya penjelasan yang jelas dan rinci tentang masalah kenegaraan Islam di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mengapa di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan pembentukan pemerintahan secara jelas dan rinci? karena Islam adalah agama yang dirancang untuk semua tempat dan waktu, dengan ajarannya yang bersifat universal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum seperti keadilan, musyawarah (syura), dan penegakan hukum yang adil disampaikan, tetapi implementasinya dibiarkan fleksibel agar dapat disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Ini memungkinkan rakyat yang beragama Islam untuk mengadaptasi ajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam berbagai hal dan menyesuaikan dengan kondisi historis yang berbeda. Karna Al-Qur'an memiliki sifat *shâlih li kulli zaman wa makan*. Konsep inilah yang menunjukkan bahwa sistem negara masih dapat diperluas dan diperdebatkan.³³ Sehingga perbedaan pendapat tentang konsep negara tak terelakkan diantara para ulama tak terkecuali para ulama Tafsir.

Sayyid Qutb³⁴ (1906-1966) dalam tafsirnya *fizilalil Qur'an* menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. menerima kitab suci Al-

³⁰Asep Zaenal Ausop, *Ajaran dan Gerakan NII Kartosoewirjo NII KW IX & Ma'had Al-Zaytun*, Bandung: Tafakur, 2011, hal. 154.

³¹Asep Zaenal Ausop, *Ajaran dan Gerakan NII...*, hal. 132.

³²Asep Zaenal Ausop, *Ajaran dan Gerakan NII...*, hal. 139.

³³Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor, 1985, hal. 10.

³⁴ Sayyid Qutb (1906–1966) adalah seorang pemikir, cendekiawan, dan aktivis Islam asal Mesir yang sangat berpengaruh dalam gerakan Islamis modern. Ia dikenal karena pandangan-pandangannya yang radikal tentang Islam, khususnya dalam hubungannya dengan politik dan masyarakat. Qutb adalah salah satu tokoh utama dalam organisasi Ikhwān al-Muslimīn (Muslim Brotherhood) dan menjadi salah satu ideolog utama dalam gerakan Islamis yang menyerukan penerapan syariah dan penolakan terhadap sekularisme. Meskipun hidupnya berakhir di tiang gantungan, pemikiran Sayyid Qutb memiliki dampak besar dan bertahan lama di dunia Islam. Ia dianggap sebagai salah satu arsitek utama ideologi Islamis modern, dan karya-karyanya telah menginspirasi berbagai gerakan Islamis di seluruh dunia, termasuk kelompok-kelompok yang lebih radikal seperti Al-Qaeda.

Qur'an di hatinya untuk digunakan membangun umat, menegakkan daulah, mengatur masyarakat, dan merawat hati nurani, akhlak, dan akal pikiran. Selain itu, ia mengatakan bahwa mereka yang menggunakan hukum selain hukum Allah termasuk orang yang kafir, zalim, dan fasik. Oleh karena itu, dengan tidak menggunakan hukum Allah menunjukkan bahwa mereka memilih hukum jahiliyah, meskipun orang-orang mukmin dan muslim tidak akan mencari hukum jahiliyah. Selanjutnya Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Allah swt. adalah Tuhan Yang Maha Esa, Tunggal dan Berkuasa yang tidak memiliki sekutu apapun di dalam menciptakan makhluk, serta menciptakan hukum tentang kehidupan alam semesta. Karena Allah lah Yang Maha Kuasa, memiliki hak, kewenangan dan kekuasaan untuk menetapkan manhaj "tatanan" yang diridhai-Nya untuk kerajaan-Nya dan makhluk-Nya. Dialah yang berhak membuat peraturan mengenai apa yang berada di bawah kekuasaan-Nya, Oleh karena itu, jelaslah dengan tegas tidak diperkenankan terdapat sesuatu yang diputuskan kecuali dengan izin dan syariat Allah swt. Sayyid Quthb mendasari pendapatnya dengan menafsirkan penggalan ayat:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (Surat Al Maidah/5:44)

Sayyid Quthb memberikan penjelasan bahwa dalam ayat ini, Allah memfirmankan siapapun, kapanpun dan dimanapun, yang tidak mengikuti hukum-Nya lebih memilih mengikuti hukum-hukum lain, maka dia telah membuang status Allah sebagai Tuhan dan menuhankan dirinya sendiri. Tidaklah orang tersebut menjadi kafir jika dia tidak mengikuti hukum syariat Allah swt, Quthb menegaskan bahwa sangat penting dalam hidup untuk mengikuti hukum-hukum Allah Swt.³⁵

Berbeda dengan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah, kata "kafir" yang dijelaskan dalam ayat tersebut memiliki arti bahwa mereka yang melanggar hukum Allah dan menentanginya. Pandangan tersebut selaras dengan pendapat sahabat Nabi, Ibn Abbas yang berpendapat bahwa suatu kekufuran berbeda dengan kefasikan dan kezaliman dari yang lain. Kekufuran, kezaliman, dan kefasikan orang yang tidak beragama Islam tidak sama dengan

³⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*, (terj.) As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, Jilid. 3, hal. 155-156.

orang yang tidak beragama Islam. Syekh Hasanain Makhlu³⁶, seorang Mufti Mesir mengatakan bahwa ketika sifat kafir diberikan kepada seseorang yang beriman, itu dipahami sebagai kecaman yang keras, bukan dalam arti kekufuran yang memaksa seseorang keluar dari agama mereka. Sebaliknya, menganggap orang yang bukan Muslim sebagai fasik atau zalim berarti mereka melampaui batas kekufuran.³⁷ Hal ini menegaskan bahwa Quraish Shihab melarang untuk dengan mudah menuduh orang lain kafir, karena menurut Ibn Abbas sebuah kekufuran dapat berbeda dengan kekufuran lainnya, tidaklah benar hanya tidak menjalankan syariat Allah swt. telah dianggap kafir.

Dari perbedaan penafsiran di atas, Moeslim Abdurrahman menyatakan bahwa ada dua garis aliran di kalangan pemikir Islam: yang satu menganggap bahwa dengan hadirnya pemerintahan di dalam negara merupakan sebuah instrumen kekuatan untuk syariat Allah swt dapat ditegakkan, tanpa adanya negara Islam, sulit untuk syariat Allah swt ditegakkan. Aliran lain berpendapat bahwa hadirnya negara menjadi instrumen politik, bukan untuk menegakkan syariat Islam melainkan untuk menghadirkan etika atau nilai Islam yang universal. Adapun golongan yang memiliki keinginan untuk menegakkan syariat Islam atau mendirikan negara Islam, terdapat hubungan *teo-demokratik*³⁸ antara rakyat dan negara secara keseluruhan. Sedangkan golongan yang memiliki keinginan untuk menjadikan negara sebagai instrumen politik untuk menghadirkan nilai dan etika Islam akan memungkinkan umat Islam menentukan ijtihad dalam politiknya, bagaimana hubungan antara rakyat dan negara. Hal ini menjadi penting bagi umat Islam untuk

³⁶ Syekh Hasanain Makhlu³⁶ (1890-1990) adalah seorang ulama besar Mesir yang pernah menjabat sebagai Mufti Besar Mesir. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tafsir, serta penulis produktif dalam berbagai bidang studi Islam. Syekh Hasanain memainkan peran penting dalam memperjuangkan Islam moderat dan mempromosikan dialog antaragama. Beliau juga berkontribusi dalam pendidikan Islam melalui karya-karyanya yang menjadi rujukan dalam studi hukum Islam dan tafsir.

³⁷ M. Quraish Shihab, "*Tafsiri Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*" Jakarta: Lentera Hati, 2008, Vol III hal. 105-106.

³⁸ Hubungan yang bersifat *teo-demokratik* mengacu pada konsep di mana prinsip-prinsip keagamaan (*teo*) dan nilai-nilai demokrasi (*demokratik*) saling berinteraksi dan berintegrasi dalam tatanan politik atau sosial. Dalam konteks ini, keagamaan menjadi landasan moral dan etika, sementara demokrasi menyediakan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif.

mempertahankan nilai-nilai atau etika tentang pemerintahan yang terdapat di dalam Al-Qur`an dan Hadis.³⁹

Senada dengan pandangan Moeslim Abdurrahman seorang pemikir Islam progresif Munawir Sadzali (1925-2004) berpendapat bahwa Hubungan antara Islam dan negara dibagi menjadi tiga aliran atau kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa di dalam Al-Qur`an telah mencakup semua ajaran dan penjelasan yang lengkap, meliputi penjelasan tentang sistem ekonomi, politik, pertanian, industri, pertahanan, dan lainnya (semua penjelasan telah lengkap ada dalam Al-Qur`an). Karena hal tersebut, umat Islam wajib untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar bernegara, karena semua sudah lengkap dalam Al-Qur`an seperti hal nya yang pernah diterapkan Nabi Muhammad saw dan para sahabat ketika Islam telah berkuasa di Madinah, tanpa harus mengadopsi model-model pemerintahan Barat.

Kelompok kedua berpendapat bahwa secara eksklusif Islam menangani antara manusia dan Allah swt. memiliki hubungan yang erat baik urusan dunia maupun akhirat atau mengurus urusan politik dan kenegaraan. Tidak ada ketentuan dalam ajaran agama Islam bahwa Nabi diperintahkan untuk membangun atau memimpin sebuah negara, Nabi Muhammad saw. diutus hanya untuk mengajak umat-Nya untuk yakin dan mempercayai Allah swt. sebagai Tuhannya serta menjalani hidup dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Qur`an dan Hadis. Kelompok ini secara tegas memisahkan antara urusan agama dan negara.

Selanjutnya kelompok ketiga, yang menjadi jalan tengah antara kedua kelompok ini. Kelompok ini berpendapat, bahwa ajaran dalam agama Islam tidak menjelaskan secara rinci perihal urusan kenegaraan baik itu bentuk, fungsi, suskresi kepemimpinan dan lain sebagainya. Namun Islam memilikit aturan tata nilai yang berkaitan dengan sistem kenegaraan seperti nilai untuk berbuat adil, menjunjung tinggi asas musyawarah dan nilai-nilai lainnya yang berkaitan dengan kenegaraan.⁴⁰

Fakta-fakta inilah yang menjadikan penafsiran konsep bernegara bersifat dinamis dan memiliki keanekaragaman serta penjelasan yang beragam, hal tersebut terjadi karena konsep ini tidak diatur secara baku didalam Al-Qur`an berbeda dengan ayat lain yang bersifat baku, pasti dan tidak akan berubah seperti ayat yang mengatur tentang mahram.

³⁹ Moeslim Abdurrahman, Kata Pengantar “Islam dan Negara dalam Sejarah yang Berubah-ubah” dalam Musdah Mulia, *Negara Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. xii.

⁴⁰ Muhammad Husain Haykal, “al-Hukumah al-Islamiyah” dalam Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husayn Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 57.

Maka atas dasar keanekaragaman penafsiran tentang ayat ayat yang berkaitan dengan negara, dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian tesis dengan judul **“KONSEP NEGERA DALAM AL-QUR`AN (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan penulis diatas maka dapat ditemukan beberapa latar belakang masalah di atas lalu diidentifikasi masalah-masalah apa saja yang muncul, adapun identifikasi masalah nya adalah:

- a. Tidak adanya ayat yang secara spesifik membahas konsep negara dalam Al-Qur`an sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dikalangan ulama khususnya ulama tafsir.
- b. Implikasi dari perbedaan penafsiran tersebut menghasilkan rangkian peristiwa radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia (Pemberontakan DI/TII, kasus bom bunuh diri, teror, doktrinisasi aliran NII, dll).
- c. Terdapat tiga aliran pemikiran prihal hubungan Islam dan Agama. Manakah dari ketiga aliran pemikiran tersebut yang paling tepat sesuai dengan Al-Qur`an.
- d. Perbedaan pemikiran antara Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang konsep negara dalam Al-Qur`an.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti melakukan studi komparatif tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb mengenai konsep negara dalam Al-Qur'an. Dan juga mencoba mempelajari latar belakang keilmuan, pemikiran, dan sosio-histiris kedua penafsir tersebut. Akibatnya, masing-masing penafsir menafsirkan konsep negara dalam bingkai tafsirannya sendiri sesuai dengan konteks zaman dan masyarakatnya.

2. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah penulis jelaskan diatas mulai dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah. Oleh karena itu peneliti merumsukan permasalahan utama (mayor) **“Bagaimana Konsep Negara Dalam Al-Qur`an Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb?”**

Dari rumusan masalah di atas, kemudian dibuat beberapa pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagaimana diskursus negara dalam Al-Qur`an?

- b. Bagaimana biografi Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb?
- c. Bagaimana analisis komparatif pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang konsep negara dalam Al-Qur`an?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan perumusan masalah yang telah peneliti sampaikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui diskursus negara dalam Al-Qur`an.
- 2. Untuk mengetahui biografi Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb.
- 3. Untuk menganalisis komparasi pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang konsep negara dalam Al-Qur`an.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Manfaat secara teoritis:
 - a. Dapat memberikan wacana baru dalam dunia akademis tentang konsep negara dalam Al-Qur`an yang mengkomparasikan pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb.
 - b. Penelitian ini juga dapat meningkatkan dan memperkaya karya tulis di dunia Islam, khususnya bidang Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.
- 2. Manfaat secara Praktis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitan yang peneliti lakukan akan mengajarkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang keanekaragaman penafsiran Al-Qur`an, khususnya tentang konsep negara, sehingga tidak mudah menganggap orang lain kafir karena memiliki penafsiran berbeda.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi penting untuk studi-studi selanjutnya yang membahas konsep negara dalam Al-Qur`an.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian, karena menyediakan landasan konseptual yang memungkinkan peneliti memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan cara yang sistematis. Dalam hal ini

kerangka teori memiliki manfaat dalam memandu proses penelitian, menetapkan dasar pemahaman, mengorganisir data temuan, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, memberikan landasan untuk pengujian hipotesis, meningkatkan kredibilitas penelitian, memfasilitasi komunikasi ilmiah dan membantu menjelaskan kontribusi penelitian.

Adapun dalam penelitian ini akan meminjam teori strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh filsuf dan Sosiologi Prancis Lucien Goldmann⁴¹ yang mana teori ini menggabungkan Pendekatan strukturalisme dengan pemahaman sejarah dan konteks sosial, yang disebut “genetik”. Dalam kerangka teori ini, Goldmann berusaha menjelaskan bagaimana struktur karya budaya, seperti sastra atau seni, mencerminkan struktur sosial masyarakat yang memproduksinya.⁴² Teori strukturalisme genetik ini merupakan bentuk teori yang dikembangkan sebelumnya, yang melihat sastra hanya dari perspektif kontennya sendiri tanpa mempertimbangkan realitas sejarah dan sosial yang telah mendukung dan membangun bagaimana sastra tersebut terbentuk. Jadi dalam teori ini melibatkan konteks terhadap karya sastra seorang tokoh, karena realitas sejarah dan sosial menjadi pemicu dan latar belakang sastra tersebut muncul seperti tafsir *fi zhilalil Qur`an* karya Sayyid Quthb yang muncul pasca ia dipenjara oleh Nasser.

Teori ini muncul dari adanya silang pendapat antara para kritikus sastra yakni dari kalangan pengikut Marxisme. Fokus dalam teori ini beranggapan bahwa suatu karya sastra tidaklah bersifat statis melainkan berhubungan pula dengan fenomena kemanusiaan yang terjadi. Dalam pendekatannya, strukturalisme genetik memuat segala aspek yang terkait dengan fenomena sosial kemanusiaan. Dalam hal ini, strukturalisme genetik di dalamnya memuat keilmuan sosial murni yang meliputi sosiologi, politik, antropologi, psikologi, dan ekonomi. Kemudian

⁴¹ Lucien Goldmann adalah seorang filsuf dan sosiolog Prancis yang lahir pada tanggal 20 Juli 1913 di Bukarest, Rumania, dan meninggal pada 8 Oktober 1970 di Paris, Prancis. Ia dikenal karena pengembangan teori strukturalisme genetik, yang menggabungkan pendekatan strukturalisme dengan analisis historis dan sosial. Strukturalisme genetik adalah kontribusi utama Goldmann dalam dunia pemikiran. Dalam teori ini, Goldmann berpendapat bahwa karya-karya budaya, seperti sastra dan seni, tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan sejarah yang melahirkannya. Ia menekankan bahwa karya-karya ini mencerminkan "pandangan dunia" dari kelompok sosial tertentu, yang ia sebut sebagai "subjek kolektif." Pendekatan ini mencoba menjembatani antara struktur internal sebuah karya dengan struktur sosial masyarakat, menekankan hubungan dialektis antara individu dan konteks sosialnya.

⁴² Lucien Goldmann, "The Sociology of Literature: Status and Problem Methods," dalam *International Social Science Journal*, Vol. 19 No. 4 Tahun 1967, hal. 493.

mencakup juga ilmu kemanusiaan yakni sejarah, sastra, linguistik, dan seni rupa. Keluasan cakupan strukturalisme genetik ini berangkat dari anggapan bahwa segala manifestasi fenomena kemanusiaan atau kegiatan sosial bertumpu pada satu hal yakni bahasa.⁴³

Singkatnya, strukturalisme genetik adalah teori kritik sastra yang berusaha memadukan unsur-unsur yang terdapat pada suatu sastra dan unsur yang terdapat di luar yang melingkupi karya sastra tersebut. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Taine yang selanjutnya dikembangkan lagi oleh Lucien Goldmann. Menurut Goldmann, terdapat beberapa unsur penopang yang ada dalam teori ini antara lain;

- a. Segala aktivitas atau perilaku, baik verbal atau fisik dan dapat dimengerti ilmu pengetahuan disebut fakta kemanusiaan. Fakta tersebut dapat berupa aktivitas sosial seperti politik, ekonomi, politik, dan budaya yang mencoba menjelaskan keseimbangan lama dan baru.
- b. Fakta kemanusiaan mencakup semua aktivitas atau perilaku manusia yang dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan, baik verbal maupun fisik. Fakta ini dapat berupa aktivitas sosial seperti politik, ekonomi, politik, dan budaya yang mencoba menjelaskan keseimbangan lama dan baru.
- c. Fakta kemanusiaan mencakup semua aktivitas atau perilaku manusia yang dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan, baik verbal maupun fisik. Fakta ini dapat berupa aktivitas sosial seperti politik, ekonomi, politik, dan budaya yang mencoba menjelaskan keseimbangan lama dan baru.
- d. Subjek kolektif adalah kelompok sosial yang nilai dan tindakan cenderung memberikan gambaran yang luas tentang kehidupan sosial manusia.
- e. Pemahaman-penjelasan adalah model dialektik yang mempelajari teks dari perspektif konseptual. Ini bergerak dari pemahaman struktur sastra ke struktur sosial yang konkret.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan teori kritik sastra strukturalisme genetik, seperti yang disebutkan di atas. Dengan menggunakan teori ini, peneliti akan menggunakan tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan *Al-Misbâh* yang ditulis oleh Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab untuk peneliti teliti lebih lanjut tentang inti teks dan konteks masyarakat yang membentuk penafsiran tersebut.

⁴³ Sapardi Djoko Damano, *Sosiologi Sastra*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978, hal. 37.

⁴⁴ Helaluddin, "*Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann Dalam Pengkajian Sastra*", Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017, hal. 11.

G. Tinjauan Pustaka

Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian yang ditulis oleh para peneliti dan akademisi sebelumnya tentang tema pokok penelitian:

1. Tesis berjudul “Relasi Agama dan Negara Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah)” yang ditulis oleh Harkaman, mahasiswa pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta tahun 2019, bertujuan untuk mendalami hubungan antara agama dan negara dalam Al-Qur'an dengan membandingkan Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda, di mana agama dan negara memiliki ranah masing-masing tetapi saling mendukung dalam hal-hal seperti ketaatan kepada pemimpin, kebebasan, musyawarah, keadilan, dan cinta kepada kebaikan. Agama juga berperan dalam aspek-aspek tertentu seperti pernikahan, haji, wakaf, dan zakat. Namun, agama tidak mempengaruhi undang-undang negara terkait status warga negara, batas wilayah, dan perangkat lainnya. Tesis ini memiliki kesamaan dengan tesis yang sedang diteliti, yaitu fokus pada konsep negara dalam Al-Qur'an, tetapi berbeda dalam substansi karena tesis penulis menekankan latar belakang historis dan sosiologis pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang negara.
2. Tesis berjudul “Relasi Agama dan Negara di Indonesia (Studi Pemikiran al-Mawardi dan Taqiyuddin an-Nabhani)” yang ditulis oleh Fathor Rohman dari program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2019, bertujuan untuk menganalisis hubungan antara agama dan negara dengan membandingkan pemikiran al-Mawardi dan Taqiyuddin an-Nabhani. Penelitian ini mengungkapkan bahwa al-Mawardi dan Taqiyuddin an-Nabhani memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan antara agama dan negara. Al-Mawardi berpendapat bahwa agama dan negara harus diintegrasikan dalam konteks kehidupan negara, dengan negara yang berkembang secara dinamis untuk menjadikan agama sebagai filter. Sementara itu, Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat bahwa negara harus berlandaskan syariat Islam, mencakup kerangka dan praktik pemerintahan. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian konsep negara, meskipun objek kajian mereka berbeda.
3. Disertasi dengan judul “Islam dan Negara (Studi Komparatif Pemikiran Ali Abd. Al Raziq dan Abdul A'la Al-Maududi)” ditulis oleh Sulthan Syahril mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep Islam dan Negara yang mengomparasi pemikiran Ali Abd. Al Raziq dan Abdul A'la Al-Maududi. Persamaan dalam disertasi ini dengan penelitian yang

akan peneliti laksanakan adalah sama-sama memiliki latar belakang yang sama yaitu adanya perbedaan pemahaman konsep negara, Ali Abd. Al Raziq meyakini bahwa Islam dan Negara terpisah jauh. Menurut al-Raziq, agama hanya berkaitan dengan masalah spiritual, sementara negara adalah masalah dunaiwi yang tidak dapat dipertemukan. Menurut Al-Maududi, Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Negara berfungsi sebagai alat politik dan bertanggung jawab untuk membumikan hukum Tuhan.⁴⁵ Perbedaan dari penelitian penulis yaitu perbedaan sumber rujukan, penulis merujuk dari penafsiran Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fizilalil Qur'an* dan Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*.

4. Tesis yang berjudul “Relasi antara Islam dan Negara: Studi Kritis atas Pemikiran Politik Islam Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam Perspektif Ulama al-Salaf al-Shalih” ditulis oleh Hery Huzaery mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2021. Ada dua temuan dalam tesis ini, yaitu *pertama*; menguraikan perspektif politik Ahmad Syafi’i Ma’arif bahwa memahami hubungan Islam dan negara menempatkan aspek substansi agama di atas aspek legal-formal. Neo-modernisme, yang lebih menekankan penggunaan prinsip moral Al-Qur'an dari dalam konteks hukum tertentu, memengaruhi pemikiran ini. Oleh karena itu, dia menolak gagasan bahwa Islam adalah daulah (negara) dan *dîn* (agama). Di tempat ini, tugas Nabi Muhammad adalah membimbing orang ke jalan yang benar. Selain itu, Al-Qur'an tidak menunjukkan metode pemerintahan yang spesifik yang harus diterapkan. Tawaran Al-Qur'an tentang masalah ini berfungsi sebagai dasar moral untuk kehidupan politik, sosial, dan masyarakat.. *Kedua*; Menurut ulama as-salaf al-shalih, Islam tidak hanya memperhatikan aspek substansi negara, tetapi juga menekankan pelaksanaan sisi hukum Islam. Bukti konkretnya adalah penetapan khilâfah atau imâmah, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi, dan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Demikianlah yang dilakukan oleh sahabat setelah Nabi meninggal. Dalam hal ini, Islam memberikan pemahaman yang jelas tentang kenegaraan seperti yang digunakan oleh ulama-ulama sebelumnya, terutama mengenai batas-batas hak dan tanggung jawab seorang penguasa.

H. Metode Penelitian

⁴⁵ Sulthan Syahril, “*Islam dan Negara (Studi Komparatif Pemikiran Ali Abd. Al Rāziq dan Abdul A’la Al-Maududi)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008, hal. 330.

1. Pemilihan Objek Penelitian

Agar menghindari kemungkinan hasil yang tidak diinginkan, suatu penelitian harus memiliki tingkat kebenaran dan keaslian yang valid. Hal tersebut sangat dibutuhkan, karena menjadi tolak ukur bagus tidaknya sebuah penelitian. Jika kebenaran dan keaslian tidak valid maka nilai dari hasil penelitiannya pun akan kurang baik. Oleh karena itu perlu adanya metode yang sesuai guna memperoleh dan memastikan data yang diteliti akurat dan sesuai harapan.

Penelitian seperti ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang memiliki sumber data berasal dari tulisan, foto, naskah, dokumen, buku dan lain sebagainya. Penelitian kepustakaan (*library research*) mencakup materi teoritis, konseptual, atau ide dan gagasan yang berasal dari sumber data telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya.⁴⁶ Dengan demikian, kebutuhan data pustaka yang akan peneliti cari harus sesuai dan terfokus kepada penafsiran konsep negara yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dan sumber lain yang memiliki kaitan, hubungan dan dukungan terhadap konsep yang cakupannya terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis serta ilmu tafsir.

Pendekatan kualitatif⁴⁷ peneliti gunakan untuk menyelidiki objek dan masalah penelitian. Pendekatan kualitatif sangat efektif untuk memahami kompleksitas dan dinamika sosial dalam konteks tertentu. Ini memberikan wawasan yang mendalam tentang makna dan pengalaman manusia, yang sulit dicapai dengan metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif juga akan akan peneliti gunakan untuk menganalisis, mengkaji, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data dengan menggunakan analisis komparatif sebagai metodenya. Pendekatan ini dimaksudkan agar rumusan masalah penelitian dapat terjawab. Bentuk penelitian kualitatif ini, menekankan pada kedalaman (kualitas). Penelitian kualitatif mengumpulkan data komprehensif dan mendalam untuk menjelaskan fenomena yang ada.⁴⁸

⁴⁶ Nashrudin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 28.

⁴⁷ Pendekatan kualitatif dalam penelitian merujuk pada metode dan strategi yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, perilaku, dan pengalaman manusia dengan menggali makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini berfokus pada proses interpretatif yang melibatkan analisis mendalam terhadap data non-numerik, seperti teks, wawancara, dan observasi.

⁴⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 58.

Penelitian deskriptif adalah salah satu metode analisis komparatif yang digunakan untuk menjadi penyambung antara dua ide yang sedang dibahas oleh peneliti. Bentuk penelitian deskriptif berguna untuk menganalisis faktor-faktor penyebab fenomena tertentu terjadi atau muncul, dan mencoba menemukan jawaban mendasar tentang sebab-akibat. Untuk menjadi lebih spesifik, penelitian ini membandingkan hal-hal yang memiliki karakteristik yang sama untuk menjelaskan konsep atau prinsip.⁴⁹

Metode penelitian ini sering digunakan dalam studi tafsir Al-Qur'an dan metode penafsirannya, yang dikenal sebagai *muqârin*. Dalam praktiknya, metode ini bermanfaat untuk mempelajari bagaimana kata atau kalimat dalam ayat Al-Qur'an dapat dibandingkan dalam konteks tertentu. Selain itu, metode ini juga berguna untuk mendiskusikan persamaan dan perbedaan dalam penafsiran atau membandingkan cara para mufasir menjelaskan tafsir ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an.⁵⁰ Peneliti memakai metode ini untuk membandingkan dan menjelaskan tentang penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, serta melihat perbedaan di antara keduanya.

Penelitian ini tidak hanya menggunakan metode komparatif (*muqârin*)⁵¹, tetapi juga menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam tafsir *maudhû'i*.⁵² Irisan ini terjadi karena peneliti memilih tema utama—

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2019, hal. 132.

⁵⁰ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 59-60. Menurut pendapat M. Quraish Shihab tentang metode penafsiran umum, metode komparasi termasuk empat metode yang telah digunakan oleh penafsir sejak lama untuk menafsirkan Al-Qur'an: *tahlîly* atau analisis, *ijmâly* atau global, *muqârin* atau perbandingan, dan *maudhû'iy* atau tematik.

⁵¹ Metode tafsir *muqârin* adalah pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an satu sama lain atau dengan ayat-ayat dari kitab suci lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Metode ini juga sering digunakan untuk membandingkan penafsiran dari berbagai ulama atau tafsir yang berbeda-beda. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan makna yang paling tepat dan komprehensif dari suatu ayat, dengan mempertimbangkan konteks dan berbagai sudut pandang tafsir.

⁵² Metode tafsir *maudhû'iy* adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang fokus pada tema atau topik tertentu. Dalam metode ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dipilih dikumpulkan dari seluruh Al-Qur'an, lalu dianalisis secara mendalam untuk memahami maksud dan pesan yang ingin disampaikan dalam konteks tema tersebut. Metode ini berbeda dari tafsir tahlili (analitis) yang menafsirkan ayat secara berurutan, karena tafsir *maudhû'iy* mengutamakan pemahaman tematik yang menyeluruh.

konsep negara dalam Al-Qur'an—dan memilih ayat-ayat mana saja yang terkait dengan tema tersebut dan kemudian menganalisisnya dengan alat-alat yang disebutkan di atas. Perlu dicatat bahwa peneliti mengambil prinsip-prinsip utamanya. Langkah paling dasar dalam tafsir maudhû'i adalah menentukan tema dan mengumpulkan semua ayat yang memiliki tema yang sama dengan latar belakang yang berbeda. Adapun data dan sumber data yang peneliti butuhkan adalah sebagai berikut:

a) Data

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif tersebut disajikan dalam bentuk dokumen, yang mencakup kalimat dan uraian. Data ini juga dapat mengungkapkan perbedaan antara berbagai informasi yang ada.

b) Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana asal penelitian itu diperoleh. Sumber data ini diperoleh dari:

1) Data primer

Sumber data primer diambil dari kitab tafsir kedua tokoh yakni kitab tafsir Muhammad Quraish Shihab yang berjudul *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* dan buku-buku karangannya, diantaranya: *Wawasan Al-Qur'an, Wasathiyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama), Islam dan Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*. Serta kitab tafsir Sayyid Quthb yang berjudul *Tafsir Fizilalil Qur'an*, buku-buku karangannya, diantaranya: *Ma'alim fi thariq, Taswir al-fanni fi al-Qur'an, dan Fiqih Pergerakan*.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup kitab-kitab tafsir serta berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian ini. Ini termasuk referensi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang akan dibandingkan, buku-buku lain mengenai konsep negara dalam Al-Qur'an, serta metodologi dan konteks sosiohistoris yang relevan dengan kedua penafsir.

2. Teknik Input dan Analisis Data

a. Teknik Input Data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik input data penelitian diantaranya sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

Salah satu teknik utama untuk memasukkan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, tulisan, kitab, dan jurnal, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Data yang digunakan adalah

teks yang telah didokumentasikan dan berisi penjelasan serta pemikiran tentang topik tertentu. Sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya akan menjadi dasar untuk data yang dikumpulkan dan dimasukkan dalam penelitian ini.

2) Wawancara Mendalam

Teknik ini masih merupakan opsi, dan peneliti perlu mempertimbangkan apakah memperoleh informasi langsung dari Muhammad Quraish Shihab memungkinkan atau tidak. Namun, jika teknik ini diterapkan, data yang diperoleh akan menjadi lebih lengkap dan mendalam, meskipun data dari pustaka sudah memadai untuk penelitian yang berbasis teks dan literatur.

3) Observasi

Dalam metode ilmiah, observasi didefinisikan sebagai pencatatan dan pengamatan secara sistematis fenomena yang diteliti.⁵³ Dalam praktiknya, peneliti akan mencoba mengumpulkan informasi tambahan dari ceramah atau seminar yang menjelaskan konsep negara menurut kedua penafsir. Salah satu contohnya adalah program televisi tahunan Muhammad Quraish Shihab, Tafsir *al-Misbâh*, yang memberikan penjelasan mendalam tentang tafsir-tafsir ayat.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya adalah proses menyederhanakan data menjadi format yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Peneliti akan mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis data yang diperoleh dari kajian pustaka dan wawancara, jika memungkinkan. Fokus penelitian ini adalah analisis komparatif, di mana peneliti akan mencoba menghubungkan dan membandingkan data untuk menemukan kesamaan dan perbedaan. Setelah mengidentifikasi titik temu dan perbedaan, peneliti akan mencari kesimpulan yang seimbang dari data yang telah ditafsirkan. Selain itu, peneliti akan menggunakan Teori Strukturalisme Genetik, yang telah dibahas secara mendalam dalam kerangka teori sebelumnya, sebagai alat untuk memperdalam analisis data yang ada.

3. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan data tidak terpengaruh oleh subjektivitas peneliti, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk memverifikasi keabsahannya: pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan topik penelitian dengan memperhatikan konteks turunnya ayat.

⁵³ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal. 139.

Selanjutnya, untuk mengurangi kemungkinan subjektivitas, penulis akan menelusuri berbagai pendapat ulama tafsir mengenai interpretasi ayat-ayat tersebut, termasuk pendapat dari penafsir utama yang menjadi fokus penelitian yaitu Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. Terakhir, untuk mencapai objektivitas yang lebih baik, bandingkan semua data yang tersedia, termasuk sumber utama, pendapat ulama tafsir lainnya, dan pandangan pakar.⁵⁴

I. Jadwal Penelitian

Penelitian direncanakan akan selesai dalam rentang waktu tiga hingga enam bulan, dari Juli hingga September 2024, dengan tenggat akhir pada Desember 2024. Fokus utama penelitian ini adalah pengumpulan data dari perpustakaan, koleksi buku pribadi peneliti, serta referensi digital yang luas. Jika memungkinkan, penelitian ini juga akan mencakup pengumpulan data langsung dari sumber utama, yaitu Muhammad Quraish Shihab.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini, sistem pembahasan atau sistem penulisan yang digunakan terdiri dari lima bab yang disusun secara berurutan. Berikut adalah penjelasan secara terperinci:

- BAB I: Pendahuluan merupakan bab awal yang di dalamnya mencakup sub-topik yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Menjelaskan tentang diskursus negara dalam Al-Qur'an yang meliputi: Pengertian Negara, Bangsa dan Unsur Negara, Sejarah Terbentuknya Negara, Hakikat dan Bentuk Negara dalam Islam, Kedudukan dan Prinsip Negara dalam Islam, Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Negara.
- BAB III: Berisi tentang Biografi Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. Bagian ini berisi uraian biografi kedua tokoh baik Sayyid Quthb maupun Muhammad Quraish Shihab secara komprehensif mulai dari riwayat hidup, latar belakang sosiologis dan historis pemikiran keduanya yang mencakup guru-guru hingga muridnya sampai kondisi kemasyarakatan ketika itu, karya-karya keduanya dan juga tidak lupa yang

⁵⁴ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip...*, hal. 65.

paling penting soal profil, sejarah dan metodologi tafsir keduanya, *Tafsir Fizilalil Qur`an* dan *al-Mishbâh*. Bagian ini menjadi penting untuk diuraikan sebab bagian inilah yang menjadi bahan utama dalam menganalisis dan melihat komparasi konteks situasi zaman dan keadaan sosio-historis keduanya yang berimplikasi pada formulasi penafsiran terutama terhadap ayat-ayat seputar konsep negara.

BAB IV: Berisi tentang Analisis Komparatif Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Konsep Negara. Bagian ini merupakan bab inti atau pembahasan utama tentang penelitian tesis yang menguraikan tentang penafsiran keduanya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep negara, latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosio-historis keduanya sehingga lahir pemikiran demikian tentang konsep negara dalam penafsiran masing-masing serta analisis komparatif dan jalan tengah tentang penafsiran keduanya menyangkut permasalahan utama yakni konsep negara. Bagian ini menjadi ruh utama dalam penelitian hasil penelitian tesis ini, dari bagian ini peneliti mencoba menggali titik tengah dengan uraian latar belakang yang dijelaskan di bab tiga dipadukan dengan konsep-konsep yang mendukung di bab dua, lahirilah formula-formula komparasi dari kedua tafsiran para tokoh plus jalan tengah menjembatani pendapat keduanya di bab yang keempat ini.

BAB V: Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta menyertakan saran dan rekomendasi untuk penelitian di masa depan.

BAB II

DISKURSUS NEGARA DALAM AL-QUR`AN

A. Pengertian Negara, Bangsa dan Unsur Negara

1. Pengertian Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia negara merupakan organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, yang mempunyai kesatuan politik, berdaulat, dan berhak menetapkan tujuan nasionalnya.¹

Istilah negara dapat ditemukan dalam berbagai bahasa, seperti *staat* (Belanda), *satate* (Inggris), *d'etat* (Prancis), *estado* (Spanyol) dan *nagari* atau *nagara* (Sansekerta).² Suatu daerah harus memenuhi syarat-syarat berikut agar dapat diakui sebagai negara: memiliki penduduk, mempunyai daerah, kedaulatan pemerintah, serta negara lain mengakui dan mengesahkannya.

Kelsen memiliki pendapat prihal negara yang menekankan bahwa negara hanyalah konsep teknik yang mengikat sekelompok orang dengan aturan tertentu di suatu wilayah teritorial tertentu.³ Menurut pendapat lain, Negara adalah sebuah sistem yang dibentuk oleh manusia untuk mengatur hubungan di antara mereka, dengan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hal. 777.

² Elidar Sari, *Ilmu Negara*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal. 20.

³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. Kesepuluh (10), Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hal. 128.

tujuan utama untuk mencapai hal-hal penting, termasuk menciptakan ketertiban yang membantu mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka.⁴

Menurut pandangan lain, negara merupakan perwujudan kekuasaan politik, yaitu organisasi utama yang mengendalikan kekuasaan politik. Negara berfungsi sebagai alat atau organisasi masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengatur hubungan antar individu dan mengendalikan manifestasi kekuasaan dalam masyarakat. Selain hidup dalam suasana kerjasama, manusia juga berada dalam lingkungan yang penuh dengan antagonisme dan konflik. Adapun rumusan pengertian negara dari berbagai tokoh, sebagai berikut:⁵

- a. Roger H. Soltau "Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*The State is a agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the Community*).
- b. Menurut Harold J. Laski, "Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih berkuasa dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat." Masyarakat adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jika cara hidup diatur oleh undang-undang yang memaksa, masyarakat adalah negara.
- c. Menurut Robert M. MacIver, "Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa untuk melakukannya."

Oleh karena itu, negara dapat didefinisikan secara umum sebagai suatu wilayah teritorial yang populasinya diperintah (digoverned) oleh sejumlah pejabat dan memaksa populasinya untuk mengikuti perundang-undangan melalui kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Namun, menurut Logemann, negara ialah sebuah organisasi-otoritas dan penguasaan umum atas masyarakat; oleh karena itu, negara menjadi penting untuk

⁴ J.L. Brieryly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Jakarta: Bharatata, 1996, hal. 97.

⁵ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 48.

mendirikan dan mempertahankan masyarakat tertentu.⁶ Plato menggambarkan negara sebagai suatu organisme yang berkembang dan berubah yang terdiri dari orang-orang (individu). Negara muncul atau muncul karena masing-masing individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri, yang mengharuskan mereka bekerja sama untuk memenuhi kepentingan bersama. Ini adalah kelompok masyarakat atau negara.⁷

Menurut Aristoteles, negara terbentuk ketika keluarga-keluarga bergabung menjadi satu kelompok yang besar, yang kemudian bergabung menjadi satu desa, dan desa-desa lain bergabung lagi hingga menjadi negara, yang tetap menjadi satu kota atau polis.⁸

Sudah menjadi sifat alam manusia untuk hidup bersama dalam kelompok yang disebut *zoon politicon*. Mereka bekerja sama untuk mencari makan, menghadapi ancaman, dan mempertahankan keturunannya. Mereka terlibat dalam hubungan sosial dan berinteraksi satu sama lain. Seseorang atau sekelompok kecil orang diharuskan untuk mengatur dan memimpin komunitas mereka untuk mempertahankan hak mereka untuk tinggal di tempat tinggal yang dianggap menghasilkan uang. Pemimpin kelompok ini memiliki kekuasaan, dan orang-orang harus mematuhi aturan yang mereka buat.⁹

Pada dasarnya, berdasarkan beberapa pengertian di atas, sebuah negara adalah suatu wilayah yang pemerintahannya mengatur kekuatan politik, militer, ekonomi, sosial, dan budayanya. Negara adalah kumpulan masyarakat yang tinggal di suatu tempat dan mengakui eksistensinya. Keberadaan negara juga membutuhkan wilayah tertentu. Negara juga dipandang sebagai penguasa tertinggi atas wilayahnya. Kedaulatan adalah istilah untuk ini.

2. Bangsa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah sekelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki asal usul keturunan, adat istiadat, bahasa yang sama, serta memiliki sejarah perkembangan tersendiri. Sementara itu, kebangsaan merujuk pada ciri khas yang membedakan suatu bangsa

⁶ Logemenn, J.H.A, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1975, hal 95.

⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980, hal 17.

⁸ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atmajaya, 2019, hal 22.

⁹ C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001, hal 133.

dari bangsa lainnya.¹⁰ Dalam Al-Qur`an disebutkan dengan “*syu,`ab*” atau “*syu,`ūb*”, seperti tercantum dalam Surah al-Hujurāt/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)

Dalam ayat tersebut kata *syu'ūba* (bangsa-bangsa) merupakan bentuk jamak dari *syu'ūb* (bangsa) dan *qobā'il* (kabilah-kabilah) jamak dari *qobilah* (kabilah) kalimat tersebut menunjukkan bahwa Allah swt. menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Allah swt. jadikan mereka memiliki keturunan sehingga terbentuklah suatu bangsa-bangsa, suku-suku dan kabilah-kabilah.¹¹

3. Unsur Negara

Unsur terbentuknya negara merupakan elemen-elemen atau hal-hal yang dianggap perlu untuk terbentuknya suatu negara. Menurut perspektif hukum internasional terdapat empat unsur yang membentuk sebuah negara, diantaranya; penduduk tetap, wilayah, pemerintahan dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain jika ke empat unsur tersebut terpenuhi maka sebuah negara dapat diakui sebagai subjek dalam hukum internasional.¹²

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam buku “Wawasan Al-Qur`an” menjelaskan bahwa Al-Qur`an menunjukkan keberadaan dan unsur-unsur yang membentuk suatu bangsa atau

¹⁰ Diperoleh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/negara>. Diakses pada 28 Juli 2024.

¹¹ Noorthaibah, *Zuhud Berdasi*, Palembang: Bening Media Publishing, 2024, hal. 169.

¹² Nafiatul Munawaroh, “Unsur-Unsur Terbentuknya Negara” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-terbentuknya-negara>. Diakses pada 29 Juli 2024.

negara, seperti kesatuan dan persatuan, garis keturunan, bahasa, adat istiadat, sejarah, dan cinta tanah air.¹³

a. Kesatuan dan persatuan

Al-Qur`an memerintahkan persatuan dan kesatuan, seperti tercantum dalam Surah al-Anbiyā'/21: 92:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (al-Anbiyā'/21: 92)

Begitu juga dalam Surah al-Mu'minūn/23: 52:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. (al-Mu'minūn/23: 52)

Ada dua pertanyaan yang mungkin muncul terkait ayat ini. Pertama, apakah ayat ini dan yang sejenis mengharuskan semua umat Islam bersatu dalam satu negara? Kedua, jika tidak, apakah kesatuan dan persatuan yang didasarkan pada persamaan keturunan, adat, bahasa, dan sejarah benar-benar diperlukan? Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa persatuan dan kesatuan menurut pandangan Al-Qur`an sangat penting bagi sebuah bangsa dan negara dalam membangun fondasi yang kuat. Pertanyaan pertama menjadi penelitian bagi penulis untuk dibahas lebih lanjut di tesis ini.

b. Asal Keturunan

Al-Qur`an menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu asal usul dan membaginya menjadi berbagai suku dan kelompok (seperti rumpun dan ras) agar mereka saling mengenal dan memahami potensi masing-masing, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan mereka. Dalam Surah al-Hujurāt/49: 13, Allah menunjukkan bahwa Al-Qur`an mendukung pembentukan kelompok berdasarkan keturunan, asalkan tidak menimbulkan konflik dan digunakan untuk kebaikan bersama.

c. Bahasa

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 334.

Al-Qur`an menegaskan bahwa termasuk tanda kebesaran Allah swt. dengan munculnya berbagai macam rumpun bahasa, seperti firman-Nya dalam Surah ar-Rūm/30: 22:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ
وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَلَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)

Dalam *Tafsir Al-Azhar* Hamka menjelaskan bahwa walaupun manusia hidup bersama di bumi yang satu, namun terdapat bahasa yang berbagai-bagai, perlainan warna kulit dan warna muka. Bahasa yang beragama menjadi bukti kebesaran Tuhan.¹⁴

d. Adat istiadat

Adat istiadat mencerminkan identitas budaya dan sejarah suatu bangsa. Mereka menyimpan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yang membantu membentuk karakter dan jati diri sebuah negara. Ayat yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman-Nya dalam Surah Āli Imrān/3: 104 dan al-A'rāf/7:199 berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli Imrān/3: 104)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (al-A'rāf/7: 199)

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Depok: Gema Insani, 2015, Jilid 7, hal. 643.

Kata *'urf* dan *ma'rūf* dalam ayat tersebut merujuk pada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *al-khair* (nilai-nilai luhur), yaitu prinsip-prinsip ajaran Islam. Penjabaran kebaikan dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat, sehingga pandangan suatu masyarakat mungkin berbeda dari masyarakat lain. Selama rincian atau penjabaran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, hal itu dianggap sebagai *'urf* atau *ma'rūf*.¹⁵ Adat istiadat sering kali mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan dalam masyarakat. Mereka memberikan pedoman tentang bagaimana mengatasi sengketa dan menjalankan keputusan dalam konteks local. Karena itulah adat istiadat menjadi unsur terbentuknya negara.

e. Sejarah

Sejarah menjadi penting karena sebuah bangsa dan negara dapat memperoleh pelajaran dari pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif. Dengan mempelajari sejarah, mereka dapat mengambil hikmah dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk merencanakan dan menghadapi masa depan. Seperti disebutkan dalam surah al-A'râf /7: 73-74:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ

¹⁵ Muchlis M. Hanafi (ed), et.al, *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, hal. 23-24.

الْجِبَالِ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

Dan (kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka shaleh. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhammu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, Maka biarkanlah Dia Makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu didirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (al-Ar'râf /7: 73-74)

Dalam ayat tersebut Allah Swt. memberi peringatan kepada kaum Tsamud (kaum Nabi Shaleh As.) yang ingkar kepada Nabi dan Tuhan mereka. Mereka justru membunuh unta Nabi Shaleh, memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah yang megah dan melupakan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Akibat perbuatannya Allah Swt. mengirimkan petir yang menggelegar dan menghancurkan kaum Tsamud. Namun menariknya, Allah Swt. masih menyisakan bangunan-bangunan tersebut sebagai pengajaran kepada manusia yang hidup setelahnya.¹⁶

Demikian pula, ayat-ayat dalam Surah an-Naml /27:14, al-Qasas/28:40, as-Saffat/37:73, dan az-Zukhruf/43:25 menyampaikan pesan moral untuk mengambil pelajaran dan hikmah dari umat-umat terdahulu, yang telah salah dalam mendustakan misi dakwah para Rasul-Nya. Bahkan, sepertiga dari ayat-ayat Al-Qur'an banyak mengisahkan dan menguraikan sejarah umat-umat terdahulu, mencakup baik kejayaan maupun kejatuhan mereka.

f. Cinta tanah air

¹⁶ Ghifari Yuristiadhi, "4 Fungsi Sejarah Menurut Al-Qur'an", dalam <https://www.kompasiana.com/ghifariyuristiadhi/550b3dfaa33311d01c2e3d73/4-fungsi-sejarah-menurut-al-qur-an>. Diakses pada 28 Juli 2024.

Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama; bahkan, hal ini termasuk dalam ajaran Al-Qur`an dan praktik Nabi Muhammad Saw. Dalam sebuah hadis, tampak bahwa cinta Nabi kepada tanah kelahirannya terlihat jelas ketika beliau hendak meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah, sambil menoleh ke arah Mekah, beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ¹⁷

Dari Ibnu Abbas dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kota Makkah: "Alangkah bagusnya dirimu wahai Makkah dan alangkah cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya saya tidak akan bertempat tinggal melainkan di selain tanahmu." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahih gharib melalui jalur ini."

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa pemahaman tentang bangsa, negara, dan kebangsaan sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan as-Sunnah. Bahkan, semua elemen yang membentuk pemahaman tersebut dapat ditemukan dalam ajaran Al-Qur`an, sehingga seorang Muslim yang baik pasti juga akan menjadi warga negara atau bangsa yang baik, meskipun anggotanya terdiri dari berbagai agama, ras, suku, adat, budaya, dan bahasa.

B. Teori Terbentuknya Negara

Pembentukan negara tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan kompleks. Proses-proses ini dapat dikelompokkan dalam beberapa teori yang menjelaskan bagaimana suatu negara terbentuk. Berikut adalah rincian dari teori-teori yang membahas proses dan dinamika dalam pembentukan negara:

1. Teori Ketuhanan (Teokrasi)

¹⁷ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Bekasi: PT Risalah Publisher International, 2022, hal.325, No. Hadis 3861, Bab *fi Fadhli Makkah*.

Teori Ketuhanan atau teokrasi adalah salah satu teori dasar yang paling tua dalam menjelaskan eksistensi negara. Teori ini berkaitan erat dengan masalah metafisika, yang bersifat abstrak dan gaib. Istilah "teokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*theos*" dan "*cratien*". Secara harfiah, "*theos*" berarti Tuhan, namun dalam konteks ini, istilah tersebut mencakup tidak hanya Tuhan tetapi juga kekuatan gaib seperti dewa-dewa. Sementara "*cratien*" berarti memerintah. Dengan demikian, "teokrasi" berarti pemerintahan oleh Tuhan atau pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan Tuhan serta kekuatan gaib yang melampaui pemahaman akal manusia.¹⁸

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, teori teokrasi dibagi menjadi dua kategori: teokrasi langsung dan tidak langsung. Teokrasi langsung berarti bahwa kekuasaan dalam negara sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Dalam konteks ini, keberadaan negara dianggap sebagai kehendak Tuhan, dan Tuhan dianggap sebagai penguasa langsung. Pertanyaan yang dapat timbul terkait dengan teori teokrasi langsung adalah: Apa ciri-ciri pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Tuhan, sehingga bisa dibedakan dari pemerintahan yang tidak dipimpin oleh Tuhan? Menurut Abu Daud Busroh, ciri-ciri pemerintahan langsung oleh Tuhan meliputi penguasa yang memperoleh kekuasaan melalui wahyu dari Tuhan. Wahyu ini merupakan tanda pelimpahan wewenang dari Tuhan kepada seseorang atau pengakuan terhadap seseorang yang mendapatkan restu Tuhan.¹⁹

Pertanyaan yang muncul adalah: Mengapa seorang raja berhak menerima wahyu dari Tuhan sementara orang lain tidak? Teori teokrasi menjawab bahwa seorang raja dapat menerima wahyu karena ia adalah keturunan langsung dari dewa-dewa. Dengan kata lain, dasar keabsahan kekuasaan seorang raja sebagai keturunan Tuhan adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, hanya mereka yang merupakan keturunan langsung Tuhan atau dewa-dewa yang berhak menerima wahyu.²⁰

Secara serupa, Kranenburg mengomentari teori teokrasi langsung dengan menyebutkan bahwa asal-usul keluarga yang memerintah dikaitkan dengan dewa-dewa, seperti dalam contoh Raja Iskandar Zulkarnaen yang dianggap sebagai anak Zeus Ammon. Dalam praktiknya, meskipun tidak Tuhan yang secara

¹⁸ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 60-61.

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995, hal. 60.

²⁰ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 30.

langsung memerintah, tetapi raja yang menerima wahyu Tuhan yang dianggap sebagai penguasa mutlak. Raja yang menerima wahyu bertanggung jawab hanya kepada Tuhan, sehingga kekuasaannya bersifat absolut dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat atau pihak lain kecuali kepada Tuhan.²¹ Dalam praktiknya, sebenarnya bukan Tuhan yang secara langsung memerintah, melainkan raja yang menerima wahyu dari Tuhan. Raja tersebut hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, sehingga kekuasaannya bersifat mutlak dan tidak harus mempertanggungjawabkan tindakan kepada rakyat atau pihak lain.

Dalam praktiknya, sebenarnya bukan Tuhan yang secara langsung memerintah, melainkan raja yang menerima wahyu dari Tuhan. Raja tersebut hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, sehingga kekuasaannya bersifat mutlak dan tidak harus mempertanggungjawabkan tindakan kepada rakyat atau pihak lain. Namun, argumen yang diajukan oleh teori teokrasi langsung sebagai dasar legitimasi negara dan kekuasaan ternyata tidak memadai. Teori ini gagal memberikan penjelasan yang memuaskan tentang berbagai peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan negara. Sebagai contoh, apakah perang yang disebabkan oleh pemberontakan merupakan kehendak Tuhan? Jika pemberontak berhasil mengalahkan raja yang menerima wahyu Tuhan, apakah itu juga merupakan kehendak Tuhan? Teori teokrasi langsung tidak dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa seperti perang, perebutan kekuasaan, kudeta, atau pemberontakan dengan argumen yang masuk akal. Ketidakkampuan teori ini untuk memberikan penjelasan yang memuaskan dan rasional merupakan kelemahan utamanya. Kelemahan ini menyebabkan perhatian beralih pada teori teokrasi lainnya, yaitu teori teokrasi tidak langsung, yang dianggap lebih mampu memberikan penjelasan yang lebih logis dan dapat diterima akal sehat.

Teori teokrasi tidak langsung berargumen bahwa kekuasaan penguasa berasal dari kodrat Tuhan, bukan dari pewahyuan Tuhan atau dewa-dewa. Dalam teori ini, kodrat Tuhan mencakup perbedaan yang ada pada manusia sebagai anugerah dan ketentuan. Misalnya, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai bentuk tubuh dan bakat yang berbeda, seperti

²¹ R. Kranenburg, *Algemene Staatsleer* atau *Ilmu Negara Umum*, Terj. Sabroedin, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989, hal. 9.

ada yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan ada yang tidak. Kemampuan untuk memimpin dianggap sebagai anugerah dan kodrat Tuhan, sehingga seseorang bisa menjadi raja semata-mata karena anugerah dan kodrat tersebut. Bintan R. Saragih menjelaskan bahwa teori ini disebut tidak langsung karena, dalam teori ini, Tuhan tidak memerintah secara langsung, melainkan raja yang memerintah atas nama Tuhan. Raja memerintah berdasarkan kehendak Tuhan sebagai suatu anugerah.²²

2. Teori Kekuatan

Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap kelemahan teori teokrasi. Teori kekuatan menawarkan argumen yang berbeda dari teori teokrasi dengan memberikan penjelasan yang lebih mudah diterima secara logis melalui bukti-bukti konkret. Teori ini didasarkan pada fakta-fakta empiris, bukan hanya pada argumen logis atau rasional, sehingga dalam konteks tertentu, teori kekuatan bisa dianggap sebagai teori empiris.

Masalah utama dalam teori kekuatan berfokus pada pertanyaan mengenai sumber kekuasaan negara atau raja. Untuk menjawab pertanyaan ini, teori kekuatan menggunakan fakta empiris sebagai bukti. Teori ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik maupun kekayaan materi dapat menjadi sumber kekuasaan. Dalam hal ini, Abu Daud Busroh menyatakan bahwa “Siapa yang memiliki kekuatan, maka mereka akan memperoleh kekuasaan dan memegang pemerintahan.” Kekuasaan tidak hanya bersumber dari kekuatan fisik, tetapi juga dapat berasal dari kekuatan rohani (moral), materi (harta kekayaan), dan kekuatan politik. Abu Daud Busroh menambahkan bahwa “Kekuatan mencakup kekuatan jasmani dan rohani, serta kekuatan materi (kebendaan) dan kekuatan politik.”²³

Teori kekuatan terbagi menjadi dua kategori: kekuatan fisik dan ekonomi. Teori kekuatan fisik adalah salah satu yang paling mudah diterima secara logis karena didukung oleh bukti konkret. Misalnya, individu dengan kekuatan fisik yang lebih besar biasanya lebih mudah untuk mendapatkan kekuasaan dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuatan fisik yang lebih lemah. Dalam masyarakat yang sederhana, kekuasaan seringkali awalnya didasarkan pada kekuatan fisik sebagai alat untuk menguasai atau memerintah orang yang lebih lemah.

²² Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara...*, hal.63-64.

²³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara...*, hal. 33.

Teori kekuatan fisik mengemukakan ajaran bahwa negara dibangun atau didirikan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan fisik yang besar. Padmo Wahyono mengemukakan pendapat mengenai teori kekuatan fisik sebagai berikut “Jadi, negara ini diciptakan oleh orang-orang yang kuat (kuat jasmaninya). Dan siapa yang kuat dia yang menang. Di sini kita lihat teori yang realistik yang melihat pada kekuatan jasmani.”²⁴ Azhari mengemukakan pandangan serupa dengan Padmo Wahyono, yaitu bahwa “Menurut teori ini, kekuasaan dan negara terbentuk karena orang-orang yang lebih tua dan lebih berani, yang memiliki kekuatan dan memaksakan kehendaknya terhadap orang-orang yang lebih lemah, memaksa mereka untuk tunduk.”²⁵

Teori kekuatan ekonomi lebih realistik daripada teori teokratis karena teori ini dengan mudah dapat mengajukan bukti-bukti konkrit tentang kekuatan ekonomi sebagai sumber kekuasaan. Teori kekuatan ekonomi dianggap lebih realistik dibandingkan teori teokratis karena ia dapat menyediakan bukti konkret bahwa kekuatan ekonomi adalah sumber kekuasaan. Teori ini berpendapat bahwa harta, sebagai manifestasi dari kekuatan ekonomi, merupakan sumber utama kekuasaan. Kelompok atau individu yang menguasai sumber daya ekonomi memiliki potensi yang lebih besar untuk berkuasa karena mereka dapat lebih mudah mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat dengan kekuatan ekonomi mereka. Bukti nyata tentang hal ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam literatur, negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang telah maju dalam industri memberikan kebebasan luas kepada kelompok-kelompok penguasa ekonomi untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Namun, kebebasan ini juga memiliki konsekuensi, yaitu memberikan peluang bagi kelompok penguasa ekonomi untuk menindas kelompok lain, seperti rakyat jelata. Negara-negara ini dikenal sebagai negara kapitalis. Karl Marx, filsuf sosial Jerman yang terkenal, mengkritik dengan tajam ajaran dan praktik negara kapitalis tersebut.²⁶

3. Teori Yuridis

Selain teori teokratis dan teori kekuatan yang sudah dikemukakan di atas, ada teori lain yang berifat yuridis tentang

²⁴ Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Jakarta: Ind Hill –Co, 1999, hal. 72.

²⁵ Azhary, *Ilmu Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1974, hal. 19.

²⁶ Padmo Wahyono, *Ilmu Negara...*, hal. 73.

sumber kekuasaan. Teori yuridis tentang sumber kekuasaan bertitik tolak dari konsep-konsep yuridis. Teori dasar pembenar eksistensi negara berdasarkan konsep-konsep yuridis bertitik tolak dari konsep *status hukum*, *hak milik* dan *perjanjian*. Teori dasar pembenar eksistensi negara dari sudut pandang yuridis terdiri atas 3 (tiga) macam varian yaitu teori (a) *Patriarkhal*, (b) *Patrimonial* dan (c) *Teori Perjanjian*.

Jika ditinjau dari sudut pembidangan hukum, ketiga macam teori di atas masing-masing termasuk dalam rezim hukum (bidang hukum) yang berbeda. Teori *Patriarkhal* berkaitan dengan bidang hukum kekeluargaan. Teori *patrimonial* berhubungan dengan bidang hukum kebendaan dan Teori *Perjanjian* berhubungan dengan bidang hukum perikatan.

Menurut teori *Patriarkhal*, negara merupakan gabungan dari *famili-famili* (keluarga-keluarga) sehingga negara merupakan ikatan kekeluargaan (*famili*). Dasar pembenar kekuasaan seseorang sebagai raja adalah status hukum seseorang sebagai *patriakh* atau *pater familias* (kepala keluarga besar). Orang yang diangkat sebagai kepala keluarga besar (*patriakh* atau *pater familias*) adalah orang yang memiliki keistimewaan sehingga orang tersebut memiliki keutamaan daripada sesamanya (*primus inter pares*). Dengan demikian, seorang raja adalah seorang *primus inter pares* sehingga dapat berkedudukan sebagai pimpinan suatu keluarga besar.²⁷

Selanjutnya teori *Patrimonial* atau Teori Hak Milik. Teori ini termasuk bidang hukum kebendaan. Teori *patrimonial* mengemukakan bahwa dasar pembenar eksistensi negara adalah hak kepemilikan. Pengertian tersebut dibentuk dengan bertitik tolak dari istilah *patrimonial* yang berasal dari kata *patrimonium* yang berarti hak milik. Teori *patrimonial* berkembang di Eropa Barat pada Abad Pertengahan. Namun, teori ini juga dikenal di Indonesia. Raja-raja Jawa dan raja-raja di wilayah lain Indonesia juga dianggap sebagai pemilik tanah yang menjadi wilayah kerajaan. Bintan R. Saragih mengemukakan komentar mengenai prinsip teori *patrimonial* sebagai berikut “Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya.”²⁸

Terakhir adalah *Teori Kontrak Sosial* atau *Teori Perjanjian Sosial*. *Teori Kontrak Sosial* atau *Perjanjian Sosial*

²⁷ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara...*, hal. 72-73.

²⁸ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara...*, hal. 65.

termasuk bidang hukum perikatan. Teori kontrak sosial mengemukakan bahwa perjanjian yang dibuat individu-individu untuk mendirikan negara merupakan dasar pembenar keberadaan negara. Teori kontrak sosial atau perjanjian sosial sama seperti teori teokrasi yakni bersifat metafisis karena teori perjanjian sosial tidak pernah terjadi dalam kenyataan. Teori kontrak sosial dapat diterima hanya sebagai sebuah dogma (ajaran) belaka karena memang tidak pernah ada bukti bahwa masyarakat membuat suatu perjanjian untuk mendirikan negara.

Teori kontrak sosial memberikan penjelasan tentang proses pembentukan negara dengan bertitik tolak dari proses perpindahan kehidupan manusia dari kehidupan alamiah ke dalam kehidupan bernegara. Teori ini diawali dari suatu pengandaian bahwa pada mulanya manusia hidup dalam keadaan bebas karena belum ada negara. Keadaan ini disebut keadaan alamiah atau *status naturalis* (*status alamiah*). Dari *status naturalis*, manusia kemudian beralih menjadi kelompok yang hidup dalam status bernegara melalui suatu perjanjian sosial (*kontrak sosial*). Keadaan manusia setelah bernegara disebut dengan *status civilis*.

Teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat diajarkan oleh ahli-ahli filsafat hukum kodrat (hukum alam) Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu maupun Jean Jacques Rousseau. Ajaran ahli-ahli filsafat tersebut di atas pada dasarnya adalah sama yakni diawali dari keadaan alamiah kehidupan bersama manusia yang kemudian beralih menjadi kehidupan bersama dalam status bernegara sebagaimana dikemukakan di atas. Peralihan status kehidupan bersama manusia tersebut terjadi melalui suatu perjanjian masyarakat. Akan tetapi, yang berbeda adalah penjelasan tentang konstruksi perjanjian sosial masing-masing ahli filsafat kenegaraan tersebut. Demikian pula dengan konsekuensi konstruksi perjanjian masyarakat itu dengan sendirinya juga berbeda. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud menjadi ciri khas pemikiran masing-masing ahli filsafat politik dan kenegaraan tersebut.²⁹

C. Hakikat dan Bentuk Negara

1. Hakikat Negara

²⁹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 165.

Hakikat negara merupakan penggambaran tentang sifat negara secara hakiki. Menurut Soehino, negara merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsa. Hakikat masing-masing negara berbeda-beda. Hal ini dikarenakan pengaruh dari aliran filsafat yang dainut oleh sarjana ilmu negara tersebut serta keadaan pemerintahan yang dialaminya. Pada dasarnya ada 6 (enam) teori tentang hakikat negara, yaitu:³⁰

a. Teori Sosiologis

Menurut teori ini, negara dipandang sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh dalam masyarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Rudolf Smend secara tegas menyatakan hakikat negara adalah ikatan keinginan kelompok masyarakat yang diusahakan selalu tatp dengan mengadakan faktor-faktor integrasi.

Perkembangan negara menurut teori sosiologis adalah secara alamiah karena kebutuhan manusi sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Maka manusia membutuhkan pranata untuk menjamin manusia mencapai cita-citanya yaitu hidup sejahtera dan aman. Pranata tersebut dinamakan negara. Negara diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah negara yang bersangkutan.

b. Teori Yuridis

Negara sebagai wadah penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum. Negara merupakan personifikasi hukum. Negara diperlukan guna menegakkan hukum dan terciptanya suatu ketertiban. Sehingga hubungan dalam negara bersifag subordinasi antara pihak pemerintah atau pengatur dengan pihak yang diperintah atau diatur. Ada 3 (tiga) pendapat dari para sarjana hukum yaitu:

- 1) Negara sebagai objek hukum. Negara dijadikan seagai objek dari orang-orang untuk bertindak. Negara sebagai alat manusia untuk mencapai tujuan;
- 2) Negara sebagai objek hukum. Negara sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, sebagai person dari hukum atau badan hukum;

³⁰ M. Irwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 61-66.

- 3) Negara sebagai penghalusan hukum. Negara merupakan hasil perjanjian dengan orang-orang tertentu dan orang-orang tertentu itu kemudian membentuk bangunan yang dinamakan negara.

c. Teori Organisme

Organisme berarti makhluk hidup. Teori organisme tentang hakikat negara berintikan bahwa negara adalah makhluk hidup. Negara sebagai suatu bentuk organisme dipengaruhi hukum alam, yaitu hukum kehidupan dan kematian. Negara perlu ruang hidup untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis. Raga negara adalah negara itu sendiri, jiwa negara adalah pemikiran dan semangat nasional rakyatnya. Negara melalui pemerintah sebagai anggota tubuhnya berkewajiban menyediakan ruang hidup dan kesejahteraan bagi rakyat.

Negara sebagai makhluk hidup dapat pula berkembang namun dapat pula tenggelam. Beberapa negara di dunia yang akhirnya tenggelam adalah Uni Soviet, Yugoslavia, Jerman Timur dan Jerman Barat.³¹

d. Teori Ikatan Golongan

Hakikat negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Negara mengikat gabungan kelompok masyarakat itu kearah perumusan kehendak bersama dan bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kehendak bersama atau kepentingan bersama itulah merupakan tujuan negara dioperasikan berdasarkan atas kesepakatan bersama di dalam suatu organisasi negara.

Konsekuensi dari hal tersebut maka negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengolah sumber daya alam, mengadakan hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara lain sampai melakukan ekspansi atau mempertahankan diri dari ekspansi negara lain. Namun negara juga mempunyai kewajiban menyediakan ruang hidup dan kesejahteraan bagi rakyat seluruhnya.³²

e. Teori Dua Isi

Berbicara mengenai hakikat negara jika dilihat dari teori 2 (dua) isi, maka dapat dipandang dari 2 (dua) segi, yaitu:

³¹ Mirza Nasution dan Eka N.A.M Sihombing, *Ilmu Negara*, Medan: Enam Media, 2019, hal. 11-12.

³² Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2015, hal. 30.

- 1) Negara dipandang sebagai *social fact* atau kenyataan sosial; dan
- 2) Negara dipandang sebagai *rechtliche institution* atau lembaga hukum.

Negara sebagai *social fact* merujuk pada pemahaman bahwa negara bukan hanya sekedar entitas politik atau administratif, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan negara sebagai *rechtliche institution* dipandang sebagai lembaga hukum yang memiliki otoritas untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, negara berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat melalui sistem hukum yang diakui secara formal.

f. Teori Modern

Menurut Miriam Budiardjo, sifat hakikat negara meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Memaksa. Dinamakan memaksa, bahwa negara mempunyai hak atau wewenang yang diberikan oleh rakyat kepadanya untuk melakukan tekanan atau pemaksaan kepada penduduk untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh negara;
- 2) Sifat memonopoli. Bahwa negara mempunyai sifat memonopoli adalah merupakan hak yang melekat kepada negara. Hal ini bertujuan untuk ketertiban semua penduduk, maka hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan
- 3) Sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela.³³

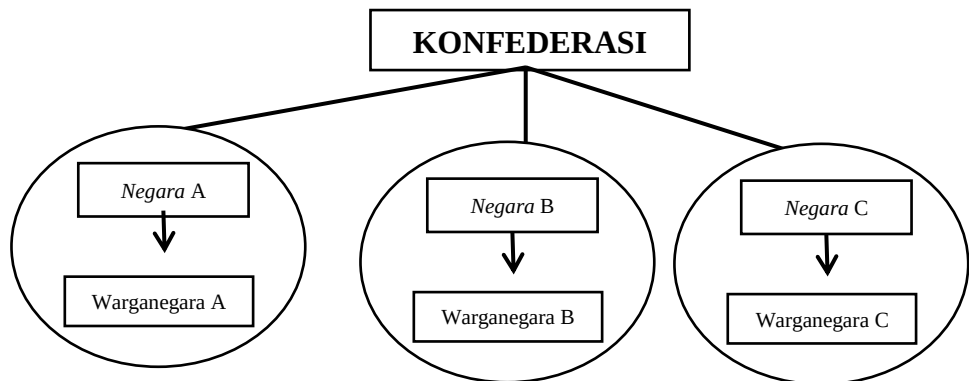
2. Bentuk Negara

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 50.

Jika kita berbicara mengenai bentuk negara, berarti kita tengah membicarakan bagaimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah. Hubungan seperti ini disebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya ‘pusat’ diasumsikan berada diatas ‘daerah’. Adapun bentuk-bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu Konfederasi, Kesatuan, dan Federal. Meskipun demikian, bentuk negara konfederasi kiranya jarang diterapkan di dalam bentuk-bentuk negara pada masa kini.

a. Negara Konfederasi

Negara konfederasi sebenarnya bukan suatu negara; itu adalah gabungan dari beberapa negara yang berdaulat penuh. Itu mempertahankan kedaulatan internal dan eksternal dengan menggunakan perjanjian internasional yang diakui. Negara-negara anggota konfederasi memiliki kekuasaan tertentu terhadap mereka, tetapi tidak terhadap warga negara mereka sendiri. Dengan kata lain, negara konfederasi adalah negara yang terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat. Di antara tujuan persatuan tersebut adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara-negara yang menjadi anggota. Menjadi anggota konfederasi tidak menghilangkan atau mengurangi kedaulatan setiap negara yang menjadi anggota.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sekema berikut:



Gambar II.1: Bagan Bentuk Negara Konfederasi

Dalam gambar diatas, dapat dilihat bahwa garis ‘komando’ hanya beranjak dari konfederasi menuju pemerintah negara A, B, dan C, tetapi tidak pada warga negara di ketiga negara. Pemerintah setiap negara memberikan "komando" langsung kepada warganya.

Pemerintah ketiga negara berdaulat lebih suka bergabung ke dalam konfederasi karena keinginan sukarela daripada karena kewajiban. Negara berdaulat A, B, dan C memiliki pengaruh konfederasi yang sangat kecil. Kedaulatan yang tetap dimiliki oleh setiap negara anggota konfederasi ditunjukkan oleh "lingkaran" yang melingkupi setiap pemerintah dan negara bagian.

b. Negara Kesatuan (unitarisme)

Negara kesatuan adalah negara di mana pemerintah pusat atau nasional memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan sehari-hari. Konstitusi tidak memberikan wewenang kepada satuan-satuan pemerintah yang lebih kecil, seperti daerah atau provinsi, untuk menjalankan kegiatan pemerintahan tertentu. Pemerintah pusat negara kesatuan dapat memberikan banyak wewenang kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan pemerintah lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh parelemen pusat (seperti DPR-RI di Indonesia), bukan oleh konstitusi, yang dapat ditarik kapan saja. Dalam proses desentralisasi, pemerintah pusat dapat memberikan hak otonomi kepada daerah. Pemerintah pusat, bagaimanapun, tetap memiliki otoritas tertinggi. Kehidupan setiap orang di daerah diatur oleh pemerintah pusat.³⁴

Menurut Miriam Budiarjo, pada hakekatnya ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu: (1) adanya supermasi dari dewan perwakilan rakyat pusat, dan (2) tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat. Negara kesatuan merupakan bentuk dimana ikatan serta integrasi paling kokoh.³⁵

Indonesia adalah contoh negara kesatuan. Salah satu contohnya adalah pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik." Bentuk negara kesatuan ini adalah yang terakhir dan akan tetap ada karena, sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak boleh mengubah bentuk negara kesatuan ini. Prinsip desentralisasi

³⁴ Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2010, hal. 14-16.

³⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, hal. 140-141.

akan digunakan untuk membangun negara kesatuan yang akan menjaga otonomi masing-masing daerah di Indonesia.³⁶

c. Negara Federal

Negara federal atau negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari banyak negara bagian, tetapi tidak semua negara bagian itu berdaulat. Selama tidak bertentangan dengan UUD Negara Federal, setiap negara bagian bebas bertindak ke dalam. Tindakan ke luar, terutama dalam hal hubungan dengan negara lain, hanya dapat dilakukan melalui atau melalui pemerintah federal. Negara federal ini dan negara kesatuan memiliki sistem desentralisasi, yang berarti bahwa mereka masing-masing memiliki hak untuk menjaga kepentingannya sendiri dan hanya pemerintah pusat atau federal yang dapat mengambil tindakan. Dalam negara kesatuan, hak mengurus rumah tangga sendiri berasal dari pemerintah pusat, tetapi di negara bagian, itu adalah hak aslinya.³⁷

Amerika Serikat dan Malaysia adalah contoh negara federal. Negara Indonesia berbentuk serikat pada masa konstitusi RIS 1949. Pengaruh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia—suatu Konferensi Meja Bundar antara Belanda dan Indonesia di Den-Haag dari 23 Agustus hingga 2 Nopember 1949—dan kedudukan politik dan militer Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Kerajaan Belanda terpaksa memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pada hari yang sama, Republik Indonesia mengakuisisi kedaulatannya dan menjadi salah satu dari enam belas negara bagian Republik Indonesia Serikat.³⁸

D. Tujuan Negara dalam Al-Qur`an

Dalam buku *Al-Qur`an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur`an Tematik)* yang diterbitkan oleh kementerian Agama RI, ada beberapa tujuan berdirinya negara menurut Al-Qur`an diantaranya: 1)

³⁶ Widayati, “Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Sistem Desentralisasi,” dalam *Jurnal Hukum*, Vol. XXII No. 1 Tahun 2010, hal. 47.

³⁷ Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, hal. 113-114.

³⁸ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1977, hal. 77.

Mengembangkan kehidupan beragama; 2) Melindungi segenap bangsa; 3) Memajukan kesejahteraan umum; 4) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1. Mengembangkan kehidupan beragama

Salah satu tujuan negara, menurut Al-Qur'an, adalah mengembangkan kehidupan beragama, yang terdiri dari tiga bagian. (a) Mengubah kehidupan beragama masyarakat dari politeisme (kemusyrikan) menuju monoteisme (tauhid); (b) Memberikan kebebasan beragama bagi warga negara untuk memilih keyakinan agama tertentu sesuai dengan hati nurani mereka; dan (c) Mengajarkan umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar, serta menciptakan kehidupan beragama yang rukun.

a. Mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme (kemusyrikan) menuju monoteisme (tauhid)

Tugas pokok para nabi dan rasul yang menjadi estafet tugas kepemimpinan negara adalah mengembangkan kehidupan beragama sebuah masyarakat yang bermula politeisme menuju monoteisme, yakni dari konsep banyak tuhan mengarah kepada keyakinan satu tuhan. Hal ini tersurat pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut:

وَالِىٰٓ عَادٍ اٰحَاۡهُمۡ هُوۡدًاۙ قَالَ يٰٓقَوۡمِۙ اَعۡبُدُوۡا ۤاِلٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ
اِلٰهٍ غَيۡرُهٗٓ ۖ اِنۡ اَنْتُمْ اِلَّا مُفۡتَرُوۡنَ ﴿٥١﴾ يٰٓقَوۡمِۙ لَاۤ اَسۡئَلُكُمۡ
عَلَيۡهِ اَجۡرًاۙ اِنۡ اَجۡرِىۡ اِلَّا عَلَى الَّذِىۡ فَطَرَنِيۡۚ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ



Dan kepada kaum 'Ad (kami utus) saudara mereka, Huud. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. kamu hanyalah mengada-adakan saja. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?" (Hūd/11:50-51)

Nabi Hud dan putranya merupakan contoh Nabi dan Rasul yang tidak memiliki kekuasaan politik, sementara Nabi Dawud dan putranya, Nabi Sulaiman,

adalah contoh Nabi dan Rasul yang memiliki kekuasaan politik. Keduanya adalah raja. Mereka menggunakan kekuasaan politiknya untuk mendukung misi kerasulan, yaitu mengubah kehidupan beragama masyarakat dari politeisme ke monoteisme—yang berarti bahwa keyakinan pada banyak tuhan berakhir dengan keyakinan pada satu Tuhan. Nabi Sulaiman menjalankan kedua tugasnya sebagai Nabi dan sebagai raja secara simbiotik. Fungsi negara memperkuat tugas Nabi, dan tugas negara mendapatkan legitimasi dari tugas Nabi. Untuk mengubah agama masyarakat dari politeisme ke monoteisme, Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis.³⁹ Beliau mengajak Ratu Balqis untuk mengikuti agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman.

b. Melindungi kebebasan beragama

Dalam pasal 29 UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa, berdasarkan ketuhanan YME, negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Negara tidak hanya menjamin kebebasan ini, tetapi juga menjamin, melindungi, membina, mengimbangi, dan memberikan bimbingan dan pengarahan, agar kehidupan agama selaras dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Kebebasan beragama berarti kebebasan setiap orang untuk menganut agama yang mereka yakini. Kebebasan beragama akan menghasilkan toleransi terhadap agama lain. Jika masyarakat tidak menghormati kebebasan beragama seseorang sesuai dengan keyakinannya, sikap ini tidak akan pernah muncul. Al-Qur'an secara tegas melarang memaksa orang lain untuk menjadi Muslim dalam situasi ini. sebagaimana ditegaskan di dalam Surah al-Baqarah/2: 256 di bawah ini:

³⁹ Muchlis M. Hanafi (ed), et.al, *Al-Qur'an dan Kenegaraan...*, hal. 51-52.

⁴⁰ Febri Handayani, "Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 serta Kaitannya dengan HAM," dalam *Jurnal Toleransi*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2009, hal. 220.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
 انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut, dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Dalam menafsirkan penggalan ayat (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) di atas, Muhammad ‘Ali as-Sabuni menyatakan: “Tidak ada paksaan bagi seorang pun untuk masuk ke dalam agama Islam.⁴¹ Sementara itu Ahmad Mustafa al-Maragi ketika menafsirkan penggalan ayat yang sama menyatakan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّخُولِ فِيهِ لِأَنَّ الْإِيمَانَ إِذْعَانٌ وَخُضُوعٌ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ
 بِالْإِلْزَامِ وَالْإِكْرَاهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ.⁴²

Tidak ada paksaan untuk memasukinya (Islam), karena iman itu kesadaran dan ketundukan. Hal ini tidak akan terwujud dengan keharusan dan paksaan. (Sebab pindah agama) hanya akan terwujud dengan alasan dan argumentasi.

Dari penafsiran ayat di atas, sangat jelas bahwa dalam pandangan Al-Qur'an salah tujuan negara yang fundamental adalah bahwa negara menjamin tidak ada paksaan untuk menganut agama, lebih-lebih tidak ada paksaan untuk masuk Islam. M. Quraish Shihab berkata:

Mengapa ada paksaan, padahal Dia (Allah) tidak membutuhkan sesuatu? Mengapa ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja) (al-Mâ'idah/5: 48). Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut

⁴¹ Muhammad ‘Ali as-Sabuni, *Safwatut-Tafasir*, Jilid I, Jakarta: Dârul-Kutub al-Islamiyyah, 1399 H, hal. 163.

⁴² Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Marâgî*, Jilid I, Cet. ke-1, Beirut: Dârul-Fikr, 2001, hal. 261.

agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih akidah Islamiyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya. Dia tidak boleh berkata, —Allah telah memberi saya kebebasan untuk salat atau tidak, berzina atau nikah.‖ Karena bila seseorang telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya.⁴³

- c. Membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar

Bagian ketiga dari tujuan negara untuk mengembangkan kehidupan beragama masyarakat adalah membimbing orang agar beragama dengan cara yang baik dan benar. Bimbingan masyarakat Islam yang bersifat internal umat adalah memberikan bimbingan, arahan, dan orientasi keislaman agar umat tidak hanya mempelajari agama tetapi juga mengamalkannya dengan menggabungkan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Sementara itu, aspek luar bimbingan beragama bagi umat Islam terdiri dari bimbingan, arahan, dan arah hidup beragama yang menghormati agama-agama lain secara wajar, sebanding dengan larangan Al-Qur'an untuk menodai suatu agama dan simbol-simbolnya. Berikut adalah beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menganjurkan agar kaum muslim menghormati agama-agama lain dan simbol-simbolnya secara wajar.:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا
 اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعُ
 وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1, Tangerang: Lentera Hati, 2017, hal. 515.

Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. (al-Hajj/22: 40)

Menurut Ibnu Asyūr, ayat di atas menunjukkan bahwa jika tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat ibadah kaum muslim, kaum musyrik akan melampaui batas, melakukan agresi lagi terhadap wilayah tetangga mereka yang mungkin memiliki penduduk yang menganut agama lain. Selain agama Islam, kepercayaan kaum musyrik juga bertentangan, sehingga biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid dirobuhkan. Upaya kaum musyrik tersebut semata-mata bertujuan untuk menghapus semua ajaran agama dan tauhid yang bertentangan dengan keyakinan kemusyrikan.⁴⁴

2. Melindungi segenap bangsa (warga negara)

Perlindungan termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Asy-Syatibi menetapkan prinsip untuk melindungi setiap bangsa dan warga negara sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan, dengan lima pilar *himayat* (perlindungan). Kelima pilar perlindungan tersebut merupakan tujuan syariat Islam yang juga merupakan salah satu tujuan negara. Adapun kelima pilar itu selengkapnya dinamakan dengan *al-kulliyyatul-khams* (*five universals*), yaitu: *himayatud-din* (memelihara agama), *himayatun-nafs* (melindungi jiwa), *himayatul aql* (memelihara akal/kecerdasan/intelekt), *himayatun-nasl* (memelihara keturunan), dan *himayatul-amwal* (melindungi hak milik/harta/property).⁴⁵

Tujuan negara yang berkenaan dengan *himâyatu al-dîn* (memelihara agama) sudah termasuk dalam tujuan negara yang disebutkan sebelumnya, khususnya dalam hal pengembangan kehidupan beragama. Untuk saat ini, perlindungan setiap jiwa

⁴⁴ Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir*, t.t, t.p, tth, XII, h.52.

⁴⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwafâfaqât fî Usûlil-Ahkâm*, Beirut: Dârul-Fikr, 1341 H, Vol. II, hal. 4-5.

warga negara atau *himâyatun-nafs* (melindungi jiwa) dapat dilakukan dengan beragam bentuk. Antara lain yaitu:

- a. Mencegah dan menindakk *human trafficking* (penjualan manusia)

Salah satu bentuk perbudakan manusia yang tersedia di era modern adalah perdagangan manusia. Selain itu, ini adalah salah satu tindakan buruk yang menghilangkan harakat dan martabat manusia. karena praktik perdagangan manusia muncul di banyak negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya. Indonesia dianggap oleh banyak orang sebagai negara yang beradab. Selain itu, statusnya sebagai anggota organisasi internasional, khususnya PBB, mendorongnya untuk memerangi praktik ini. Beberapa kasus sebelumnya menunjukkan bahwa korban paling sering dari praktik perdagangan manusia adalah perempuan dan anak di bawah umur.⁴⁶

Negara harus menghormati dan memuliakan semua orang sebagaimana Allah menghormati dan memuliakannya. Ini termasuk melindungi setiap negara dan seluruh warga negara yang memiliki kekuatan penuh, seperti tentara dan kepolisian, lembaga negara, dan pemimpin negara yang berani. Manusia memiliki berbagai sifat yang menunjukkan kemuliaan mereka sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ini termasuk kualitas fisik, intelektual, emosi, dan spiritual. Orang-orang memiliki kualitas fisik dan anatomi yang lebih baik daripada hewan, tetapi ini tidak serta merta memungkinkan mereka diperlakukan seperti hewan, diubah menjadi barang dagangan, atau dijual.

Ayat Al-Qur`an di bawah ini menjelaskan bahwa Allah memuliakan manusia:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .(At-Tîn/95:4)

Allah SWT menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk dan psikologi terbaik setelah Dia

⁴⁶ Lihat Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (UU No. 21 Tahun 2007) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58 Tambahan Lembar Negara No. 4720.

berjanji untuk menyediakan buah-buahan yang bermanfaat atau tempat-tempat yang mulia. Satu-satunya makhluk yang berdiri tegak secara fisik adalah manusia, yang memungkinkan otaknya untuk berpikir bebas untuk menghasilkan pengetahuan, dan tangannya untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut, yang pada gilirannya menghasilkan teknologi. Bentuk-Nya luar biasa, dan hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang paling sempurna. Selain itu, hanya orang-orang yang beragama yang dapat melakukannya. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan tubuh dan pikiran yang sempurna, pikiran dan tubuh manusia harus dijaga dan dikembangkan.⁴⁷

- b. Allah menciptakan manusia dan melarang membunuhnya

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT dengan tegas mengharamkan membunuh sesama manusia kecuali dengan alasan agama, seperti dalam peperangan untuk mempertahankan agama, negara, atau harga diri. Al Qur'an mengatakan bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Hal ini dijelaskan Allah Swt. dalam surat al-Mâidah/5:32.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Cet. ke-1, Jilid 10, Jakarta: Departemen Agama R.I, 1429 H/2008 M, hal. 713.

kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.(al-Mā'idah/5: 32)

Ibnu Āsyūr mengatakan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan bukan menunjukkan bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa ayat tersebut dimaksudkan untuk tujuan tertentu. untuk menghindari pembunuhan tanpa belas kasihan. Pada dasarnya, mereka yang melakukan pembunuhan secara aniaya didorong oleh nafsu amarah mereka dan ingin membalas dendam atas kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia serta kewajiban untuk mengekang nafsu. Tidak ada jaminan bahwa seseorang yang mengikuti keinginan nafsu seperti itu tidak akan melakukan hal yang sama pada kesempatan lain—bahkan dengan membunuh semua orang berulang kali.⁴⁸

- c. Allah Swt. memuliakan manusia dan melarang menjualnya

Menurut asy-Syhibī, tujuan utama syariat Islam adalah memuliakan manusia dan melindunginya dari kebinasaan. Dia merumuskan prinsip penghormatan dan perlindungan syariat Islam, yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan himâyatun-nafs (melindungi jiwa), sebagai salah satu dari lima pilar tujuan negara dari perspektif syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah negara Islam.⁴⁹

3. Memajukan kesejahteraan umum

Tujuan negara yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Tujuan ini tersirat pada ayat Al-Qur'an berikut ini:

﴿وَالِىْ ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ﴾

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 3..., hal. 77.

⁴⁹ Asy-Syâtibî, *al-Muwafâfaqât fî Usûlil-Ahkâm...*, hal. 4-5.

Dan kepada kaum Samūd (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Hūd/11: 61)

Sebagian ulama percaya bahwa huruf hamzah, sīn, dan tā' yang menyertai kata ista'mara memiliki arti perintah, sehingga penggalan ayat tersebut berarti: Allah telah memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi dan isinya; atau itu berarti penguat, artinya Allah menjadikan manusia benar-benar mampu memakmurkan bumi.⁵⁰ Abdurrahmān bin Nāsir as-Sa'dī memahami penggalan ayat *فِيهَا عَمَرَكُمْ وَأَسْت* (dan Dia telah menjadikan kamu orang-orang yang memakmurkan bumi) dalam pengertian *وَاسْتَخْلَفَكُمْ فِيهَا* (dan Dia telah menjadikan kamu khalifah di muka bumi)⁵¹

Dengan tujuan untuk menguasai dan memakmurkan bumi, Allah telah menjadikan manusia secara keseluruhan sebagai penghuni bumi. Negara, sebagai wadah, badan, atau organisasi tempat manusia hidup bersama dan bersepakat mendirikan negara, juga memiliki tugas yang sama, yaitu memakmurkan bumi untuk kesejahteraan rakyatnya, terutama mereka yang tinggal di sana.

4. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan keempat negara. Hal ini hanya dapat dicapai jika negara memastikan bahwa semua orang menerima pendidikan yang sama, merata dan sejahtera. Rasulullah saw. sebagai Nabi yang telah diutus Allah swt. yang menjadi Rahmat bagi seluruh alam memiliki misi untuk mendidik umat manusia menjadi insan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan masyarakat, menjadi tonggak utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

⁵⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hal. 439.

⁵¹ Abdurrahmān bin Nāsir as-Sa'dī, *Taysīral-Karīm*, Saudi Arabia: Dār Ibnul Jauzi, 1440 H/2019 M, hal. 404.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.(al-Baqarah/2: 151)

Karena Al-Qur`an adalah mukjizat yang abadi, ar-Razi menafsirkan penggalan ayat يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا (membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu sekalian) sebagai nikmat yang paling agung. Ketika ayat-ayat Al-Qur`an dibacakan oleh Rasulullah Saw., itu memiliki nilai ibadah, menghasilkan seluruh cabang ilmu, dan menghasilkan himpunan akhlak yang baik. Membacanya seolah-olah menghasilkan semua kebaikan di dunia dan akhirat.⁵² Kata “membacakan” dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pendidikan Nabi kepada umat-Nya, sehingga menjadi sangat penting bagi negara untuk menjadi terciptanya kehidupan bangsa yang cerdas.

5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Al-Qur`an adalah kitab suci yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan universal. Sebagaimana yang tersirat dalam ayat berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(al-Anbiyâ/21:107)

Menurut Ibnu Katsir, Allah Swt. menjadikan Rasulullah Saw. sebagai Rahmat bagi seluruh alam, yang berarti bahwa mereka yang menerima dan mensyukuri rahmat ini akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, mereka yang menolak dan menolaknya akan

⁵² Al-Fakhrur-Rāzī, *at-Tafsīrul-Kabīr li Imām Fakhrir-Rāzī*, Jilid III, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-‘Arabi, 1995/1415, hal. 123.

mendapatkan kerugian. Hal ini menekankan bahwa kaum muslim harus menjadi masyarakat yang cinta damai dan bahkan menjadi pejuang perdamaian untuk mencapai tujuan berdirinya negara, yaitu mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di seluruh dunia.

E. Hubungan dan Prinsip Dasar Negara dalam Islam

1. Hubungan Negara dalam Islam

Hubungan antara agama dan negara telah diperdebatkan sejak lama; ini terjadi karena agama dan negara mengklaim satu sama lain tentang cara hidup dan perbuatan manusia. Agama memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang harus berperilaku terkait dengan balasan untuk dosa dan pahala, syurga dan neraka, dan hukuman akhirat. Namun, negara ingin semua orang patuh dan taat terhadap undang-undang negara.⁵³

Baik era klasik, pertengahan, maupun kontemporer dapat menemukan perdebatan ini. Ibnu Abi Rabi', al-Farabi, al-Mawardi, al-Gazali, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Khaldun adalah beberapa tokoh Islam atau pemikir politik muslim yang pertama kali mempelajari masalah ini.⁵⁴ Selain itu, para intelektual yang menciptakan revolusi seperti Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792 M), Hasan Al Banna (1906-1949 M), Abul A'la Al-Maududi (1903-1979 M), Sayyid Quthb (1906-1968 M), dan Ali Abd Ar-Raziq (1888-1966 M),⁵⁵ yang kemudian melahirkan pemikiran yang disebut sekularisme, fundamentalisme, tradisionalisme, modernisme, nasionalisme, dan lain-lain.

Ketika berbicara perihal hubungan antara Islam dan negara, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pendirian sebuah Negara. Namun sebaliknya, Al-Qur'an hanya menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti konsultasi, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, penegakkan keadilan, persamaan, tolong-menolong,

⁵³ Nur A. Fadhil, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widya Sarana, 1995, hal. 6.

⁵⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, hal. 41.

⁵⁵ A. Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004, hal. 2.

dan kebebasan dan toleransi beragama.⁵⁶ Dalam ilmu pemikiran politik Islam terdapat tiga kelompok terkait bagaimana hubungan Islam dan Negara.

a. Kelompok Integralistik

Menurut kelompok ini, Islam bukan hanya agama yang memberi petunjuk spiritual kepada manusia. Namun, mereka juga berusaha untuk membangun negara. Sebagai hasil dari paradigma ini, Islam dapat dianggap sebagai entitas politik dan kenegaraan. Agama mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat dan pemerintahan negara dengan doktrin *Inna al-Islām Dīn wa Daulah*. Dengan doktrin ini, Islam dianggap sebagai teologi politik.⁵⁷ Paradigma integralistik menggabungkan negara dan agama. Oleh karena itu, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik. Karena kedaulatan berasal dan berada di “tangan Tuhan”, pemerintahannya didirikan atas dasar “kedaulatan Ilahi”.⁵⁸

Pada akhirnya Islam berkembang menjadi sebuah keniscayaan, terutama dalam upaya untuk menjadikannya sebagai dasar negara, yang berarti bahwa agama dan politik harus bersatu secara hukum dan formal dalam suatu entitas yang disebut Negara Islam. Agama dan negara menjadi suatu entitas kesatuan yang tak dapat dipisahkan.⁵⁹

Fundamentalisme dan tradisionalisme adalah dua cabang utama kelompok ini. Mereka yang disebut tradisional adalah mereka yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad dan keempat khalifah, dengan Muhammad Rasyid Ridha sebagai tokoh utamanya. Mereka yang disebut fundamentalis adalah mereka yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial, pemerintahan, dan negara untuk kembali sepenuhnya kepada konsep Islam dan menolak semua ide lain. Sayyid Quthb, Hasan Turabi, dan Abu A’la al-Maududi termasuk dalam

⁵⁶ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 41.

⁵⁷ Kamsi, “Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara,” dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2012, hal. 43.

⁵⁸ Rijal Mumazziq Zionis, “Relasi Agama dan Negara Perspektif KH. A. Wahid Hasyim dan Relevansinya dengan Kondisi Sekarang,” dalam *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 05 No. 2 Tahun 2015, hal. 335.

⁵⁹ A. Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan...*, hal. 6.

kelompok ini.⁶⁰ Al-Maududi tidak mengenal perbedaan antara agama dan negara dalam syariat. Syariat mencakup seluruh struktur sosial. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa, dalam situasi apa pun, Islam harus dibangun di atas hukum syari'ah.

b. Kelompok Sekularistik

Ini adalah kelompok yang ingin memisahkan agama dari negara dan menentang penentuan agama di bidang politik. Salah satu tokoh dari aliran ini adalah Ali Abd ar-Raziq, yang terkenal karena bukunya yang disebut "*Al-Islâm wa Ushul al-Hukm: Bahs fî al-Khilâfah wa al-Hukûmah fî al-Islâm*" (juga disebut sebagai "*Al-Islâm wa Ushul al-Hukm*"). Menurutny, agama tidak ada hubungannya dengan dunia ketatanegaraan dan sistem pemerintahan tidak memiliki hubungan apa pun dengan agama Islam.⁶¹

Sebenarnya, berbagai pemikiran Ali Abdul Raziq terdiri dari kumpulan ide yang dimaksudkan untuk mengubah dunia Islam. Mereka yang beragama Islam menyadari bahwa keadaan masyarakat telah secara signifikan merosot. Dengan mengetahui tentang peradaban Barat melalui gerakan penerjemahan yang ia gagas, Rif 'at Tahtawi memulai pemikiran Islam modernis. Pan-Islamisme digambarkan oleh Jamaluddin al Afghani, serta M. Abduh dan Rasyid Ridha, dan banyak pergerakan Islam lainnya sebagai upaya untuk mengakhiri ketertinggalan manusia.⁶²

Pemikiran Ali Abdul Raziq menarik karena ia secara tegas mengkritik bahwa khilafah tidak diperlukan dan bukan merupakan kewajiban agama. Ia juga berani mengatakan bahwa Rasulullah hanya harus menyampaikan risalah, dan Islam hanyalah agama internal dan tidak terlibat dalam masalah dunia.⁶³ Ia memerlukan pemisahan mutlak antara Islam dan negara. Islam, seperti Nabi Muhammad Saw., hanyalah nabi yang ditugaskan untuk menyebarkan risalah-

⁶⁰ Masykuri Abdillah, "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern," dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 7 Tahun 2000, hal. 103.

⁶¹ Ridwan, "Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam," dalam *Jurnal Volksgeit*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 180.

⁶² Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Bandung: Mizan, 2004, hal. 468.

⁶³ Safrudin Edi Wibowo, "Menyoal Khilafah: Telaah atas Pemikiran Politik Ali Abd Ar-Raziq," dalam *Jurnal at-turâs*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2015, hal. 180.

Nya dan tidak memiliki tanggung jawab untuk mendirikan negara.⁶⁴

c. Kelompok Substantif-Simbiotik

Penganut aliran ini berpendapat bahwa agama dan negara saling membutuhkan satu sama lain, sehingga keduanya diperlukan satu sama lain, dalam arti memiliki hubungan simbiotik. Dengan demikian, negara memerlukan agama dan agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang secara etika dan moral, dan sebaliknya dengan negara agama dapat berkembang secara etika dan moral.⁶⁵

Menurut Mereka, istilah “*dawlah*” tidak ada dalam Al-Qur`an, walaupun beberapa term menunjukkan makna yang merujuk atau seolah-olah tertuju pada mana kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi makna-makna ini hanya bersifat insidental dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap teori politik. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur`an bukanlah buku ilmu politik.⁶⁶

Teori teologi politik kelompok ini mendasarkan hubungan agama dan negara pada prinsip-prinsip etis karena dalam Islam tidak ada konsep yang jelas tentang sumber kekuasaan negara, pihak yang melaksanakannya, bagaimana kekuasaan diperoleh, dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Menurut kelompok modernis ini, prinsip-prinsip Islam mengatur masalah keduniaan, termasuk pemerintahan dan negara, dan orang-orang memiliki kebebasan untuk mengadopsi sistem lain yang mereka anggap bermanfaat dan baik. Tokoh pemikir Islam yang tergolong kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Muhammad Husain Haikal, dan Muhammad As`ad.

2. Prinsip Dasar Negara dalam Islam

Allah menjadikan manusia bersuku-suku, berkabilah, dan berbangsa-bangsa untuk membuat komunitas yang membutuhkan pemerintahan sebagaimana firman-Nya dalam

⁶⁴ Anjar Nugroho, ‘Politik Islam Perspektif Sekularisme; Studi Kritis Pemikiran Ali Abd Al-Raziq’ dalam *Jurnal Asy-Syir`ah*, Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol. 39 No. II Tahun 2005, hal. 390.

⁶⁵ Rachmat Panca Putra, “Pemikiran Politik Islam di Indonesia: dari Formalistik Menuju ke Substantif,” dalam *Jurnal Ri`ayah*, Vol. 03 No. 01 Tahun 2018, hal. 61.

⁶⁶ A. Syafi`i Ma`arif, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988, hal.195.

Surat Al Hujurat ayat 13. Bangsa-bangsa ini lebih maju dalam membentuk komunitas mereka sendiri sebelum membentuk negara, hal ini karena individu membutuhkan tempat tinggal secara politik, sosial, dan individual. Kehidupan pemerintahan muncul dalam lingkungan sosial yang tetap ini, yang membutuhkan sistem dan lokasi yang tetap, yang disebut negara. Setiap negara memiliki sistem pemerintahannya sendiri, yang dibuat oleh orang-orang di dalamnya sehingga mereka dapat bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Sebagaimana ungkapan seorang tokoh Islam Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi,⁶⁷ “*Naḥd siyâsah ummah wa ḥirâsatul-millah*,” (membangkitkan politik umat dan menjaga agama) atau ungkapan lain *ḥirâsatud-din wa siyâsatud-dunya* (menjaga agama dan mengatur dunia).

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan prinsip adalah asas, pokok, atau dasar yang dalam bahasa Arab disebut *mabda*. Dalam beberapa kasus, kata “*mabda*” dapat diterjemahkan sebagai prinsip, fundamental, atau original, seperti yang terlihat dalam kamus yang ditulis oleh Hans Wehler, *Mu’jamul-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’âsirah*.⁶⁸ Dalam buku *Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* yang tulis oleh Afifuddin Muhajir, ia menjelaskan bahwa terdapat lima prinsip yang harus mendasari sebuah sistem pemerintahan Islam, adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Kesetaraan (المُسَاوَة)

Prinsip Islam berpendapat bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, adalah anak Adam. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Swt. dalam sebuah firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya

⁶⁷ Abul-Hasan Ali bin Muḥammad al-Mawardi, *al-Aḥkāmus-Sulṭānīyah*, Beirut: Dārul-Fikr, tth., hal. 16.

⁶⁸ Hans Wehr, *Mu’jamul-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’âsirah*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1974, hal. 45.

⁶⁹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, hal. 40-41.

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....” (Q.S an-Nisaa/4:1)

Makna ayat tersebut dikuatkan oleh dua sabda Nabi Muhammad Saw. berikut:

وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ.

“Manusia adalah anak keturunan Nabi Adam As. dan Allah Swt. menciptakan Nabi Adam As. dari tanah.” HR. Tirmidzi)⁷⁰

وَالنَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ.

“Manusia itu sama rata seperti gigi sisir” (HR. Muslim)⁷¹

Oleh karena itu, semua manusia memiliki derajat, kewajiban, dan hak-hak yang sama. Tidak ada alasan untuk mengunggulkan seseorang atas orang lain karena faktor-faktor seperti warna kulit, bahasa, etnis, kedudukan, keturunan, kekayaan, atau faktor lain.

2. Keadilan (الْعَدَالَةُ)

Ar-Ragib mendefinisikan adil (*‘adālah*) dalam al-mufradat sebagai lafal persamaan, dan makna al-‘adl *adalah at-taqsīt*, yang berarti membagi secara sama, dalam artian membagi sesuatu secara sama.⁷² Kata adil disebutkan sebanyak 54 kali dan juga yang semakna dengannya, seperti *qist* dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 25 kata. Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam. Sungguh banyak ayat al-Qur`an yang memerintahkan keadilan, seperti pada Surah an-Nahl/16:90, al-An`ām/6:152, al-Māidah/5:8, dan Šād/38:26.⁷³

Menurut buku Yusuf Qardhawi (1926–2022), “Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah,” adil berarti “memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apapun,

⁷⁰ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bani al Halbi, 1975, cet 2, juz V hal. 389.

⁷¹ Muhammad bin Ismail bin Shalah ash-Shan`ani, *Subul as-Salam*, t.tp: Dar al-Hadits, t.th, juz II, hal. 189.

⁷² Ar-Ragib al-Asfahani, *Mu`jam Mufradāt Alfaz al-Qur`an*, Suriah: Darul Qolam, 2019, h. 336.

⁷³ Muchlis M. Hanafi (ed), et.al, *Al-Qur`an dan Kenegaraan...*, hal. 113-115.

tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak pula menyelewengkan hak orang lain” Allah Swt. berfirman:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٥٩﴾

Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Ar-Rahmân/55:9)

Penguasa negara harus berlaku adil terhadap rakyatnya, menurut Islam. Ketidakadilan menyebabkan banyak kerusakan dan malapetaka di tingkat keluarga, rumah tangga, dan masyarakat.⁷⁴

3. Musyawarah (الشُّورَى)

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yang memiliki asal kata *syura* (شورى) yang berasal kata *sy-w-r* (ش و ر) ⁷⁵ yaitu *إبداء شيء وأظهاره وعرضه* “memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya”. Juga mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang lebah.”⁷⁶ Dalam Al-Qur`an terdapat tiga ayat membahas musyawarah, yakni al-Syura/42:38, al-Baqarah/2:233 dan Ali Imran/3:159.⁷⁷

Ayat pertama al-Syura/42:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (al-Syura/42:38)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas diturunkan sebagai pujian kepada kaum Anshar yang bersedia membela Nabi Muhammad Saw., yang disetujui melalui perundingan di rumah

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur`an dan Sunnah*, Solo: Citra Islami Press, 1997, hal. 186.

⁷⁵ Abi al-Husain Ahmad bin Faris, *Maqoyis al-Lughah*, Juz III, t.tp: Dar al-Fikr, t.th, hal. 226.

⁷⁶ Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al-Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisan al-Arabiyy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 434.

⁷⁷ Muhammad Fuad Abd. al-Baqiy, *al-Mu`jam al-Mufahras li al-fazh al-Qur`ân al-kârîm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987, hal. 391.

Abu Ayyub al-Anshari.⁷⁸ Sedangkan menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, sangat penting untuk tetap teguh pada jalan musyawarah. Jika terdapat pendapat yang salah, itu adalah proses pendidikan. Mengatasi perbedaan pendapat yang sering terjadi selama proses musyawarah adalah hal yang wajar karena mencapai konsensus adalah tugas yang sulit.⁷⁹

Ayat kedua dalam penggalan surat al-Baqarah/2:233

﴿...فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...﴾

“...Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya...” (al-Baqarah/2:233)

Ayat ini menjelaskan bagaimana hubungan suami istri sebagai mitra dalam rumah tangga harus didasarkan pada musyawarah saat mengambil keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga seperti menyusui anak. Lebih jauh lagi, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an memberi petunjuk agar suami istri musyawarahkan tentang semua masalah rumah tangga, seperti pendidikan anak, kesehatan anak, dan perencanaan masa depan.⁸⁰

Ayat ketiga Ali Imran/3:159

﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ

لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي

الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 469.

⁷⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha, 1993, hal. 195.

⁸⁰ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Beriut: Dar-al-Ma'arif, t.th, hal. 408.

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran/3:159)

Secara umum, ayat ini menawarkan perintah untuk bersikap lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, dan bertawakkal kepada Allah Swt.⁸¹ Selain itu, disarankan juga untuk melakukan musyawarah di semua bidang, seperti politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Musyawarah memungkinkan semua rencana dibicarakan dan masalah diselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah sangat terkait dengan operasi pemerintah, sehingga mencapai kemaslahatan bersama (*al-maslahat al-ummah*).⁸²

4. Kebebasan (الْحُرِّيَّةُ)

Warga negara memiliki kebebasan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang agama, ekonomi, sosial budaya, dan politik, masyarakat Indonesia diberi kebebasan. Namun, kebebasan adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang tidak merugikan orang lain.⁸³ Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kebebasan (*al-huriyyah*) adalah sesuatu yang melekat pada manusia dan tidak pernah lepas dari mereka sebagai makhluk yang diberi kemuliaan (*al-karâmah*). Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...(al-Isra/17:70)

Dalam kitab tafsirnya, Muhammad Nawawi al-Jawy mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak *al-karâmah* dan hak *al-fadîlah*. Hak *al-karâmah* mencakup rupa, postur, keseimbangan, dominasi industri, ilmu, komunikasi, dan hal-hal lainnya. Hak *al-fadîlah* adalah hak yang diberikan dengan kemuliaan, karena ia memiliki kekuatan pikran dan kesadaran

⁸¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, hal. 192.

⁸² Said Aqil Siradj, *Ahlussunah wa al-Jama'ah: Sebuah Kritik Historis*, Jakarta: Pustaka Cendikia Muda, 2008, hal. 74.

⁸³ Issha Harruma, "Prinsip Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Contohnya" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/01300081/prinsip-kebebasan-yang-bertanggung-jawab-dan-contohnya>. Diakses pada 11 Agustus 2024.

yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara hal baik dan buruk.⁸⁴

Dengan kemuliaan *karamah* dan *fadhilah* sudah seharusnya manusia menggunakan kebebasannya tersebut untuk hal yang *masalah* sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang telah Allah Swt. berikan yaitu sebagai *khalifah fî ardh*.

5. Pengawasan Rakyat

Jika diperlukan, setiap warga memiliki hak dan kewajiban untuk melihat, mengontrol, menasihati, dan mengkritik pemimpin mereka, menurut hukum Islam. Dalam bahasa syariat, pengawasan ini disebut *riqayatul ummah*. Bagian dari nasihat rakyat kepada pemimpinnya termasuk pengawasan ini.⁸⁵

Sebagai contoh, Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a. mengatakan bahwa seorang pemimpin harus siap untuk menerima kritik dan saran.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ فِي إِعْوَجَاجٍ فَلْيَقَوْمُهُ

Barangsiapa melihat sesuatu yang melenceng pada diriku maka luruskanlah.

Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, salah satu pilar syariat Islam, termasuk nasihat dan kritik rakyat kepada pemimpinnya.

F. Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Negara

Al-Qur'an memberikan pedoman hidup bagi umat manusia dan menjawab berbagai pertanyaan, termasuk konsep negara. Orang beriman harus bertanggung jawab atas negara karena Al-Qur'an berpendapat bahwa pentingnya negara bagi kehidupan manusia.⁸⁶

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa istilah yang mengacu pada makna negara, seperti البلد (*al-balad*), dengan tasrifnya berubah dari tunggal (mufrad) ke jamak (*al-bilâd*) atau ke bentuk mu'annas (feminin) seperti البلدة (*al-baldah*). Selain itu, Al-Qur'an

⁸⁴ Muhammad Nawawi al-Jawy, *Marâh Labîd Tafsîr al-Nawawiy*, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah, t.th, hal. 484.

⁸⁵ Muhammad Ibnu Sahroji, "5 Prinsip Dasar Sistem Pemerintahan dalam Ketatanegaraan Islam Perspektif KH Afifuddin Muhajir," dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/5-prinsip-dasar-sistem-pemerintahan-dalam-ketatanegaraan-islam-perspektif-kh-afifuddin-muhajir-OpRuI> Diakses pada 12 Agustus 2024.

⁸⁶ Muhammad Ginanjar, *et.al.*, "Ayat-Ayat terkait Lembaga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen dan Akuntansi (JISMA)*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023, hal. 979.

menggunakan istilah mufrad القرية (*al-qaryah*) dan mufrad القرى (*al-qura*) dalam bentuk jamak, serta istilah mufrad الديار (*ad-diyâr*) dalam bentuk jamak. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan arti negara.

Istilah البلد (*baldah*) dan البلاد (*al-bilâd*) diulang sebanyak 19 kali di dalam Al-Qur'an, termasuk dalam bentuk ma'rifah (definite) dengan penambahan partikel ال (*al*) dan dalam bentuk nakirah (indefinite) tanpa penambahan partikel ال (*al*).⁸⁷ Perkataan القرية (*al-qaryah*) dalam bentuk tunggal (mufrad) diulang 37 kali, sedangkan القرى (*al-qurâ*) dalam bentuk jamak diulang 18 kali.⁸⁸ Adapun kalimat (ad-dâr) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali, sedangkan istilah الديار (*ad-diyâr*) dalam bentuk jamak diulang sebanyak 17 kali.⁸⁹ Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengakui betapa pentingnya negara bagi kehidupan manusia dan menekankan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga negara.

Menurut Abdul Mustaqim, metode yang paling efektif untuk menemukan konsep yang secara literal tidak dimaktubkan dalam al-Qur'an adalah dengan menggali aspek yang relevan dengan konsep atau model yang akan diteliti, dalam hal ini negara.⁹⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dijelaskan istilah-istilah kata kunci unsur-unsur negara kemudian menelaah maknanya. Istilah-istilah kata kunci tersebut adalah *balad* (negeri), *ummah* (masyarakat), *ûlî al-amr* (pemerintah).⁹¹

1. ***balad***, yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:126

⁸⁷ Muhammad Fuad Abd. al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, hal. 170.

⁸⁸ Muhammad Fuad Abd. al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, hal. 335-336.

⁸⁹ Muhammad Fuad Abd. al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, hal. 690-691.

⁹⁰ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Idea, 2010, hal. 78.

⁹¹ Lufaei, "Model Negara Dalam Islam: Tinjauan *Tafsîr Maqasîdî*," dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hal. 158.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ
 الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
 فَأُتِمَّتْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".(al-Baqarah/2:126)

Ayat 126 dari Surah Al-Baqarah menggambarkan rasa cinta Nabi Ibrahim terhadap tanah kelahirannya. Cinta tersebut tampak melalui doanya yang penuh harapan agar Makkah tidak menjadi tempat bencana dan konflik seperti yang menimpa generasi sebelumnya. Selain itu, Nabi Ibrahim memohon agar masyarakat Makkah dapat menikmati hasil dari buah-buahan, baik untuk orang beriman maupun tidak. Dengan adanya berbagai jenis buah-buahan terbaik, Ibrahim berharap Makkah akan tetap aman dan penduduknya makmur, meskipun pohon-pohon buah tersebut tidak tumbuh di kota suci itu.⁹²

Ayat tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan model negara. Namun, keinginan Nabi Ibrahim untuk menjadikan Makkah sebagai tempat yang aman mengindikasikan perlunya sistem negara yang baik untuk mencapai kesejahteraan. Ibrahim tidak menetapkan model negara tertentu; yang terpenting baginya adalah memastikan kesejahteraan negaranya. Penulis meyakini bahwa salah satu tujuan syariat adalah menjaga distribusi harta secara luas. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa model negara bisa bervariasi, asalkan dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan keamanan warganya.

2. **ummah**, yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:143

⁹² Musthafa Murod, *Doa Andalan para Nabi*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2008, hal. 61.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (al-Baqarah/2:143)

Menurut Quraish Shihab, ayat 143 dari Surah al-Baqarah mengajarkan bahwa umat Islam harus bersikap moderat. Dia menjelaskan bahwa sikap ini merujuk pada keberpihakan yang seimbang, tidak condong ke kiri atau ke kanan, dan mempromosikan keadilan. Orang yang berada dalam posisi umat wasath (moderat) akan diterima oleh semua kalangan, tanpa memandang latar belakang mereka. Mereka yang menerapkan sikap moderat ini akan menjadi teladan dan panutan bagi seluruh umat.⁹³

Menurut Sayyid Quthb, moderat dalam ayat ini mencakup berbagai aspek, seperti berpikir, bertindak, mengelola emosi, manajemen pemerintahan, hubungan, serta penempatan dan pemilihan waktu. Sikap moderat dianggap sangat penting untuk menciptakan perdamaian di tengah keragaman.⁹⁴

⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* Vol. 2..., hal. 415.

⁹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*, (terj.) As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, Jilid 1, hal. 132.

Berdasarkan pandangan Quthb, pendekatan moderat dalam manajemen pemerintahan tampaknya sangat relevan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa model negara yang ideal harus mampu menyeimbangkan kondisi masyarakat dengan sikap moderat. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang disediakan tidak hanya menguntungkan kelompok ras atau agama tertentu. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam, yang menghargai keberagaman, menjadi dasar dari model negara yang moderat.

3. *ulī al-amr*, QS. an-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa/4: 59)

Tahir Ibn ‘Asyur menyatakan bahwa ketaatan kepada Rasul setara dengan ketaatan kepada pemimpin, karena ketaatan kepada keduanya akan menghasilkan keadilan. Ketaatan yang dimaksud di sini adalah ketaatan yang berlandaskan pada syariat.⁹⁵ Karena pembukaan tafsirnya menyebutkan bahwa syariat Islam harus selaras dengan tujuan utamanya, yaitu melindungi agama, akal, harta, jiwa, keturunan, dan nasab, maka ketaatan kepada pemimpin harus berada dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah* tersebut. Ini juga mencakup model negara yang diterapkan oleh pemerintahan suatu negara. Dengan demikian, setiap negara yang menerapkan model ini dapat dianggap sebagai negara Islam selama ia mematuhi prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī’ah*.

⁹⁵ Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 1, Beirut: Mu’assisah At- Tarikh, t.t, hal. 38.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB

A. Muhammad Quraish Shihab

1. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish¹ Shihab bin Abdurrahman Shihab bin Ali bin Abdurrahman Shihab, lahir di Lotassalo, Rappang, Kabupaten Sidrap, sebuah kota kecil berjarak 185 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944 bertepatan dengan 22 Shafar 1363 H. Lahir dari sebuah keluarga besar keturunan Arab-Bugis sebagai anak keemadari 12 orang bersaudara.² Ibu dan ayah nya bernama Asma Aburisy dan Abdurrahman Shihab, Beliau memiliki 11 saudara, diantara nama-namanya adalah; Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfah dan Latifah.³

Ayahnya, yaitu Abdurrahman Shihab (1905-1986) yang merupakan sosok yang banyak berperan dalam membentuk

¹ Quraish merupakan nama suku terhormat di kota Makkah, yang darinya Nabi Muhammad saw. lahir. Dalam bahasa Arab, Quraish berarti ikan hiu kecil. "Ikan hiu itu perkasa,".

² Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 7.

³ Redaksi Official Website Quraish Shihab, "Profil Singkat Muhammad Quraish Shihab," dalam <https://quraishshihab.com/profil-mqs/>. Diakses pada 14 Agustus 2024.

kepribadian bahkan keilmuan Quraish Shihab. berperan besar dalam membentuk kepribadian dan keilmuan Quraish Shihab. Dia memperoleh pendidikannya di Jam'iyah al-Khair Jakarta, sekolah Islam tertua di Indonesia. Ayahnya adalah pakar tafsir yang terkenal dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang serta pendiri UMI Ujung Pandang.⁴

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir terkemuka dari Indonesia yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Baru-baru ini, pemerintah Mesir memberikan penghargaan kepadanya, termasuk bintang Tanda Kehormatan Tertinggi dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Seni di Kairo. Penghargaan ini juga diberikan kepada ilmuwan terkemuka lainnya, seperti Mustafa Maraghi, Mahmoud Syaltout, dan Syekh Muhammad Husein, Mufti Palestina, serta ulama-ulama terkenal dari seluruh dunia.⁵

Muhammad Quraish Shihab menyebutkan bahwa sejak usia enam atau tujuh tahun, ia sudah terbiasa mendengar ayahnya mengajarkan Al-Qur'an. Kecintaan ayahnya terhadap ilmu menjadi motivasi utama bagi Muhammad Quraish untuk mempelajari Al-Qur'an. Setelah masa pendidikan bersama ayahnya, perjalanan intelektualnya berlanjut ke Sekolah Dasar Lompobattang dan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 1956, di pertengahan masa SMP, Muhammad Quraish memutuskan untuk hijrah dan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyyah, Malang, di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Ia hanya belajar di Malang selama dua tahun sebelum melanjutkan studi menengahnya di Kairo, Mesir, dan menyelesaikan pendidikan tinggi di sana.⁶

Pada tahun 1967, Muhammad Quraish menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits, Universitas al-Azhar, Kairo. Ia kemudian menyelesaikan program magisternya di al-Azhar dalam waktu dua tahun, memperoleh gelar Master (MA) dalam bidang Tafsir Al-Qur'an

⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 5.

⁵ Roshma Widiyani, "Prof Quraish Shihab Dapat Bintang Tanda Kehormatan dari Pemerintah Mesir," dalam <https://news.detik.com/berita/d-4877499/prof-quraish-shihab-dapat-bintang-tanda-kehormatan-dari-pemerintah-mesir> diakses pada 12 Agustus 2024.

⁶ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hal. 237.

dengan penelitian berjudul *al-‘Ijâz at-Tasyrî’iy li Al-Qur’ân al-Karîm* (Kemukjizatan Al-Qur`an dari Perspektif Hukum). Setelah kembali ke Makassar pada tahun 1973, Muhammad Quraish diangkat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin Makassar, posisi yang ia kembangkan bersama ayahnya selama tujuh tahun. Selama periode tersebut, ia juga menjabat sebagai Koordinator Kopertais Wilayah VII Indonesia Bagian Timur dan Pembimbing Mental di jajaran pimpinan Kepolisian Indonesia Bagian Timur.⁷

Setelah tujuh tahun mengabdikan, Muhammad Quraish Shihab kembali ke al-Azhar untuk melanjutkan studi doktoralnya. Program tersebut dimulai dengan cepat dan membuahkan hasil yang sangat memuaskan, dengan Yudisium Summa Cum Laude dan predikat tingkat satu (*Mumtâz ma’a Martabât asy-Syaraf al-‘Ulâ*), yang merupakan predikat tertinggi bagi mahasiswa dari Asia Tenggara. Disertasi doktoralnya berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biqâ’i Tahqîq wa Dirâsah*”, yang merupakan analisis keotentikan terhadap kitab “*Nazm ad-Durar*” karya al-Biqâ’i. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1984, Muhammad Quraish Shihab diangkat sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia kemudian menjalani masa kepemimpinan sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 1992 hingga 1998.⁸

Keahlian Muhammad Quraish Shihab dalam bidang tafsir tidak diragukan lagi, dan efektivitasnya dalam menghasilkan karya tafsir adalah salah satu buktinya. Daftar karya tafsir yang telah ditulis dan diterbitkan menunjukkan bahwa ia telah menulis tafsir dalam berbagai genre, mulai dari *tahîlî* dan *ijmâlî* hingga *maudû’î*. Karya-karya terkenalnya termasuk *Membumikan Al-Qur`an* dan *Tafsir al-Misbâh*.⁹

Sebelum menjadi rektor, Muhammad Quraish Shihab sudah memegang berbagai jabatan publik penting. Dia menjabat sebagai anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an di

⁷ Muhammad Iqbal, “Metode Penafsiran Al-Qur`an Muhammad Quraish Shihab” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No.2 Tahun 2010, hal. 250.

⁸ Atik Wartini, “Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al Mishbah”, dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014, hal. 115-116.

⁹ Faris Maulana Akbar, “Tafsir Al-Qur`an al-Karim, Tafsir Nuzuli Karya Quraish Shihab,” dalam <https://tafsiralquran.id/tafsir-al-quran-al-karim-tafsir-nuzuli-karya-quraish-shihab/>. Diakses pada 14 Agustus 2024.

Departemen Agama sejak 1989, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia pada 1990, serta menjadi anggota MPR RI. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Pengkaderan Ulama MUI, anggota Dewan Syariah Bank Mu'amalat Indonesia, Anggota Dewan Riset Nasional, dan Anggota Badan Akreditasi Nasional. Puncaknya, pada tahun 1998, Muhammad Quraish Shihab dipercaya menjadi Menteri Agama di akhir masa Orde Baru. Namun, masa jabatannya sebagai menteri hanya berlangsung selama tujuh puluh hari karena periode tersebut merupakan masa ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya selama transisi dari Orde Baru ke era Reformasi.¹⁰

Setahun setelah itu, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Mesir, kali ini bukan sebagai akademisi, melainkan sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Mesir, Djibouti, dan Somalia yang diangkat oleh Presiden B.J. Habibie.¹¹ Selama masa tugas ini, ia memanfaatkan kesempatan untuk merenung dan menghasilkan magnum opus-nya, Tafsir *al-Mishbâh*, sebuah karya tafsir yang terdiri dari 15 jilid dan ditulis selama masa pengabdianannya sebagai duta besar di Kairo, Mesir. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 2004, Muhammad Quraish Shihab mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ). PSQ adalah usaha dan tanggung jawab moral beliau untuk mengatasi kegelisahan hatinya, serta untuk memastikan kesinambungan rantai keilmuan. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk mencetak mufasir-mufasir moderat yang mengikuti teladan Muhammad Quraish Shihab.¹²

2. Latar Belakang Sosiologis dan Historis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab

Secara sosiologis dan historis terdapat tiga fondasi utama yang telah membentuk pemikiran akademis dan intelektual Muhammad Quraish Shihab. Fondasi tersebut meliputi: lingkungan keluarga, pendidikan di Pondok Pesantren Darul

¹⁰ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab* . . ., hal. 187- 197.

¹¹ Abdullah Muaz, *et al, Khazanah Mufasir Nusantara*, Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), 2020, hal. 169.

¹² Ulfa Rahayu, "Jalan Teduh Quraish Shihab," dalam <https://kumparan.com/kumparannews/jalan-teduh-quraish-shihab-1r5x5XXvkJC>, Diakses pada 14 Agustus 2024.

Hadits al-Faqihiyyah Malang, dan studi di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam tesis ini peneliti akan mengkaji secara mendalam ketiga fondasi ini untuk memahami pengaruhnya terhadap kepribadian Muhammad Quraish Shihab dalam konteks latar belakang sosiologis dan historis pemikirannya.

a) Lingkungan keluarga

Muhammad Quraish Shihab tumbuh dalam lingkungan yang sangat kental dengan nuansa akademik dan keagamaan. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang cendekiawan yang pernah menjabat sebagai rektor di IAIN Alaudin Makassar, sebuah institusi pendidikan Islam terkemuka di Indonesia bagian Timur. Selain dikenal sebagai penggagas Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, Abdurrahman Shihab juga merupakan seorang ahli tafsir dengan pengalaman panjang dalam dunia bisnis. Muhammad Quraish Shihab menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang sangat mencintai ilmu, terbukti dari dedikasinya dalam berdakwah dan mengajar di sela-sela kegiatan bisnisnya. Pengaruh besar dari karakter ayahnya adalah motivasi utama bagi Muhammad Quraish untuk menjadi mufasir yang berdedikasi pada Al-Qur'an dan tafsir.¹³

M. Quraish Shihab dan saudara-saudaranya diwajibkan mengikuti pengajian Al-Qur'an yang meliputi kisah-kisah, mukjizat, nilai-nilai dasar, dan nasihat yang bersumber dari Al-Qur'an. Mereka juga diajarkan membaca Al-Qur'an oleh ayah mereka. Sejak kecil, Muhammad Quraish Shihab tumbuh dengan semangat dan kecintaan terhadap ilmu tafsir Al-Qur'an berkat budaya ini. Pendidikan yang diterima di rumah dari ayahnya, Abdurrahman Shihab, bersifat tegas namun penuh perhatian. Semua anak harus hadir dalam salat berjamaah setiap maghrib di ruang tengah, yang diawali dengan pembacaan Al-Qur'an, *Ratib al-Haddâd*, dan diakhiri dengan nasihat harian dari ayahnya. Setiap hari, sang ayah memberikan banyak nasihat, cerita, dan petuah. Salah satu pesan yang selalu diingat Muhammad Quraish adalah ajakan dari Aba—panggilan akrabnya untuk Abdurrahman Shihab—untuk membaca Al-Qur'an seolah-olah wahyu tersebut diturunkan langsung kepada mereka. Pendidikan karakter yang diberikan oleh Aba dan Emma (panggilan

¹³ Abdullah Muaz, *et al*, *Khazanah Mufasir Nusantara...*, hal. 161-162.

akrab untuk Asma Aburisyi) memberikan pengaruh yang signifikan. Kombinasi antara sikap disiplin dan tegas dari ibunya dengan kelembahlembutan dari ayahnya membentuk jalan pemikiran dan kepribadian Muhammad Quraish.¹⁴

Dalam hal pendidikan anak-anaknya, visi dari ayah dan ibu Muhammad Quraish Shihab saling melengkapi. Mereka memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dengan mendorong mereka untuk bersekolah. Bahkan ketika Muhammad Quraish melanjutkan studinya di Mesir, ia selalu mengingat nasihat orang tuanya, "Jangan pulang sebelum meraih gelar Doktor". Kalimat sederhana ini menyimpan makna yang mendalam, memberikan semangat yang kuat bagi anak-anak mereka. Orang tuanya juga tidak membebani anak-anak melebihi kemampuan mereka, melainkan berusaha menciptakan hubungan yang erat dan penuh persahabatan antara orang tua dan anak.¹⁵

Abdurrahman Shihab dikenal memiliki banyak teman dari berbagai latar belakang generasi, etnis, agama, dan kewarganegaraan. Dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya pentingnya sikap moderasi, dengan penekanan pada pentingnya menjaga sikap tersebut tanpa merubah situasi dan terus berusaha mencapai kesepakatan. Dia menyebut ini sebagai prinsip penyatuan. Dalam kehidupan keagamaan, Abdurrahman Shihab selalu menekankan pentingnya toleransi dan menghindari fanatisme. Menurutny, cara terbaik untuk menciptakan kehidupan yang harmonis adalah dengan mengadopsi sikap toleransi (tasmuh) sambil tetap menghargai tradisi dan kepercayaan yang ada. Karakter ini, yang diwariskan langsung dari ayahnya, sangat mempengaruhi sikap Muhammad Quraish Shihab.¹⁶

b) Pesantren *Dârul Hadits al-Faqihiyyah* Malang

Latar belakang pendidikan Muhammad Quraish Shihab berikutnya adalah masa belajarnya di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyyah di Malang, yang

¹⁴ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab...*, hal. 11-21.

¹⁵ Syifa Arrahmah, "Kunci Sukses Parenting Profesor Quraish Shihab: Tidak Memaksa," dalam <https://www.nu.or.id/nasional/kunci-sukses-parenting-profesor-quraish-shihab-tidak-memaksa-D8lfL>, diakses pada 14 Agustus 2024.

¹⁶ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab...*, hal. 25- 26.

diasuh oleh Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Habib Abdul Qadir Bilfaqih lahir di Tarim, Hadhramaut, Yaman, pada 15 Shafar 1316 H, dan meninggal di Malang, Jawa Timur, pada 21 Jumadil Akhir 1382 H, bertepatan dengan 19 November 1962 M.¹⁷ Pesantren ini berlokasi di Jl. Aries Munandar No.8 A-B, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.¹⁸

Tak diragukan lagi, meskipun Muhammad Quraish Shihab hanya belajar selama dua tahun di Malang bersamaan dengan masa belajarnya di SMP Muhammadiyah Malang, karakter dan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ilmu dan ajaran gurunya, Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Ikatan batin yang kuat antara Muhammad Quraish Shihab dan gurunya terjalin karena karakter pesantren, keleluasaan hati, dan kedalaman ilmu Habib Abdul Qadir yang mendalam. Selain itu, karisma dan keikhlasan Habib Abdul Qadir dalam mendidik turut memperkuat rasa cinta dan penghormatan Muhammad Quraish terhadap gurunya.¹⁹ Meskipun belum lama menjalani pendidikan di pesantren, ikatan batin antara Muhammad Quraish Shihab dan Habib Abdul Qadir Bilfaqih sudah sangat kuat. Terbukti, selama masa mondoknya, ia sudah turut serta mendampingi Habib Abdul Qadir dalam berdakwah ke berbagai daerah. Berkat ketekunannya, dalam waktu dua tahun saja, ia sudah menguasai bahasa Arab dengan baik.²⁰

Di sinilah Muhammad Quraish Shihab dengan tenang menyerap pengetahuan dan nasihat dari gurunya, sambil diberi kesempatan untuk tampil dan menerima bimbingan yang lebih pribadi dibandingkan santri lainnya. Pada usia 12 tahun, setelah hanya satu tahun mondok di Malang,

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Sunnah Syiah: Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, Tangerang: Lentera Hati, 2014, hal. 3.

¹⁸ Admin Website Laduni, *Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah Malang*, dalam <https://www.laduni.id/post/read/52479/pesantren-darul-hadits-al-faqihiyyah-malang#>, Diakses pada 14 Agustus 2024.

¹⁹ Lenas Tsuroiya, "Pengalaman Ajaib Quraish Shihab dalam Menuntut Ilmu," dalam <https://islami.co/pengalaman-ajaib-quraish-shihab-dalam-menuntut-ilmu/>, Diakses pada 14 Agustus 2024.

²⁰ Niken Widya Yunita, "6 Fakta Quraish Shihab yang Dikunjungi Jokowi di Pesantrennya," dalam <https://news.detik.com/berita/d-4400780/6-fakta-quraish-shihab-yang-dikunjungi-jokowi-di-pesantrennya#>, Diakses pada 14 Agustus 2024.

Muhammad Quraish sudah menunjukkan kemampuannya dalam berceramah, meskipun sebelumnya ia tidak memiliki keahlian ini. Pengaruh guru sangat mendalam dalam dirinya, memungkinkan Muhammad Quraish untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan bahasa yang sopan dan menarik, serta membumikan ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits melalui perumpamaan yang kontekstual, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Muhammad Quraish banyak belajar dengan sistem *sorogan*²¹ langsung dengan Habib Abdul Qadir selepas subuh dengan harapan mendapatkan keberkahannya langsung.²² Kewajiban berbahasa Arab juga menambah ketajaman pemikiran dan kebahasaan Muhammad Quraish Shihab di pondok ini. Kitab-kitab yang dipelajarinya antara lain *Jurumiyyah*, *an-Nahwu al-Wâdih*, *Durûs al-Fiqhiyyah*, *at-Targhîb wa at-Tarhîb*, *Alfiyah ibn Mâlik*, *Fath al-Qarîb*, *Fath al-Muiîn*, *Riyâdh ash-Shâlihîn* dan *Shahih Bukhârî* serta berbagai disiplin ilmu lainnya.²³

c) Universitas Al-Azhar Mesir

Setelah belajar di Pon-Pes Darul Hadits al-Fiqhiyyah Malang, Muhammad Quraish melanjutkan rihlah intelektualnya menuju Mesir. Beliau pergi ke Mesir melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi pada tahun 1958 bersama adiknya Alwi Shihab²⁴, yang berusia 12 tahun sedangkan beliau berusia 14 tahun. Muhammad Quraish merantau ke al-Azhar tidak membawa apa-apa, yang di bawa hanya do'a dan petuah *Aba* serta *Emma*'nya. Sekian banyak petuah Abdurrahman Shihab, yang paling terngiang adalah Quraish

²¹ Sorogan berasal dari kata Jawa sorog, yang berarti menyodorkan. Dengan cara ini, santri dapat menyampaikan topik yang ingin mereka pelajari untuk mendapatkan bimbingan secara khusus atau individu. Hingga saat ini, sorogan masih digunakan di pesantren, terutama di pesantren salaf. Metode ini diperkirakan lebih tua daripada pesantren. Karena metode ini sudah ada sejak pendidikan Islam dimulai di langgar, ketika anak-anak belajar Al-Quran dari seorang ustaz atau kiai di kampung-kampung.

²² Muhammad Quraish Shihab, *Logika Agama*, Tangerang: Lentera Hati, 2005, hal. 22-23.

²³ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab...*, hal. 41- 49. Di berbagai kesempatan, dia sering mengatakan bahwa dua tahunnya di al Faqihyyah Malang jauh lebih berharga dan berkesan daripada belasan tahunnya di al-Azhar.

²⁴ Admin Cari Ustadz, "Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A.," dalam <https://cariustadz.id/ustadz/detail/muhammad-quraish-shihab>, Diakses pada 16 Agustus 2024.

dilarang pulang sebelum menjadi doktor, yang diterjemahkan oleh Muhammad Quraish sendiri agar menuntut ilmu setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya.

Syekh Abdul Halim Mahmud adalah salah satu guru yang paling berkesan di hati Quraish. Dia sering berteman dengan gurunya, terutama ketika pergi ke Al-Azhar karena dia sering lewat depan asramanya dan Quraish sering bersilaturahmi ke rumahnya. Sebagaimana disebutkan dalam bukunya yang berjudul *Rasionalitas Kalam*, syekh Abd Mahmud dimaksudkan sebagai Maulaya dalam karya-karyanya. Quraish menceritakan bahwa gurunya yang satu itu sangat sederhana, tinggal di rumah biasa, meskipun dia seorang syekh (dosen) dan bahkan dekan fakultas. Meskipun dia lulusan universitas terkenal di Prancis, dia pergi ke kampus dengan bus angkutan umum. Sikap dan pandangan Quraish juga dipengaruhi oleh pandangan hidupnya yang sederhana dan progresif tentang kehidupan dan keragaman.²⁵

Walaupun Syekh Abdul Halim pernah tinggal di Paris, Perancis, selama beberapa tahun. Muhammad Quraish juga diajarkan oleh Syekh Abdul Halim bagaimana menghadapi kegagalan, terutama ketika dia gagal mendapatkan nilai Bahasa Arab, yang merupakan syarat untuk mengambil jurusan Ilmu Tafsir di al-Azhar, Kairo. Dengan kehadiran Syekh Abdul Halim, dia dikuatkan dan dimotivasi untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh dan mempercepat langkahnya untuk mencapai perkuliahan yang diinginkannya dan diinginkan Abanya.

Muhammad Quraish memang sangat mengagumi gurunya sejak awal kedatangannya ke Mesir. Setiap pagi, ketika gurunya berjalan menuju tempat mengajar, Muhammad Quraish dengan cepat mengikuti langkah sang guru, mendekati dia, dan menemaninya sampai ke tempat tujuannya. Muhammad Quraish melakukannya setiap hari, dan mereka menjadi akrab satu sama lain. Ini mirip dengan kedekatan Muhammad Quraish dengan gurunya di Malang, Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Gayungpun bersambut, Syekh Abdul Halimpun dengan senang hati menerima itikad baik

²⁵ Howard M. Frederspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Ter. Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996, hal. 295.

Muhammad Quraish. Muhammad Quraish muda menerima petuahnya dari orang yang *âlim*, santun, dan tidak bosan."²⁶

Melihat latar belakang sosiologis pendidikan Muhammad Quraish Shihab, setidaknya terdapat tiga guru utama yang berpengaruh besar dalam membentuk pemikirannya, yaitu:

a) Habib Abdurrahman Shihab bin Habib Ali

Seorang figur yang juga berperan sebagai guru bagi Muhammad Quraish Shihab adalah ayahnya sendiri, Habib Abdurrahman Shihab. Lahir di Makassar pada tahun 1915, Habib Abdurrahman merupakan keturunan Arab dengan marga Shihab. Ia adalah putra dari seorang juru dakwah dan pendidik asal Hadramaut, Habib Ali bin Abdurrahman Shihab, yang kemudian pindah ke Jakarta. Selain dikenal sebagai ahli tafsir, Habib Abdurrahman juga pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Makassar di Sulawesi Selatan.²⁷ Dan juga pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar.²⁸

Dari pengalaman dan keterampilannya yang serba bisa, lahirlah sosok seperti Muhammad Quraish Shihab serta saudara-saudaranya yang terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ilmu pengetahuan tanpa adanya pertentangan. Inilah bentuk pendidikan moderasi yang diajarkan oleh Habib Abdurrahman kepada anak-anaknya.²⁹

b) Habib Abdul Qadir Bilfaqih

Habib Abdul Qadir Bilfaqih bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah adalah seorang ulama hadits yang lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada 5 Juli 1898 atau 15 Shafar 1316 H. Ia memperoleh pendidikan langsung dari ayahnya, Habib Ahmad bin Muhammad Bilfaqih, serta dari berbagai ulama terkemuka Hadramaut seperti Habib Abdullah Umar asy-Syathiri, Habib Segaf bin Hasan al-Aydrus, Syekh Umar bin Hamdan al-

²⁶ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab...*, hal. 59-67.

²⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 6.

²⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999, hal. vi.

²⁹ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab ..*, hal. 5.

Maghribi, Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar, dan Syekh Abdurrahman Baharmuz. Pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh Habib Abdul Qadir Bilfaqih tidak diragukan lagi. Pada tahun 1919 M, beliau mendirikan lembaga pendidikan di Yaman bernama Jam'iyat al-Ukhwah wa al-Mu'awwanah dan Jam'iyat an-Nashr wa al-Fadhail bersama ulama lainnya.

Pada tahun yang sama, beliau memulai perjalanan dakwahnya, dimulai dengan melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke makam Rasulullah, sebelum melanjutkan perjalanan ke negara-negara seperti Maroko, Suriah, Mesir, dan banyak lainnya. Akhirnya, beliau memutuskan untuk berjuang dan berkhidmat di Indonesia dengan mendirikan Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyyah di Malang. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah di Solo dan Surabaya. Habib Abdul Qadir dikenal sebagai pendakwah yang aktif, termasuk di Masjid Agung Jami' Kota Malang, dan diangkat sebagai dosen ahli tafsir pada 1960 di IAIN Sunan Ampel, Malang (sebelum adanya UIN Malang dan merupakan cabang dari IAIN Sunan Ampel). Dengan latar belakangnya sebagai dai, guru, akademisi, dan pendidik yang luar biasa, jelas bahwa karakter Habib Abdul Qadir sangat mempengaruhi muridnya, Muhammad Quraish Shihab. Habib Abdul Qadir pernah menyatakan bahwa seluruh hidupnya didedikasikan untuk pendidikan dan dakwah.³⁰

c) Syekh Abdul Halim Mahmud

Syekh Abdul Halim Mahmud adalah seorang pemikir berpengaruh dan terkemuka dalam sejarah pemikiran Islam di Mesir, khususnya dalam bidang tasawuf. Menjabat sebagai Grand Syaikh al-Azhar dari 1973 hingga 1978, ia meraih gelar doktor dalam Studi Islam dari Universitas Sorbonne, Prancis. Beliau dikenal sebagai sosok yang berani mengkritik pandangan keagamaan yang berkembang pada zamannya. Di kalangan kaum sufi Mesir, beliau dijuluki sebagai "Ghazali Mesir" dan "Abu al-'Arifin".

Lahir pada tahun 1910, lima tahun setelah wafatnya Muhammad Abduh, Syekh Abdul Halim banyak

³⁰ Agus Permana, *et al*, "Jaringan Habaib di Jawa Abad 20", dalam *Jurnal al-Tasaqafa*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018, hal 171-173

terpengaruh oleh pemikiran atau murid-murid Abdul. Meskipun demikian, orientasi pemikirannya cenderung tradisional konservatif, meskipun ia merupakan lulusan dari institusi Barat. Ia melihat modernisasi dengan karakter rasionalis dan sekularis sebagai ancaman terhadap struktur dan nilai-nilai klasik masyarakat Arab. Abdul Halim memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali tasawuf di kalangan terdidik Mesir melalui banyak karyanya yang mengenalkan kembali tokoh-tokoh spiritual terdahulu seperti Dzun an-Nun al-Misri, Abu Hasan asy-Syadzili, Ibn Mubarak, dan lainnya.³¹

3. Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab

Selain kepakarannya dalam bidang tafsir, Muhammad Quraish Shihab juga dikenal sebagai akademisi dan ilmuwan yang sangat produktif dalam menulis dan menghasilkan karya. Beliau telah menerbitkan puluhan buku, yang mencerminkan keluasan pengetahuan dan produktivitas intelektualnya. Buku-buku ini mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, tasawuf, fikih, hadis, sosiologi, ekonomi, ilmu kalam, dan lainnya. Pandangan beliau mengenai moderasi beragama dan orientasi dakwah juga banyak tercermin dalam buku-bukunya serta dalam artikel ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal dan media. Berikut adalah beberapa karya Muhammad Quraish Shihab.³²:

- a) *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur`an* adalah buku yang menjadi acuan penting bagi akademisi dan mahasiswa di bidang tafsir. Buku ini menjelaskan kaidah-kaidah tafsir dengan cara yang sederhana namun mendalam, serta menyertakan analisis kritis mengenai hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur`an.
- b) *Mukjizat Al-Qur`an* adalah salah satu buku lama yang telah dicetak berulang kali. Buku ini membahas kemukjizatan Al-Qur`an dari berbagai sudut pandang, termasuk bahasa, ilmu pengetahuan, dan berita ghaib.

³¹ Lalu Muchsin Efendi, "Pertautan Epistimologi Filsafat dan Tasawuf: Telaah Sistem pemikiran Abdul Halim Mahmud", dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2013, hal. 155-157.

³² Abdullah Muaz, *et al*, *Khazanah Mufasir Nusantara . . .*, hal. 168-177.

- c) *Dia di Mana-mana* mengajak pembaca untuk meninggalkan kesibukan sehari-hari dan merenungkan setiap makhluk serta peristiwa dengan lebih mendalam.
- d) *Yang Hilang dari Kita: Akhlak*, adalah buku yang diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2017.
- e) *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* diterbitkan oleh Mizan Pustaka pada tahun 1996. Buku ini membahas lebih dari tiga puluh topik menarik melalui perspektif Al-Qur'an dengan metode maudhu'i.
- f) *Membumikan Al-Qur'an* dan *Membumikan Al-Qur'an 2* merupakan kumpulan artikel, makalah, dan ceramah Muhammad Quraish Shihab dari tahun 1970-an hingga 2010-an. Buku pertama dibagi menjadi dua bagian: bagian pertama membahas kaidah memahami Al-Qur'an, sedangkan bagian kedua lebih fokus pada aplikasi pemahaman Al-Qur'an dalam konteks dan masalah aktual. Buku kedua melanjutkan buku pertama dengan beberapa bagian yang diperbarui dan disajikan dengan lebih segar.
- g) *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, diterbitkan oleh Lentera hati pada tahun 2016.
- h) *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka, Buku ini membahas konsep moderasi dalam beragama, menyoroti pentingnya sikap tengah dalam praktik keagamaan, serta bagaimana moderasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- i) *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat* diterbitkan oleh PT Lentera Hati, Buku ini merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai makhluk halus seperti jin, iblis, setan, dan malaikat, serta memberikan pemahaman mendalam tentang eksistensi dan peran mereka dalam ajaran Islam.
- j) *Jawabannya Adalah Cinta*, Menggali konsep cinta dalam Islam, buku ini menekankan pentingnya cinta sebagai dasar hubungan antarmanusia dan kepada Allah, serta bagaimana cinta dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah dalam kehidupan.
- k) *40 Hadits Qudsi Pilihan* (Lentera Hati, 2005), Buku ini merupakan terjemahan dari *al-Arba'ûn al-Qudsiyyah* karya Ezzeddin Ibrahim, yang menyajikan 40 hadits qudsi pilihan dengan penjelasan mendalam tentang maknanya.
- l) *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya M. Abduh dan Rasyid Ridha*, Buku ini menyajikan analisis kritis terhadap tafsir al-

Manar oleh M. Abduh dan Rasyid Ridha, membahas metode dan prinsip-prinsip penafsiran mereka serta kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut.

- m) *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'a*, Kumpulan ceramah Muhammad Quraish Shihab di Istiqlal Jakarta, yang memberikan panduan tentang bagaimana menghidupkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- n) *Haji Bersama Muhammad Quraish Shiha*, Buku ini memberikan panduan lengkap tentang ibadah haji, termasuk teori, praktik, dan amaliyah setelah haji, berdasarkan pengalaman Muhammad Quraish dalam membimbing haji dan umrah.
- o) *Kosakata Keagamaan* Menyediakan penjelasan tentang kosakata penting dalam agama Islam, buku ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman istilah-istilah keagamaan yang sering digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
- p) *Al-Mâidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* Buku ini membahas berbagai penafsiran dari ayat Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 51, serta analisis mengenai perbedaan interpretasi dalam konteks sosial dan politik.
- q) *Islam yang Disalahpahami* Buku ini menjelaskan kesalahpahaman umum mengenai ajaran Islam, dan memberikan klarifikasi serta penjelasan untuk memperbaiki pandangan yang salah tentang agama.
- r) *Islam yang Saya Pahami*, Menguraikan pemahaman pribadi Muhammad Quraish Shihab tentang ajaran Islam, serta bagaimana pandangannya dikembangkan dari pengalaman dan studi keagamaannya.
- s) *Islam yang Saya Anut*, Buku ini menyajikan refleksi Muhammad Quraish Shihab tentang keyakinan dan praktik Islam yang ia anut, serta bagaimana hal tersebut membentuk pandangannya terhadap kehidupan dan agama.
- t) *Anda Bertanya, Quraish Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman*, Buku ini merupakan kumpulan jawaban Muhammad Quraish Shihab terhadap berbagai pertanyaan tentang masalah keislaman, memberikan solusi dan panduan berdasarkan ajaran Islam.
- u) *Satu Islam, Sebuah Dilema*, Mengkaji berbagai tantangan dan dilema yang dihadapi umat Islam dalam konteks global, serta bagaimana menyikapinya dengan pendekatan yang berbasis pada ajaran Islam.

- v) *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Karya monumental Muhammad Quraish Shihab yang membahas tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan yang mendalam dan terperinci, menjelaskan pesan dan keserasian ayat-ayat Al-Qur'an
- w) *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Mizan, 1994), Kumpulan artikel dari rubrik "Pelita Hati" di Surat Kabar Pelita, yang berisi kisah-kisah inspiratif dan hikmah kehidupan berdasarkan ajaran Islam.
- x) *Logika Agama*, Diskursus tentang hubungan antara agama dan akal, yang merupakan terjemahan dari buku *al-Khawâthîr* yang ditulis Muhammad Quraish Shihab saat menuntut ilmu di Mesir.
- y) *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, Buku ini mengkaji lebih dari tiga puluh topik penting dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), memberikan wawasan tentang berbagai persoalan umat.
- z) *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Membahas konsep khilafah dan tanggung jawab manusia di bumi menurut perspektif Islam, serta implikasinya dalam kehidupan sosial dan politik.
- aa) *Corona Ujian Tuhan*, Menyajikan perspektif Muhammad Quraish Shihab tentang pandemi COVID-19, sebagai ujian Tuhan dan bagaimana umat Islam seharusnya menghadapi situasi tersebut.
- bb) *Yang Hilang dari Kita: Akhlak*, Buku ini membahas kekurangan dalam akhlak umat Islam saat ini dan bagaimana mengembalikan nilai-nilai moral yang hilang dengan merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits.
- cc) *Islam dan Kebangsaan: Islam, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Mengkaji hubungan antara Islam dan kebangsaan, serta bagaimana ajaran Islam berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kewarganegaraan.
- dd) *Al-Asmâ' al-Husnâ: Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Buku ini menjelaskan nama-nama Allah yang baik (Asmaul Husna) dalam perspektif Al-Qur'an, memberikan pemahaman tentang makna dan kekuatan nama-nama tersebut.
- ee) *Mukjizat Al-Qur'an*, Menyajikan berbagai aspek kemukjizatan Al-Qur'an, termasuk dari segi bahasa, ilmiah,

dan berita gaib, serta bagaimana hal tersebut menunjukkan keistimewaan Al-Qur`an.

ff) *Dia di Mana-mana*, Mengajak pembaca untuk merenung dan menyadari keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan makhluk, serta pentingnya memperhatikan setiap peristiwa sebagai manifestasi dari kekuasaan-Nya.

gg) *Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Al-Qur`an*, Mengumpulkan berbagai fatwa yang diberikan oleh Muhammad Quraish Shihab terkait Al-Qur`an.³³

4. Profil, Sejarah dan Metodologi *Tafsir al-Misbhab*

Pada awalnya, Muhammad Quraish Shihab menerbitkan "Tafsir Al-Qur`an al-Karim" pada tahun 1997 yang ditulis dengan metode tahlili, namun hanya mencakup 24 surat. Menurut beliau, tafsir ini kurang diminati oleh masyarakat karena penyajiannya lebih menyerupai bahan perkuliahan untuk mahasiswa. Hal inilah yang mendorong beliau untuk menulis "Tafsir al-Misbâh" sebagai perbaikan dari "Tafsir Al-Qur`an al-Karim," dengan format yang lebih mudah dipahami, di mana setiap surah dibahas dengan menyoroti tujuan atau tema pokoknya.³⁴

Untuk memahami lebih dalam tentang "*Tafsir al-Misbâh*", Muchlis M. Hanafi, yang dekat dengan Muhammad Quraish Shihab dan menjabat sebagai Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an di Kementerian Agama, menyebutkan bahwa tafsir karya Muhammad Quraish ini—sebagaimana dapat dilihat dalam bagian Sekapur Sirih Tafsir al-Misbâh—banyak merujuk dan dipengaruhi oleh tafsir karya Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i, seorang ulama asal Lebanon yang karyanya menjadi bahan utama disertasi Muhammad Quraish Shihab. Tafsir dari ulama lain seperti Muhammad Tanthawi, Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Quthub, Ibn Asyur, bahkan Thabathaba'i yang beraliran Syiah juga menjadi rujukan dalam penulisan "*Tafsir al-Misbâh*". Namun, ijtihad dan pemikiran Muhammad Quraish tetap dominan dalam karyanya sendiri. Muchlis

³³ Kabir al Fadly Habibullah, Tesis: *Kewajiban Dakwah dalam Al-Qur`an antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah (Studi Komparatif atas Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir al-Mishbah)*, Jakarta: Universitas PTIQ, 2021, hal. 100-102.

³⁴ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab, dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 86.

menyatakan bahwa karya monumental ini dapat disejajarkan dengan karya-karya mufassir kontemporer terkenal dari luar negeri, terutama Timur Tengah, dan hingga saat ini belum adaandingannya di Indonesia.³⁵

Nama “*Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*” yang dipilih oleh Muhammad Quraish Shihab bukanlah tanpa alasan. Kata “*al-Mishbâh*”, yang berasal dari bahasa Arab dan ditemukan dalam surat an-Nûr/24 ayat 35, memiliki makna sebagai lampu, pelita, atau penerang. Kata ini melambangkan sesuatu yang memberikan cahaya dan bimbingan bagi mereka yang berada dalam kegelapan, dan konsep ini menjadi latar belakang bagi Muhammad Quraish Shihab dalam menamakan tafsirnya.³⁶ Beliau menggambarkan hidayah Allah Ta'ala kepada hambanya sebagai lampu di dalam kaca atau pelita. Sinarnya dan cahayanya menyinari hati hamba yang beriman. Dalam judul tafsir al- Misbâh terdapat tambahan kata “Pesan” yang memiliki makna bahwa Al-Qur`an adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang mengandung pesan mendalam bagi hamba-Nya. Sementara “*Kesan*” bermakna bahwa Tafsir ini merupakan kompilasi dari berbagai tafsir yang telah dibuat oleh berbagai mufassir, yang di antaranya disebutkan di atas. Adapun “*Keserasian*” dipilih untuk menyatakan bahwa tafsir ini berisi banyak sekali penjelasan komprehensif tentang *munâsabah* yang antara ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat.³⁷ Beliau bercita-cita semoga tafsir al- Misbâh ini mampu menjadi pelita dan penerang terhadap berbagai makna hidup dan persoalan yang dihadapi oleh manusia.³⁸

Menurut catatan lain, pada awalnya banyak proposal dari keluarga untuk menamai tafsir ini dengan Tafsir ash-Shihab untuk menghormati leluhur Muhammad Quraish. Tidak aneh jika sebuah

³⁵ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab...*, hal. 286.

³⁶ Ayu Rifka Sitoresmi, “Mengenal Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab, Al-Qur`an Bernuansa Nusantara,” dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5340805/mengenal-tafsir-al-misbah-karya-m-quraish-shihab-al-quran-bernuansa-nusantara>, Diakses pada 17 Agustus 2024.

³⁷ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. Muhammad Quraish Shihab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018, hal. 3.

³⁸ Lufaei, *Tafsir al-Mishbâh: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2009, hal.31

tafsir disebut dengan nama penulisnya, seperti ar-Razi, Thabari, Baidhawi, dan Qurtubi, atau mufasirnya, seperti Ibn Katsir, yang telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Muhammad Quraish menolak proposal itu dengan alasan bahwa tidak perlu menonjolkan diri, sehingga al-Misbah dipilih, yang sebenarnya juga memiliki hubungan dengan ash-Shihab, yang berarti suluh cahaya..³⁹

Tafsir ini selesai dalam kurun waktu kurang lebih empat tahun, mulai ditulis tertanggal 4 Rabî'ul Awwal 1420 H bertepatan dengan 18 Juni 1999 di Kairo, Mesir dan selesai pada 8 Rajab 1423 H atau bertepatan dengan 5 September 2003 di Jakarta.⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab memiliki keinginan menulis sebuah tafsir yang komprehensif sejak lama, karena banyaknya permintaan dari berbagai pihak agar kiranya Beliau dapat merumuskan sebuah tafsir yang “serius” dan utuh, Namun, keinginan itu tidak dapat dicapai karena jadwal dan pekerjaan yang padat. Sampai-sampai dia pernah berkelakar bahwa tafsir impiannya mungkin baru terwujud jika dia diasingkan dan dipenjara sepenuhnya. Setelah beberapa tahun, hal tersebut menjadi kenyataan: dia tidak dipenjara tetapi diberi tugas sebagai duta besar Mesir oleh Presiden B. J. Habibie.⁴¹

Muhammad Quraish memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, suasana kontemplasi yang menenangkan, jauh dari tanah airnya dan lingkungan ilmiah dengan rujukan keilmuan yang tersedia di al-Azhar. Muhammad Quraish seperti menemukan oase yang menghilangkan dahaganya untuk menulis sebuah tafsir yang utuh, serius, dan menyeluruh. Tuntas lah 14 jilid tafsir yang awalnya hanya diniati sebanyak tiga jilid. Kenikmatan ruhani menulis yang integral dengan keluasan keilmuan tafsirnya tidak bisa dipungkiri membuatnya berlarut-larut dalam kenikmatan itu, hingga pada akhirnya ketika pulang ke Jakarta, Muhammad Quraish menuntaskan jilid ke-15 tafsir tersebut. Kalaulah boleh dihitung dengan jumlah 15 jilid dan masing-masing sekira 600-700 halaman serta total 10.000 halaman lebih maka dalam kurun empat tahun dua bulan 18 hari yang digunakan untuk meramu *al-Mishbâh*,

³⁹ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab* . . ., hal. 283.

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, Jilid 15, Tangerang: Lentera Hati, 2002, hal. 759.

⁴¹ Miftahudin bin Kamil, *Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi*, Tesis: Malaysia: Universiti Malaya, 2007, hal. 126.

Muhammad Quraish menulis kurang lebih enam setengah halaman dalam satu hari.⁴²

Secara sistematis, tafsir ini termasuk dalam tartib *mushâfi* karena susunannya sesuai dengan tertib Al-Qur`an, mulai dari surat pertama, al-Fâtiḥah, hingga surat terakhir, an-Nas. Tafsir yang ada di tangan peneliti adalah terbitan Lentera Hati yang berjumlah 15 jilid atau volume. Jilid pertama terdiri dari 754 halaman dimulai dari al-Fâtiḥah dan al-Baqarah. Jilid kedua berjumlah 845 halaman terdiri dari surat Ali Imrân dan an-Nisa. Jilid ketiga berjumlah 771 halaman dimulai dari surat al-Mâ'idah sampai surat al-An'am. Jilid keempat bertotal 624 halaman berisi surat al-A'raf dan surat al-Anfâl. Jilid kelima berjumlah 794 halaman berisi surat at-Taubah sampai surat Hud. Jilid selanjutnya jilid keenam berjumlah 781 ayat terdiri dari surat Yûsuf sampai an-Nahl. Jilid ketujuh terdiri dari 718 halaman terdiri dari surat al-Isra' sampai surat Thaha. Selanjutnya jilid kedelapan berisi 624 halaman dari surat al-Anbiyâ' sampai surat an-Nûr. Jilid kesembilan berisi 692 halaman bermula dari surat al-Furqân berakhir di surat al-Qashas. Jilid kesepuluh terdiri dari 656 halaman dimulai dari al-Ankabût hingga surat Saba'. Jilid 11 terdiri dari 679 halaman dimulai surat Fâthir sampai Ghâfir. Jilid 12 berisi 630 halaman bermula dari surat Fushshilat sampai al-Hujurât. Jilid 13 terdiri 612 halaman dimulai dari surat Qâf sampai surat al-Mumtahanah. Jilid 14 terdiri dari 619 halaman dimulai dari surat ash-Shaf sampai al-Mursalât. Jilid terakhir atau 15 terdiri dari 760 halaman dan memuat keseluruhan Juz 'Ammâ.⁴³

Total halaman keseluruhan *Tafsir al-Mishbâh* terdiri dari 10.559⁴⁴ halaman dengan 15 volume atau jilid, jauh dari harapan sang penulis yang hanya berniat menulis sekira 3 volume tafsir saja. Model lain yang berfungsi secara sistemik melibatkan pengumpulan kumpulan ayat yang dianggap berhubungan satu sama lain dalam kelompok kecil. Kemudian, ayat-ayat ini ditafsirkan satu per satu, baik secara kata, kalimat, atau ayat, dengan mengulangi penulisan ayatnya di bagian penafsiran dan terus sampai akhir penafsiran. Dalam situasi ini, jelas bahwa Muhammad Quraish sangat

⁴² Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab* . . ., hal. 281-282.

⁴³ Kabir al Fadly Habibullah, Tesis: *Kewajiban Dakwah*..., hal. 282.

⁴⁴ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. Muhammad Quraish Shihab* . . ., hal. 24.

memahami dan mahir dalam menyusun munâsabah antara ayat yang berhimpitan. Oleh karena itu, tidak salah jika tafsir ini diberi nama sebagai “Keserasian”.

Adapun salah satu metode yang digunakan dalam menulis tafsir karya Muhammad Quraish Shihab ini adalah menggunakan metode memahami tujuan atau pokok surah (sebagian penulis menyebutnya “*purposive exegesis*”)⁴⁵ yang memiliki hubungan logis dengan pemikiran tentang *munâsabah*.⁴⁶ Metode *tahlili* dan *maudhu’i* pun tak luput digunakannya.

Muhammad Quraish memadukan kedua metode tersebut. Satu sisi menjelaskan ayat demi ayat dan surat demi surat secara terperinci sesuai tertib *mushâf*nya namun di sisi lain pada tema-tema tertentu Muhammad Quraish melakukan pendalaman dan pengayaan sesuai dengan kapabilitas keilmuannya di berbagai disiplin ilmu penunjang tafsir.⁴⁷ *Muqârin* sebagai metode untuk membandingkan berbagai literatur tafsir sebelumnya juga tidak jarang digunakan oleh Muhammad Quraish Shihab terutama dalam merujuk pada kitab tafsir seperti *al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’ân* karya Imam Qurthubi, *al-Marâghi*, *Ibn Katsîr*, *al-Manâr* hingga *Mafâtih al-Ghaib*.⁴⁸ Termasuk rujukan ahli tafsir lainnya yang disebut Muhammad Quraish dalam *Sekapur Sirihnya* di jilid satu *Tafsir al-Mishbâh* seperti asy-Syekh Mutawalli Sya’rawi, Muhammad Hussein Thabathaba’i, Sayyid Tanthawi, Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, dan tentunya Ibrahim Ibn Umar al-Biqâ’i serta ahli lainnya.⁴⁹

Dalam menafsirkan Muhammad Quraish menulis terlebih dahulu ayat-ayat dalam setiap surat yang ingin ditafsirkan, kemudian menterjemahkan seluruh ayat tersebut dengan menjelaskan *asbabun*

⁴⁵ Muhammadiyah Amin dan Kusmana, “*Purposive Exegesis: A Study of Quraish Shihab’s Thematic Interpretation of the Qur’an*”, dalam Abdullah Saeed (ed.), *Approaches to the Qur’an in Contemporary Indonesia*, London: the Institute of Ismaili Studies, 2004, h. 67-84.

⁴⁶ Al-Biqâ’i mengidentikkan ilmu tentang *munâsabah* dengan ilmu tentang hubungan logis dalam komposisi ayat-ayat dan surah-surah Al-Qur’an (*‘ilm ‘ilal al-tartîb*).

⁴⁷ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab...*, hal. 285.

⁴⁸ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. Muhammad Quraish Shihab . . .*, hal. 10.

⁴⁹ Muhammad Quraish Shihab, Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’ân . . .*, hal. XVIII.

nuzul dan *munasabah* ayat atau surat sebelum dan setelahnya.⁵⁰ Dalam tafsirnya, Muhammad Quraish menekankan bahwa cara dia menambahkan sisipan ke dalam Al-Qur`an menimbulkan kesan bahwa sisipan atau kalimat yang digunakan dengan cetak miring itu merupakan bagian dari Al-Qur`an. Namun, Muhammad Quraish juga menyatakan bahwa setelah sisipan, terjemah makna Al-Qur`an dibuat dan kemudian ditulis dengan cetak tegak yang merupakan tafsir dari terjemahan makna tersebut.⁵¹

Karya ini benar-benar hasil dari pemikiran mendalam, sungguh-sungguh, teliti, dan menyeluruh. Tafsir ini banyak menafsirkan ayat Al-Qur`an dengan Al-Qur`an, Al-Qur`an dan Hadits baik yang tingkatannya *marfû'*, *mauqûf*, maupun *maqthû*, yang menunjukkan bahwa tafsir ini bercorak *bi al-ma'tsûr*. Menafsirkan ayat dengan rasionalitas dan hasil ijtihad sendiri juga terlihat dan muncul, yang menunjukkan bahwa tafsir tersebut juga bercorak *bi ar-ra'y*.⁵²

Bahkan Muchlis M. Hanafi menyatakan bahwa tafsir ini menampilkan nuansa ijtima'i (kemasyarakatan) dengan baik dan menonjol. Ini adalah alasan mengapa tafsir ini mencoba memotret masalah masyarakat. Arah penafsiran dari corak Tafsir al-Mishbâh ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat modern dan Indonesia.⁵³ Selain itu, kecenderungan lain juga banyak muncul dalam karya tafsir ini, seperti ukuran tafsir tahlilî yang sangat memadai untuk elemen-elemen keilmuan lain yang menjadi standar dalam proses penafsiran. Fikih, hadits, qira'at, kalâm, ekonomi, budaya, politik, dan bahasa adalah bidang yang sangat menonjol.

Muhammad Quraish ahli dalam menguraikan kosa kata untuk kemudian mempelajari maknanya secara mendalam dan mendasar, serta hubungannya dengan makna lain yang dapat digunakan. Dalam upayanya untuk menggambarkan nuansa tafsirnya yang sangat sosial kemasyarakatan, Muhammad Quraish menunjukkan bahwa, melalui pemahamannya terhadap Al-Qur`an, dia ingin menekankan masalah-

⁵⁰ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. Muhammad Quraish Shihab . . .*, hal. 9-10

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`ân..*, hal. XVII.

⁵² Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. Muhammad Quraish Shihab . . .*, hal. 10

⁵³ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab . . .*, hal. 285.

permasalahan sosial kemasyarakatan yang nyata (*adabi ijtima'i*), dan kemudian mencoba menjawabnya dengan berbicara tentang masalah tersebut dengan Al-Qur`an. Oleh karena itu, Al-Qur`an menjadi lebih terasa dan terus berfungsi sebagai pedoman dan jalan hidup bagi manusia.⁵⁴ Muhammad Quraish sendiri sering menekankan pentingnya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual sehingga pesan-pesannya dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Beliau membuktikan bahwa Beliau mampu membuat tafsir yang dibuat oleh para mufasir klasik menjadi sesuatu yang enak untuk “dimakan” oleh orang awam, bahkan dengan mempertimbangkan konteks masyarakat Indonesia yang ada saat tafsir ini disusun.⁵⁵

Banyak literatur, seperti buku, diskusi ilmiah, dan jurnal, akan membahas kelebihan dan kekurangan tafsir al-Mishbâh ini. sebagai karya akademik, yang pasti akan menimbulkan berbagai macam tanggapan bahkan kritik terhadapnya. Bahkan Afrizal Nur menulis buku khusus berjudul “Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. Muhammad Quraish Shihab”, buku tersebut merupakan lanjutan dari disertasi yang disusunnya, kendati itupun Muhammad Quraish Shihab memberikan keluasaan kepada Afrizal untuk menyelesaikan penelitiannya.

Di antara kelebihan tafsir ini, menurut beberapa jurnal ilmiah dan bacaan lain, adalah konteksnya yang sangat Indonesia. Hal inilah yang menjadikan tafsir al-Mishbâh ideal untuk masyarakat Indonesia⁵⁶, selain memang bahasanya yang disusun penuh dengan Bahasa Ibu membuat tafsir ini akan lebih banyak dirujuk oleh orang ketimbang dengan tafsir yang berbahasa Arab.

Selain itu, tafsir ini memiliki banyak referensi dan rujukan serta kata-kata yang mudah dipahami bahkan oleh orang awam. Sejak awal, Muhammad Quraish telah menyatakan keserasian yang dirasakan oleh setiap orang yang membaca dan mempelajarinya, baik dalam bentuk ayat, surat, atau kelompok ayat yang disatukan. Peneliti juga terkagum dengan kekuatan bahasa yang sangat indah dan mendalam ketika membahas kosa kata yang awalnya asing,

⁵⁴ Muhammad Iqbal, “Metode Penafsiran Al-Qur`an Muhammad Quraish Shihab” dalam *Jurnal Tsaqafah* . . ., hal. 265.

⁵⁵ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: Muhammad Quraish Shihab...*, hal. 285.

⁵⁶ Mafri Amin dan Lilik Umi Kaltsum, *Literatur Tafsir Indonesia*, Tangerang: Mazhab Ciputat, 2013, hal. 254.

tetapi yang dijelaskan dengan analogi sederhana oleh penulis menjadi indah dan menimbulkan decak kagum.

Peneliti hanya melihat beberapa kekurangan dalam tafsir ini dibandingkan dengan banyak kelebihan dan kebaikannya. Kekurangan satu-satunya adalah kurangnya catatan kaki, yang sangat penting bagi pembaca untuk melacak bahan bacaan menuju sumber yang lebih luas dan sumber yang lebih awal. Selain itu, ada beberapa kisah dan hadits yang tidak disampaikan oleh perawi, dan ada beberapa perspektif yang dianggap tidak relevan dalam penafsiran Al-Qur`an. Peneliti menganggap semua itu sebagai dinamika akademik yang tidak selalu menghasilkan kelurusan pendapat. Namun, jika perbedaan ini disikapi dengan baik, hal itu akan menghasilkan ilmu baru yang lebih konseptual, praktis, dan relevan.⁵⁷

B. Sayyid Quthb

1. Biografi Sayyid Quthb

Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Sayyid Ibrahim Husain Syadzili Quthb⁵⁸. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Kampung Mausyah, salah satu provinsi Asyuth,⁵⁹ di dataran tinggi Mesir (325 kilometer dari Kairo). Ia adalah anak ketiga dari lima kakak beradik, terdiri dari tiga perempuan dan dua laki-laki. Keluarganya mengutamakan keyakinan Islam dan kecintaan terhadap Al-Qur`an.⁶⁰ Namun jumlah sebenarnya saudara

⁵⁷ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur`an Muhammad Quraish Shihab" dalam *Jurnal Tsaqafah* . . ., hal. 264

⁵⁸ Muhammad Rafi, "Sayyid Quthb: Intelektual Mesir Penulis Tafsir *fi zilal al-Qur`an*" dalam <https://tafsiralquran.id/sayyid-quthb-intelektual-mesir-penulis-tafsir-fi-zilal-al-quran/>, Diakses pada 19 Agustus 2024.

⁵⁹ Merupakan sebuah kota yang terletak di Governorat Asyuth, Mesir. Kota ini terletak 375 kilometer di selatan Kairo, dan pada Masa Antara Awal, kota ini bernama Zawty. Asyuth merupakan ibu kota nomos ke-13 Mesir Hulu. Meskipun Asyuth terkenal dari sumber-sumber Mesir Kuno, sisa-sisa peninggalan Mesir Kuno tetap di pemakaman Asyuth, yang terletak di barat Asyuth modern. Sebagian besar pemakaman yang ditemukan di sini berasal dari Dinasti IX, X, dan XII. Tulisan yang terdapat di pemakaman tersebut memberikan informasi penting atas konflik yang berlangsung antara Dinasti Herakleopolis IX dan X serta Dinasti XI Thebes. Pada masa Yunani-Romawi, kota ini bernama Lycopolis.

⁶⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilâl al-Qur`ân*, Jilid. 12, diterjemahkan oleh As`ad, *et.al.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992, hal. 386.

kandungnya berjumlah tujuh orang, tetapi dua orang telah meninggal dunia sewaktu usia kecil.⁶¹

Sayyid Quthb berkulit sawo matang, berambut keriting, tidak gemuk atau kurus tidak tinggi dan pendek, berperasaan lembut, pandai bergaul, rendah hati, pemberani, cerdas, dan suka membantu orang lain. Diceritakan bahwa Sayyid Quthb tidak pernah memiliki kesehatan yang baik sejak kecil, dan kegelisahan yang dia alami setelah kedua orang tuanya meninggal adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesehatannya semakin menurun. Sampai akhir hayatnya, dia mengidap berbagai penyakit dalam perutnya, yang membuatnya harus membawa obat ke mana pun dia pergi untuk menyembuhkannya.⁶²

Keluarga Sayyid Quthb adalah ilmuwan dan aktivis. Ayahnya, Quthb bin Ibrahim, adalah seorang petani kaya dan terhormat yang menjabat sebagai komisaris Partai Nasional di bawah pimpinan Mustafa Kamil, seorang yang sangat terkenal di Asyut. Ayah Quthb sering berurusan dengan pemerintah karena keahliannya yang luas. Kebijakan kerajaan yang diawasi oleh Inggris sering bertentangan dengan pemikirannya yang kontroversial yang dia sampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam ceramah dan khutbah. Zainab al-Ghazali menyatakan bahwa ibu Sayyid Quthb berasal dari keluarga ilmuwan karena ayahnya, seorang alumni Universitas al-Azhar yang terkenal warâ' dan dermawan.⁶³

Sayyid Quthb (1906-1966) adalah seorang intelektual, penulis, dan tokoh penting dalam gerakan Islamisme, atau kebangkitan Islam modern di dunia Arab, yang lahir di Mesir. Dia menjadi salah satu penulis yang paling berpengaruh dalam menciptakan ideologi yang kemudian berdampak pada berbagai gerakan Islam radikal. Berikut adalah gambaran umum tentang biografi Sayyid Quthb:

- a. Pendidikan dan kehidupan awal: Quthb lahir di desa Musha, Mesir, pada tanggal 9 Oktober 1906. Dia belajar di sekolah lokal sebelum pergi ke Universitas King Fuad I (sekarang

⁶¹ Shalah Abd Fattah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fi Zhilâl al-Qur'ân*, Surakarta: Era Intermedia, 2001, hal. 26.

⁶² Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik*, Solo: Ramadhani, 1991, hal. 29.

⁶³ Zainab Al-Ghazali, *Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hal. 144.

Universitas Kairo). Dia mendapatkan gelar sarjana di bidang pendidikan setelah belajar tentang sastra..

- b. Aktivitas Jurnalistik dan Penulis: Sayyid Quthb aktif menjadi jurnalis dan menulis esai dan artikel yang membahas berbagai masalah sosial dan politik saat itu di Mesir. Selain itu, dia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mempelajari sistem pendidikan negara tersebut.
- c. Pengaruh Ideologis: Sayyid Quthb pergi ke Amerika Serikat untuk belajar pada tahun 1948. Selama berada di sana, dia menjadi semakin kritis terhadap budaya Barat dan prinsip sekuler. Setelah kembali ke Mesir, dia bergabung dengan gerakan Islam yang dikenal sebagai Ikhwanul Muslimin, yang aktif memperjuangkan kepentingan Islam dalam masyarakat.
- d. Penahanan dan Kematian: Pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir menangkap Sayyid Quthb pada tahun 1954. Dia diadili dan dihukum mati pada tahun 1966. Akibatnya, dia menjadi saksi atas tindakan Islamis radikal.
- e. Pengaruh dan Warisan: Pemikiran dan karya Sayyid Quthb sangat memengaruhi pertumbuhan gerakan Islam radikal, termasuk al-Qaeda dan Jihad Islamiyya. Dia terus memengaruhi gerakan Islamis di seluruh dunia melalui pemikirannya tentang konsep Khilafah, jihad, dan perlawanan terhadap pemerintah sekuler. Sayyid Quthb tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah gerakan Islamisme modern di dunia Arab dan di luar Arab, meskipun pendapatnya sangat kontroversial dan banyak yang mengecamnya.

Sebagaimana yang diceritakan oleh Barakat, Quthb (sebutan pendek Sayyid Quthb) memulai pendidikan formalnya pada usia enam tahun. Dia belajar di sekolah dasar modern, juga dikenal sebagai madrasah, yang menawarkan model pendidikan lain di samping kuttâb, sekolah Qur'ani tradisional. Dua model pendidikan ini menunjukkan kekhawatiran yang kuat antara pemahaman tradisional dan moderat yang berkembang di Mesir pada saat itu. Namun demikian, Quthb masih mendapatkan pendidikan tradisional dari budaya Muslim Arab. Pada usia

sepuluh tahun, dia menghafal Al-Qur`an dan belajar bahasa Arab sebelum menyelesaikan pendidikan dasar di Musha.⁶⁴

Sayyid Quthb dididik dari keluarga, seperti anak-anak lainnya. Quthb pertama mendapat pendidikan sederhana di lingkungan kecil desanya. Sejak kecil, Quthb telah menghafal Al-Qur`an. Orang tua Sayyid Quthb menyadari bakat anaknya dan memindahkan keluarga mereka ke Halwan, di pinggiran Kairo. Quthb kemudian pergi ke Tajhizyah Darul Ulum, yang merupakan perguruan tinggi yang akan membawa dia ke Darul Ulum Kairo, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Kairo. Ia memulai pendidikannya di Darul Ulum pada tahun 1929 dan memperoleh gelar sarjana muda dalam bidang pendidikan pada tahun 1933.⁶⁵

Sayyid Quthb menerima pendidikan formal di Mesir dan mengejar studi di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa tahapan pendidikan dan perjalanan pendidikan Sayyid Quthb:

- a. Pendidikan Awal: Sayyid Quthb lahir pada 9 Oktober 1906 di desa Musha di Mesir Hulu. Dia sekolah dasar di desanya sendiri sebelum pergi ke sekolah menengah di desa yang lebih besar, Asyut.
- b. Universitas King Fuad I: Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Quthb pergi ke Kairo untuk mendapatkan gelar sarjana. Dia bergabung dengan Universitas King Fuad I (kemudian dikenal sebagai Universitas Kairo) dan belajar tentang sastra Arab. Pada tahun 1933, dia meraih gelar sarjana.
- c. Pembelajaran Bahasa Inggris di Amerika Serikat: Atas undangan pemerintah AS, Sayyid Quthb berangkat ke Amerika Serikat pada tahun 1948 dalam rangka program pertukaran budaya. Quthb belajar bahasa Inggris di Universitas Colorado di Greeley saat dia berada di Amerika Serikat. Pandangannya tentang budaya Barat dipengaruhi oleh pengalamannya di Amerika Serikat, yang mendorongnya untuk lebih mengkritik pengaruh Barat di dunia Muslim.
- d. Aktivitas Penulisan dan Jurnalisme: Sayyid Quthb banyak menulis dan meliput. Karyanya mencakup tulisan tentang

⁶⁴ Muhammad Tawfiq Barakat, *Sayyid Quthb: Khulâshah Hayâtun, Minhâjuh fî al- Harakâh, al-Naqd al-Muwajjah Ilâih*, Makkah: Maktabah Al-Munarah, tt, hal. 9.

⁶⁵ Sayyid Quthb, *Jalan Pembebasan: Rintisan Islam menuju Perdamaian Dunia*, diterjemahkan oleh Bedril Saleh, dari judul *Islam and Universal Peace*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985, hal. 2.

pendidikan, sastra, politik, dan agama, serta esai tentang berbagai masalah sosial dan politik Mesir.

- e. Aktivitas di Organisasi Islam Sayyid Quthb juga terlibat dalam gerakan Islam Ikhwanul Muslimin, yang aktif memperjuangkan kepentingan Islam di masyarakat. Selama masa ini, ia lebih berkonsentrasi pada mendukung tujuan gerakan melalui dakwah dan penulisan. Pengalaman belajar dan pendidikan Sayyid Quthb, terutama di Amerika Serikat, sangat memengaruhi pemikirannya. Pandangannya tentang budaya Barat dan pengaruhnya terhadap masyarakat Muslim dibentuk oleh pengalamannya di Amerika Serikat. Pandangan ini kemudian diungkapkan dalam karyanya yang lebih kontroversial dan keras, seperti "*Ma'âlim Fî al-Tarîq*" dan "*Milestones*".

2. Latar Belakang Historis dan Sosiologis Pemikiran Sayyid Quthb

Sayyid Quthb adalah seorang mujahid dan pembaharu Islam terkemuka yang lahir di abad ke-20. Dia adalah tokoh besar meskipun memiliki banyak kontroversi, pendapatnya yang tajam dan kritis telah dipublikasikan dalam sejumlah besar karya besar, yang telah digunakan sebagai rujukan oleh berbagai gerakan Islam. Tidak seperti rekan seperjalanannya, keberangkatannya ke Amerika ternyata membantunya meningkatkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya, terutama setelah melihat bangsa Amerika merayakan kematian al-Imam Hasan al-Banna pada awal tahun 1949. Studinya dan waktu yang dia habiskan di Amerika Serikat memperluas pemikirannya tentang masalah sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh materialisme tanpa iman. Ketika ia kembali ke Mesir, ia menjadi semakin yakin bahwa Islamlah satu-satunya agama yang dapat menyelamatkan manusia dari materialisme, bahkan ketika ia berada di bawah cengkeraman doktrin tersebut.⁶⁶

Setelah kembali dari Amerika, dia lebih erat berpegang kepada Islam, lebih yakin akan pentingnya Islam dan kewajiban untuk berkomitmen dengannya. Ia berubah menjadi seorang muslim yang amil (aktif) dan mujahid, dan bergabung dengan gerakan Islam sebagai seorang "tentara" dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Sepanjang hidupnya, ia menegaskan keyakinan

⁶⁶ Muhammad Iqbal, "*Pemikir Politik Islam*", Bandung: Kencana, 2015, hal. 204.

Islamnya dan mengikuti langkah-langkah gerakan ini. Saat itu, ia menjabat sebagai Pemimpin Redaksi dan Ketua Penyebaran Dakwah Ikhwanul Muslimin.⁶⁷

Sayyid Quthb tidak hanya berpartisipasi dalam memproyeksikan revolusi, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dan memengaruhi pendahuluan revolusi. Para pemimpin revolusi, terutama Gamal Abdul Nasser, sering mengunjungi rumah Sayyid untuk membahas cara agar revolusi berhasil. Saat revolusi berakhir, Sayyid Quthb dihormati dan dimuliakan oleh semua tokoh revolusi. Ia adalah orang biasa yang terkadang menghadiri pertemuan Majelis *Quyadah ats- Tsaurah*, juga dikenal sebagai Dewan Komando Revolusi.⁶⁸

Banyak tokoh revolusi menawarkan jabatan menteri dan posisi penting lainnya kepada Sayyid Quthb, namun ia menolaknya. Dalam waktu singkat, ia menjadi penasihat (*musytasyar*) Dewan Komando Revolusi dalam bidang kebudayaan dan kemudian menjabat sebagai sekretaris lembaga penerbitan pers. Namun, kerja sama antara Ikhwanul Muslimin dan Nasser tidak berlangsung lama. Sayyid Quthb merasa kecewa karena gagasannya tentang pembentukan Negara Islam tidak diterima oleh pemerintah Nasser. Pada November 1954, dua tahun setelahnya, Sayyid Quthb ditangkap bersama pemimpin-pemimpin Ikhwan dalam penangkapan besar-besaran. Selama di penjara, ia merevisi tiga belas juz pertama Tafsîr fî Zhilâl al-Qur'ân dan menulis beberapa buku, seperti “Hadza al-Din” (Inilah Islam) dan “Al-Mustaqbal Hadza al-Din” (Masa Depan di Tangan Islam). Ia juga dijatuhi hukuman lima belas tahun “kerja keras” serta mengalami berbagai bentuk siksaan yang mengerikan.

Pada tahun 1964 Nasser membebaskannya dari penjara setelah sepuluh tahun karena campur tangan pribadi Abdul Salam Arif dari Irak.⁶⁹ Serangan fisik dan mental terhadap anggota Ikhwanul Muslimin meninggalkan bekas mendalam pada Sayyid Quthb. Setelah dibebaskan, ia menulis buku *Ma'alim fi al-Tariq*, yang kemudian menyebabkan penangkapannya kembali pada

⁶⁷ Muhammad Iqbal, “Pemikir Politik Islam...”, hal. 205.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, “Pemikir Politik Islam...”, hal. 206.

⁶⁹ Rizky Ridyasmara, “Mengenang Sayyid Quthb: Telunjuk yang Bersyahadah Dalam Setiap Shalat ini” dalam <https://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/101-tahun-kelahiran-sayyid-quthb-telunjuk-yang-bersyahadah-dalam-setiap-shalat-ini/>, Diakses pada 18 Agustus 2024.

tahun 1965. Selama penahanan kedua ini, Sayyid Quthb berhasil menyelesaikan penulisan *Tafsîr fî Zhilâl al-Qur'ân* yang terdiri dari 30 juz. Pada tahun yang sama, Dr. Abdullah Azzam, seorang mujahidin Afghanistan yang sering disebut sebagai sahabat dan guru Usamah bin Ladin, menyebutkan bahwa intelijen mengirim surat kepada Gamal Abdul Nasser. Isi surat tersebut menyatakan, “Anda mengira telah menghentikan arus kebangkitan Islam di negeri Muslim, namun sebenarnya gerakan Islam masih berkembang di bawah permukaan”. Buku *Ma'alim fi al-Tariq*, yang berarti “Petunjuk Jalan”, karya Sayyid Quthb, segera menyebar luas di pasar. Sebanyak tiga puluh ribu eksemplar buku tersebut terjual dalam waktu yang relatif singkat, banyak di antaranya dibeli oleh kaum militan.⁷⁰

Sayyid Quthb kembali ditangkap bersama tiga saudaranya—Muhammad Quthb, Hamidah, dan Aminah—hanya satu tahun setelah merasakan kebebasan. Sekitar 20.000 orang lainnya turut ditahan, termasuk 700 wanita. Mahkamah Revolusi menjatuhkan hukuman gantung kepada Sayyid Quthb dan dua tokoh pergerakan Islam Mesir lainnya, Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy, setelah mereka mengalami penyiksaan yang sangat kejam, yang mungkin sulit dibayangkan dilakukan oleh manusia pada umumnya.⁷¹

Meskipun menghadapi tekanan dari berbagai demonstrasi yang marak di dunia Islam yang menentang hukuman yang tidak adil tersebut, serta berbagai upaya mediasi yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin dunia Islam untuk meringankan hukuman ini, Abdul Nasser tetap memerintahkan algojonya di penjara perang untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi terhadap Sayyid Quthb dan rekan-rekannya. Pada Minggu sore, 28 Agustus 1966, bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1386, seminggu setelah putusan hukuman eksekusi dikeluarkan, seluruh pimpinan redaksi media massa diberitahu dari kantor Sami Syaraf, Sekretaris Gamal Abdul Nasser bidang penerangan, dengan berita bahwa “Pagi ini telah selesai pelaksanaan eksekusi terhadap Sayyid Quthb, Abdul Fattah Ismail, dan Muhammad Yusuf Hawwasy.”.

3. Karya-karya Sayyid Quthb

⁷⁰ Muhammad Iqbal, “Pemikir Politik Islam...”, hal. 207.

⁷¹ Mohammad Basil “*Islam Sekularisme Dan Prinsip pemerintahan Islam Liberal*” Kuala Lumpur: Islamic Renaissance Front Berhagl, 2016, hal. 12.

Sayyid Quthb adalah seorang ilmuwan dan tokoh pergerakan yang sangat produktif dalam menghasilkan karya. Pemikiran-pemikirannya banyak dituangkan dalam berbagai buku yang hingga kini masih dapat ditemukan dan bahkan menjadi rujukan serta bahan penelitian bagi berbagai kalangan. Sayyid Quthb telah menulis lebih dari 20 buku. Ia mulai mengasah bakat menulisnya dengan menciptakan buku-buku untuk anak-anak yang mengisahkan pengalaman Nabi SAW dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Seiring waktu, perhatiannya berkembang dan mencakup penulisan cerita pendek, puisi, kritik sastra, serta artikel lainnya untuk majalah. Salah satu ciri khas dari karya-karyanya adalah kedekatan dan keterkaitannya dengan Al-Qur`an.⁷²

Salah satu karya terkenal Sayyid Quthb adalah *Ma`âlim Fî Tharîq*, sebuah manifesto politik yang sangat berpengaruh. Buku ini mengusung gagasan utama bahwa kekuasaan sejatinya hanya milik Allah, dan segala bentuk otoritas yang dimiliki oleh manusia sesungguhnya berasal dari kekuasaan Tuhan.⁷³ Berikut ini adalah karya-karya Sayyid Quthb, yaitu:

- a. *Al-Sâthi al-Majhûl*, kumpulan sajak Quthb satu-satunya, terbit Februari 1935.
- b. *Muḥimmât al-Syâ'ir fî al-Ḥayâh wa Syi'r al-Jail al-Ḥâdhir*, terbit tahun 1933.
- c. *Al-Tashwîr al-Fannîfî al-Qur'ân*, buku Islamnya yang pertama, terbit April 1954.
- d. *Ashwâk*, terbit tahun 1947.
- e. *Thifl min al-Qaryah*, berisi tentang gambaran desanya, serta catatan masa kecilnya di desa, terbitan 1946.
- f. *Kutub wa Syakhsiyyât*, sebuah studinya terhadap karya-karya pengarang lain, terbit tahun 1946.
- g. *Tafsîr fî Zhilâl al-Qur'ân*, diterbitkan dalam tiga masa yang berlainan.
- h. *Al-Madînah al-Manshûrah*, sebuah kisah khayalan semisal kisah seribu satu malam, terbit tahun 1946.
- i. Naqd kitab "*Mustaqbal al-Tsaqâfah fî Mishr*" lî al-Duktûr *Thaha Husain*, terbit tahun 1939.

⁷² Nina M. Armando, *et.al.*, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, hal. 24.

⁷³ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, diterjemahkan oleh Ghufuron A. Mas'adi dari judul *A History of Islamic Societies*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 131.

- j. *Al-Qashash al-Dînîy*, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as- Sahar.
- k. *Al-Jadîd al-Lughah al-Arabiyyah*, bersama penulis lain.
- l. *Al-Athyâf al-Arba'ah*, ditulis bersama-sama saudaranya: Aminah, Muhammad dan Hamidah, terbit tahun 1945.
- m. *Mashâhid al-Qiyâmah fî al-Qur'ân*, bagian kedua dari serial pustaka baru Al-Qur'an terbit pada bulan April 1947
- n. *Al-Mustaqbal li Hâdzâ al-Dîn*, buku penyempurna dari buku *Hâdzâ al-Dîn*. Karya-karya Sayyid Quthb, terutama "Milestones" telah memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam radikal dan gerakan Islamisme di seluruh dunia. Meskipun pandangannya kontroversial dan sering dikritik, karya-karya ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah pemikiran Islam modern.
- o. *Raudhatu al-Thifl*, ditulis bersama Aminah al-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit dua episode.
- p. *Dirâsât Islâmiyyah*, kumpulan bermacam artikel yang dihimpun oleh Muhibbuddin al- Khatib, terbit 1953.
- q. *Ma'rakah al-Islâm wa ar-Ra'simâliyah*, terbit Februari 1951.
- r. *Al-Adâlah al-Ijtimâ'iyah fî al-Islâm*. Buku pertamanya dalam pemikiran Islam, terbit April 1949.
- s. *Al-Salâm al-Islâmi wa al-Islâm*, terbit Oktober 1951.

4. Profil, Sejarah dan Metodologi Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*

Karya besar Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, menyajikan pemikiran dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan pandangan Islamnya. Buku ini bertujuan untuk mengungkapkan perspektif dan pesan Sayyid Quthb dalam Al-Qur'an, serta mengajak umat Islam untuk mempertanyakan dan menanggapi tantangan dari cita-cita konsumerisme, perkembangan teknologi, dan modernitas yang mengemuka.⁷⁴

Muncul pertanyaan mengenai alasan di balik pemilihan judul *Fî Zhilâl al-Qur'ân* untuk tafsir Sayyid Quthb. Apakah judul ini berkaitan dengan pengalaman hidupnya bersama Al-Qur'an, ataukah mencerminkan pandangannya tentang nilai-nilai sentimental dan ekspresionisme dalam karya sastra?⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Yoga Firdaus dan Eni Zulaeha, "Kajian Metodologis Kitab *Tafsir fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb", dalam *Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5 No. 6 Tahun 2003.

⁷⁵ Shalah Abd Fattah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir...*, hal.

Penting untuk diingat bahwa “*Fî Zhilâl al-Qur’ân*” telah menerima kritik dari berbagai kalangan, termasuk kalangan ulama dan penafsir yang memiliki pandangan yang berbeda. Penafsiran dalam karya ini juga telah digunakan oleh beberapa kelompok untuk mendukung pandangan politik dan ideologis tertentu. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tertarik untuk memahami penafsiran dalam “*Fî Zhilâl al-Qur’ân*”, disarankan untuk membacanya dengan konteks luas dan mempertimbangkan berbagai pendapat dan pandangan ulama yang berbeda. Penafsiran dalam “*Fî Zhilâl al-Qur’ân*” oleh Sayyid Quthb memiliki corak yang khas, dimana Quthb berusaha untuk mengartikan dan menghubungkan pesan-pesan al-Quran dengan realitas dunia modern. Meskipun bukan tafsir tradisional dalam arti teknis, karya ini memiliki beberapa corak penafsiran yang dapat diidentifikasi:

- a. Pemahaman Sosial dan Politik: Quthb menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik masyarakat modern. Dia berusaha untuk menggali makna ayat-ayat dalam hubungannya dengan permasalahan sosial dan politik yang dihadapi oleh umat Islam pada zamannya.
- b. Mendorong Kepada Aksi: Penafsiran Quthb sering kali menekankan perlunya tindakan konkret dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam masyarakat. Ia mengajak umat Muslim untuk tidak hanya memahami ajaran Al-Quran secara teoretis, tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Penekanan pada Keadilan dan Persamaan: Salah satu tema sentral dalam penafsiran Sayyid Quthb adalah keadilan dan persamaan sosial. Ia mengartikan ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan sebagai panggilan untuk mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.
- d. Kritik terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Modern: Sayyid Quthb mengkritik budaya dan nilai-nilai modern yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Dia menegaskan perlunya umat Islam untuk menghindari pengaruh berhalwa modern yang bisa mengganggu kesucian dan integritas agama.
- e. Pemahaman Jihad: Sayyid Quthb memberikan penafsiran yang kuat terhadap konsep jihad dalam Al-Qur`an. Ia mengartikannya sebagai perjuangan untuk mempertahankan

nilai-nilai Islam dan menegakkan keadilan, termasuk melawan penindasan dan penjajahan.

- f. Mendorong Pemulihan Kembali Nilai-Nilai Islam: Salah satu tujuan utama penafsiran Sayyid Quthb adalah mendorong pemulihan kembali nilai-nilai Islam dalam masyarakat dan kehidupan individu. Ia menekankan perlunya umat Islam untuk kembali kepada ajaran Al-Qur`an sebagai sumber panduan utama.

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur`ân* karya Sayyid Quthb menawarkan pandangan dan pendekatan yang khas, yang telah menarik berbagai kritik dan interpretasi dari berbagai pihak, termasuk ulama dan cendekiawan Muslim. Penafsiran dalam karya ini mencerminkan pemahaman pribadi Sayyid Quthb terhadap ajaran Islam serta responsnya terhadap tantangan masyarakat modern. Penulisan *Fî Zhilâl al-Qur`ân* dimulai pada tahun 1952 dengan publikasi tulisan-tulisan serial di majalah *al-Muslîmîn* edisi ke-3, mulai dari surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat-surat berikutnya di edisi-edisi berikutnya.⁷⁶ Hingga akhirnya penulisan kitab tafsir ini selesai pada tahun 1964 ketika Sayyid Quthb masih mendekam dalam penjara.⁷⁷ Ia pernah melakukan revisi terhadap tiga belas juz pertama dari tafsirnya, dengan fokus pada keselarasan dalam memahami dan menguraikan suatu isu melalui metode penafsiran Al-Qur`an versi dirinya. Tujuan utama dari penulisan dan revisi tafsir ini adalah untuk menyederhanakan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur`an demi membangun kembali umat Islam melalui teknik pengajaran.⁷⁸

Saat pertama kali dipenjarakan dari Januari hingga Maret 1954, Sayyid Quthb berhasil menerbitkan dua juz dari *Zhilâl*, yaitu juz ke-17 dan ke-18. Setelah dibebaskan, ia ditangkap lagi bersama anggota Ikhwan pada November 1954 dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Pada awalnya, selama berada di penjara, Sayyid Quthb tidak dapat melanjutkan penulisan *Zhilâl Al-Qur`an* karena berbagai penyiksaan yang diterimanya. Namun, seiring berjalannya waktu, berkat bantuan penerbitnya,

⁷⁶ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal. 25.

⁷⁷ M. Ridwan Nasir, *Memahami al-Qur`an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarîn*, Surabaya: Indra Media, 2003, hal. 49-50.

⁷⁸ Syahman, "A Study of Sayyid Quthb's Qur`an Exegesis in Earlier and Later Editions of His *Fî Zhilâl al-Qur`an* with Specific Reference to Selected Themes", *Disertasi Doktor Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1997, hal. 15-16.

Sayyid Quthb dapat melanjutkan tulisannya dan melakukan revisi terhadap juz-juz *Zhilâl* yang telah ditulis sebelumnya.⁷⁹ Berikut pernyataan Sayyid Quthb terhadap kesannya selama penulisan kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*:

- a) Dalam kata pengantar tafsirnya, sebagai refleksi yang melatarbelakangi penulisan kitab tersebut, Sayyid Quthb menyatakan bahwa hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah suatu kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah mengalami langsung. Di bawah bimbingan Al-Qur'an, seseorang dapat menyaksikan kemerosotan kejahiliahan yang melanda bumi dan kebiasaan rendah serta hina dari para penghuninya.
- b) Dengan berada di bawah naungan Al-Qur'an, seseorang dapat menyaksikan pertentangan yang tajam antara ajaran-ajaran yang rusak yang diterapkan pada mereka dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
- c) Dalam naungan Al-Qur'an, jelas bahwa di alam ini tidak ada istilah kebetulan atau keadaan yang sepenuhnya bebas. Setiap kejadian memiliki hikmah tersendiri.
- d) Kehidupan di dunia ini tidak pernah mencapai kedamaian atau keselarasan antara hukum alam dan fitrah manusia kecuali dengan kembali kepada Allah. Al-Qur'an memberikan jalan untuk menuju kepada-Nya.⁸⁰

Dalam penafsirannya, Sayyid Quthb menerapkan metode *tahlîli*, yaitu metode tafsir yang mendalami makna ayat Al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Banyak mufassir yang menggunakan metode ini dengan mengikuti urutan ayat sesuai mushaf (tertib mushafi). Metode ini mencakup penjelasan kosa kata, makna secara umum, munâsabah, *asbâbun nuzûl*, serta aspek lain yang relevan sesuai dengan minat dan kecenderungan *mufassir*.⁸¹

Penafsirannya menggabungkan tafsîr bi al-ma'tsûr dan tafsîr bi al-ra'yi, yang dikenal sebagai tafsîr bi al-izdiwâji, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan memadukan sumber tafsir riwayat yang sahih dengan hasil ijtihâd akal pikiran.⁸² Berdasarkan pandangan ini, Sayyid Quthb

⁷⁹ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya...*, hal. 26.

⁸⁰ Shalah Abd Fattah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fî Zhilâl al Qur'ân...*, hal. 28.

⁸¹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2014, hal. 278.

⁸² Ahmad Syadzali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an II*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1997, hal. 64.

menyusun penafsirannya dengan mengawali setiap surat dengan “naungan” untuk menghubungkan bagian-bagian surat dan menjelaskan tujuan serta maksudnya. Ia menafsirkan ayat dengan mengutamakan atsar-atsar shahih, diikuti dengan pembahasan singkat tentang kajian kebahasaan. Setelah itu, ia beralih untuk membangkitkan kesadaran, memperbaiki pemahaman, dan mengaitkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari.⁸³

Sayyid Quthb menafsirkan Al-Qur`an secara bertahap, mulai dari surat al-Fatihah dan berakhir dengan surat an-Nas, dengan memberikan gambaran ringkas tentang setiap surat yang akan dibahas. Misalnya, pada surat al-Fatihah, ia menjelaskan bahwa surat ini mencakup prinsip-prinsip aqidah Islam, konsep-konsep Islam, dan arahan-arahan yang mengidentifikasikan hikmah, serta menekankan pentingnya surat ini karena dibaca dalam setiap rakaat shalat dan shalat dianggap tidak sah tanpa membacanya.⁸⁴

⁸³ Mohammad Zaedi, “Karakteristik Tafsir fi Zhilâl Al-Qur’ân, “dalam Jurnal *al Muhafidz*, Vol. 1 No. 1 2021, hal. 36.

⁸⁴ Muhammad Zhirzin, *Jihad menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Zhilâl al Qur’ân*, cet. 1, Yogyakarta: Intermedia, 2001, hal. 143.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB TENTANG KONSEP NEGARA DALAM AL-QUR`AN

A. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Terkait Negara

Negara dalam pemikiran Muhammad Quraish Shihab bukan hanya sekedar entitas politik atau pemerintahan yang bertanggung jawab atas administrasi suatu wilayah saja, melainkan lebih dari itu merupakan sebuah wadah yang menjalankan nilai-nilai dan sifat-sifat Islam. Terdapat perbedaan yang signifikan antara negara Islam dan Islami, Islam sebagai agama tidak pernah menyakralkan bentuk sebuah negara. Sebaliknya Islam lebih menekankan kepada nilai-nilai dan sifat-sifat yang dianjurkan oleh Islam.¹ Dalam Al-Qur`an tidak ada ayat yang secara tegas dan pasti tentang perlunya membentuk sebuah negara, namun nilai-nilai dan sifat-sifat Islam tidak akan terwujud tanpa adanya negara, karena itu para ulama melalui *ijamânya* mewajibkan membentuk sebuah negara.² Proses panjang sangat dibutuhkan dalam membangun negara Islami karena nilai Islam harus berbaur dengan budaya di suatu negara dan setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda.

¹ Elba Damhuri, “ Negara Islam atau Islami? Ini Kata Quraish Shihab”, dalam <https://ihram.republika.co.id/berita/qkfoey440/negara-islam-atau-negara-islami-ini-kata-quraish-shihab>, Diakses pada 19 Agustus 2024.

² Muhammad Quraish Shihab, *Islam & Politik*, Tangerang: Lentera Hati, 2023, hal. 84-85.

Dalam hal ini Muhammad Quraish Shihab memiliki formulasi agar negara Islami dapat terwujud. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Negara sebagai alat untuk mewujudkan keadilan

Keadilan (*al-'adl*) adalah salah satu nilai fundamental dalam Islam dan merupakan perintah Allah yang harus diwujudkan oleh setiap Muslim dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Keadilan lebih luas mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, ekonomi dan semua aspek kemasyarakatan lainnya.³ Dengan mewujudkan keadilan disebuah negara maka akan berimplikasi pada sejahteranya negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah/5:8 dan al-A'raf/7:96,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Maidah/5:8)

Lalu dihubungkan dengan ayat,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾



³ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial; Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 6.

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.(al-A'raf/7:96)

Dari rangkaian dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan yang diaplikasikan disebuah negara akan mengantarkan kepada ketakwaan, dan ketakwaan akan mengakibatkan kesejahteraan.⁴ Negara dengan tingkat keadilan yang tinggi akan berimbas pada kesejahteraan yang tinggi pula. Denmark misalnya, menjadi negara yang dinobatkan oleh *World Justice Project* (WJP) sebagai negara paling taat hukum tahun 2023 menempati peringkat pertama dari 142 negara yang disurvei.⁵ Hal ini berimplikasi pula pada tingkat kesejahteraan rakyatnya. Menurut *World Happiness Report* Denmark menjadi salah satu negara yang paling bahagia khususnya bagi para lansia. Tidak hanya itu angka harapan hidup di Denmark terus meningkat dari tahun 1950an dan diperkirakan akan mencapai 87 tahun dalam 30 tahun kedepan.⁶

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur'an mengungkapkan keadilan dengan tiga bentuk kata, diantaranya; *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. *al-'adl* memiliki makna "sama" yang berarti seimbang antara dua pihak atau lebih, sedangkan *qisth* arti asalnya adalah "bagian" dan *al-mizan* berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan.⁷ Ketiga kata tersebut digunakan Al-Qur'an dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil seperti yang dijelaskan dalam QS al-Maidah/5:8, al-A'raf/7:29, ar-Rahman/55:7-8, Ali Imran/31:18, an-Nahl/16:90 dan an-Nisa/4:58 dan 135.

Sedangkan makna keadilan Muhammad Quraish membaginya menjadi tiga bentuk, diantaranya sebagai berikut:

a) Adil dalam arti "sama" (*al-musawat*)

⁴ Muhmmad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 119.

⁵ Danur Lambang Priandaru, "10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia 2023, dalam <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/06/140000086/10-negara-paling-taat-hukum-di-dunia-2023>, diakses pada 19 Agustus 2024.

⁶ Siti Zulaikha, Denmark Menjadi Negara Teratas untuk Tingkat Kebahagiaan dan Harapan Hidup, dalam <https://www.antaranews.com/berita/4046124/denmark-jadi-negara-teratas-untuk-tingkat-kebahagiaan-lansia>, Diakses pada 19 Agustus 2024.

⁷ Muhmmad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*,...,hal. 120.

Al-musawat memiliki makna perlakuan yang sama atau tidak membedakan; menyangkut persamaan hak perlindungan terhadap kekerasan, kesempatan pendidikan, peluang untuk mendapatkan kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran; dan persamaan hak dalam proses hukum tanpa memandang ras, kelompok sosial, kedudukan, kerabat, kaya atau miskin, atau orang yang disukai atau dibenci, bahkan musuh. Dalam surat an-Nisa/4:58 dinyatakan bahwa,

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... ﴿٥٨﴾

...Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil... (an-Nisa/4:58)

Kata *al-adl* ditafsirkan oleh Muhammad Quraish Shihab dengan makna perlakuan yang sama tanpa membedakan agama, keturunan atau ras. Dan keputusan hukum yang ditetapkan harus adil sesuai dengan apa yang telah Allah swt. ajarkan tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walaupun memiliki lawan dan tidak memihak walaupun kepada teman teman sendiri.⁸

Diayat lain Allah swt. berfirman

﴿١٣٥﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوًى ۖ إِنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلْوُوا ۖ أَوْ تُعْرِضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisa/4:135)

⁸ Muhmmad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Tangerang: Lentera Hati, 2007, hal. 480-482.

Adil dalam ayat ini diungkapkan dengan bentuk (كونوا قوامين بالقسط) merupakan sebuah ungkapan yang sangat kuat dan puncak dari redaksi ayat Al-Qur'an tentang keadilan, memiliki makna perintah Allah swt. untuk menegakkan keadilan secara sempurna, teliti dan penuh perhatian, serta menjadi saksi karena Allah tanpa tujuan-tujuan duniawi. Fakhruddin ar-Razi menjelaskan mengapa Allah swt. mendahulukan perintah keadilan daripada kesaksian, karena banyak orang yang hanya pandai memerintahkan yang makruf tetapi lalai dalam melaksanakannya. Ayat ini memerintahkan kita semua untuk melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain.⁹ Allah swt. sangat membenci orang yang memerintah namun tidak melaksanakannya, sebagaimana ayat berikut:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjaka. (as-Shaff/61:3)

b) Adil dalam arti “keseimbangan” (*at-tawazun*)

Makna “seimbang” yang dimaksud adalah antara kedua belah pihak tidak memiliki kuantitas yang sama, namun yang ditekankan lebih kepada proporsional dan profesional. Keadilan berarti kesesuaian, bukan “kezaliman”—kesesuaian antara ukuran, kadar, dan waktu. Alam semesta, termasuk diri kita sendiri, diciptakan oleh Allah SWT dalam keseimbangan yang sempurna.¹⁰

Muhammad Quraish Shihab memberikan contoh kepada anggota tubuh manusia yang harus dijaga dan dirawat, apabila dalam perawatan tubuh salah satu anggota tubuh manusia tersebut ada yang terlalu berlebihan dan kekurangan (tidak sesuai dengan kadar dan syaratnya) maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Sebagaimana dalam firman Allah swt. berikut:

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 616-617.

¹⁰ Redaksi Muhammadiyah, “Adil yang Patut dan Standar”, Dalam <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/adil-yang-patut-dan-standar/>, Diakses pada 20 Agustus 2024.

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسٰنُ مَا عَرَّكَ رَبِّكَ اَلْكَرِيْمُ ﴿٦﴾ الَّذِیْ خَلَقَكَ
فَسَوَّیْكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infithar/82:6-7)

Allah swt. menjelaskan contoh lain tentang keseimbangan adalah alam raya dan ekosistemnya. Dijelaskan dalam surat al-Mulk/67:3,

الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوٰتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ
مِن تَفَوُّتٍ ۚ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾

Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?(Al-Mulk/67:3)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), perlu ditekankan bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan, seperti petunjuk Al-Qur'an lainnya terkait laki-laki dan perempuan harus dipahami dalam arti keseimbangan (*at-tawazun*). Hal ini akan menuntun kita menuju keadilan ilahi yang meyakini bahwa segala sesuatu telah Allah swt. ciptkan sesuai dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu.¹¹ Sebagaimana dalam firman Allah swt. berikut:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (ar-Rahman/55:5)

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. (al-Qamar/54:49)

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*,...,hal. 122-123.

- c) Adil dalam pengertian “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”

Dalam hal ini, adil digambarkan sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya” (*wadh al-syai' fi mahallihi*), atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Sebaliknya, kezaliman, yang berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, digambarkan sebagai “*wadh al-syai' fi ghairi mahallihi*”. Oleh karena itu, memakai peci di kepala adalah keadilan, sedangkan memakainya di kaki adalah kezaliman. Pengertian keadilan ini menghasilkan keadilan sosial yang harus diterapkan oleh semua Muslim, terutama para pemimpinnya.¹²

Keadilan seperti ini yang melahirkan keadilan sosial, yang telah diamanatkan dalam Pancasila sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), Secara keseluruhan, sila kelima menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan kesetaraan keadilan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, budaya, dan pendidikan.¹³

- d) Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi

Allah swt. disebut sebagai *qâiman bi al qisthi* (yang menegakkan keadilan) surat Ali Imran/3:18, Allah disebut penegak keadilan karena dalam Islam, keadilan adalah salah satu sifat Allah yang paling mendasar. Keadilan Allah berarti bahwa Dia selalu bersikap adil dalam segala urusan dan keputusan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang terlewatkan dari pengetahuan-Nya, dan segala tindakan-Nya didasarkan pada kebijaksanaan dan keadilan yang sempurna. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat an-Nisa/4:40.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ

مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar (an-Nisa/4:40)

¹² Redaksi Muhammadiyah, “Adil yang Patut dan Standar”,..., Diakses pada 20 Agustus 2024.

¹³ Rasyidin Nahdi, “Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konteks Kesejahteraan Pegawai Kemenag Provinsi Kalimantan Timur,” dalam <https://kaltim.kemenag.go.id/opini/read/254>, Diakses pada 20 Agustus 2024.

Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah memperhitungkan setiap amal perbuatan dengan sangat adil, bahkan yang paling kecil sekalipun, dan memberikan balasan yang sesuai dengan keadilan-Nya. Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan penjelasan Allah swt. yang Maha Adil tidak akan menganiaya hamba-Nya walaupun sebesar *zarrah* yang diartikan sebagai unsur kimia yang terkecil (setelah nuklir). Dan jika hamba-Nya melakukan kebaikan maka akan dilipatgandakan sampai tujuh ratus kali.¹⁴ Oleh karena itu, Allah disebut sebagai penegak keadilan karena Dia menjamin bahwa semua makhluk akan diperlakukan dengan adil, tanpa ada yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak layak.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa salah satu fungsi utama negara adalah untuk menciptakan dan menegakkan hukum yang adil serta menjaga ketertiban sosial, sehingga setiap individu dan kelompok dapat hidup dalam keseimbangan hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban telah dipenuhi secara adil maka kesejahteraan rakyat pasti akan terwujud.

2. Negara berdasarkan musyawarah

Konsep negara berdasarkan musyawarah memiliki akar kuat dalam tradisi Islam dan sering dihubungkan dengan prinsip *syura* (musyawarah), yang berarti konsultasi atau deliberasi. Dalam Islam, *syura* dianggap sebagai salah satu metode utama dalam pengambilan keputusan, terutama dalam urusan yang menyangkut kepentingan publik dan pemerintahan. Prinsip musyawarah telah sepenuhnya dilaksanakan oleh Rasulullah saw. baik sebagai pribadi maupun pemimpin umat Islam.¹⁵

Dalam tafsir *al-Mishbâh*, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata musyawarah berasal dari kata *syawara*, yang pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang dan sekarang mencakup apa pun yang dapat diambil atau dibuang dari orang lain, termasuk pendapat. Melanjutkan makna dasar sebelumnya, istilah musyawarah hanya digunakan untuk situasi yang positif.¹⁶

¹⁴ Muhmmad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2,..., hal. 446-447.

¹⁵ Nur Cholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992, hal. 24.

¹⁶ Muhmmad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2,..., hal. 258-259. Lihat juga Muhmmad Quraish

Dalam buku “Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat” Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat tiga ayat yang akar katanya menunjukkan makna musyawarah.

a) Dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah/2:233

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...

...apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya...(Al-Baqarah/2:233)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami istri harus bermusyawarah perihal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, contoh dalam ayat diatas yaitu menyapih anak¹⁷. Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur`an memberikan petunjuk bahwa dalam urusan apapun yang berkaitan dengan rumah tangga harus dimusyawarahkan.¹⁸

Senada dengan hal tersebut Hamka menjelaskan dalam tafsirnya Al Azhar, jika orang tua ingin menyapih anak sebelum dua tahun, hal itu harus dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Tidak boleh ada paksaan dari satu pihak. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kerjasama antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak.¹⁹

Prinsip musyawarah yang ditegaskan dalam ayat ini dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar, yaitu dalam konteks negara. Dalam negara yang menganut prinsip musyawarah, keputusan yang mempengaruhi masyarakat luas harus diambil melalui konsultasi dan dialog yang

Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007, hal. 617.

¹⁷ Dalam Al-Qur'an, menyapih anak disebutkan dalam beberapa ayat yang memberikan panduan tentang durasi menyusui dan hak-hak serta kewajiban orang tua terkait proses tersebut. Menyapih adalah proses menghentikan anak dari menyusui, yang biasanya dilakukan setelah periode menyusui. Dalam Al-Qur`an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang penyapihan anak diantaranya; Surah Al-Baqarah (2:233), Surah Luqman (31:14), Surah Al-Ahqaf (46:15).

¹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*,...,hal. 618.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Depok: Gema Insani, Vol 1, 1982, hal. 458.

melibatkan berbagai pihak. Ini mencakup pengambilan keputusan di parlemen, pemerintahan, maupun dalam masyarakat umum. Ayat 233 dari Surah Al-Baqarah memberikan landasan penting tentang musyawarah yang dapat diterapkan dalam konteks keluarga maupun negara. Prinsip musyawarah yang dianjurkan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya konsultasi, partisipasi, kesetaraan, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Dalam negara, prinsip ini mendorong terciptanya pemerintahan yang inklusif, transparan, dan adil, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

b) Surat Ali Imran/3:159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ آلُ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Pada ayat ini, disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah.²⁰

I. Berlaku lemah lembut, tidak kasar dan berhati keras

Melakukan musyawarah, terutama pemimpin, harus menghindari bahasa yang kasar dan keras kepala. Jika tidak, anggota musyawarah akan hilang dan akan berakibat pada tidak tercapainya *problem solving* yang diharapkan. Dengan berlaku lemah lembut dan tidak keras kepala akan memastikan bahwa semua perspektif dan kepentingan dipertimbangkan.

²⁰ Muhmmad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2,...,hal. 258-259.

Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah dengan lebih komprehensif, mengumpulkan data yang lebih akurat, menganalisis dan mengimplementasikan solusi dengan lebih efektif.²¹

II. Memberi maaf dan membuka lembaran baru

(فَعَفَ عَنْهُمْ) "Maaf" dalam ayat di atas secara harfiah berarti "menghapus". Memaafkan berarti menghapus luka hati yang disebabkan oleh perlakuan tidak wajar orang lain. Ini harus dilakukan karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, dan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan kekeruhan hati yang sirna. Sebaliknya, orang yang sedang bermusyawarah harus mempersiapkan diri untuk selalu siap untuk memberi maaf. Ini karena mungkin terjadi perbedaan pendapat atau kalimat atau pendapat yang menyinggung dari pihak lain, yang dapat mengeruhkan pikiran dan bahkan dapat mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.

Setelah itu, mereka yang berpartisipasi dalam musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran atau keahlian analisis mereka sendiri belum cukup.²²

III. Pengampunan *maghfirah* dan ampunan Ilahi

Dalam bermusyawarah penting untuk mengawalinya dengan berdo'a, bahkan Allamah Sayyid Abdullah al-Haddad dalam kitabnya *Risâlatul Mu'awanah wal Mudhâharah wal Muwâzarah* mengingatkan pentingnya musyawarah dan istikharah sebelum membuat keputusan dan urusan-urusan penting, seperti mencari jodoh (menikah), bepergian jauh dan lain sebagainya. Melalui shalat istikharah kita mengomunikasikan hasil-hasil musyawarah kepada Allah swt.²³ Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang terbaik dalam musyawarah dibutuhkan pula hubungan yang baik/harmonis dengan Allah swt.

Setelah kita melakukan musyawarah pesan terakhir dalam ayat diatas (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) apabila telah membulatkan teked (melakukan konsensus/kesepakatan dalam bermusyawarah) berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya

²¹ Fitriyadi Abdullah, *Problem Solving & Decesion Making dalam Perspektif Agama Islam*, Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2024, hal. 37.

²² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 259.

²³ Abdullah al-Haddad, *Risâlatul Mu'awanah wal Mudhâharah wal Muwâzarah*, t.tp: Dar al-Hawi, 1994, hal. 114.

Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.²⁴ Tawakal menurut Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya berdiam diri tanpa usaha, namun berusaha dengan semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah swt.,²⁵ musyawarah yang kita lakukan pun harus dilandasi dengan kepasrahan kepada keputusan Allah swt. setelah melakukan ikhtiar dengan maksimal.

c) Surat al-Syura/42:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (al-Syura/42:38)

Surah Asy-Syura ayat 38 dalam *Tafsir Al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab menjelaskan tentang pentingnya musyawarah sebagai bagian dari kehidupan orang-orang yang beriman. Ayat ini berbicara tentang ciri-ciri orang yang beriman, yang salah satunya adalah mengelola urusan mereka melalui musyawarah. Musyawarah dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada urusan pribadi, tetapi juga mencakup urusan sosial dan pemerintahan. Quraish Shihab menegaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk selalu melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Ini dilakukan agar keputusan yang diambil lebih adil, bijaksana, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.²⁶

3. Negara Demokrasi bukan teokrasi

Negara teokrasi adalah negara yang kedaulatannya ada pada Tuhan.²⁷ Teosentrisme, berpendapat bahwa Tuhan adalah pusat segala sesuatu. Dalam praktik politik, kekuasaan Tuhan diwakili

²⁴ Muhmmad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, ..., hal. 260.

²⁵ Supriyanto, *Tawakal Bukan Pasrah*, Jakarta: Kultum Media, 2010, hal. 4-5.

²⁶ Muhmmad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 12, ..., hal. 512.

²⁷ Musdah Mulia, *Negara Islam*, Jakarta: Kata Kita, 2000, hal. 17.

oleh penguasa yang bertindak atas nama Tuhan dan agamanya.²⁸ Menurut Quraish Shihab, agama sangat menekankan pentingnya kehadiran pemerintahan untuk menata kehidupan masyarakat, bahkan untuk melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Menurutnya, kemaslahatan dan keseimbangan rasial adalah dasar pembentukan negara. Menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan agama dan negara, dia menyatakan bahwa beliau tidak setuju dengan orang-orang sekularis yang menganggap agama tidak terkait dengan politik.

Dia percaya bahwa negara harus menerapkan nilai-nilai agama untuk menata kehidupan masyarakat. Dengan jelas, Quraish Shihab menyatakan bahwa spiritualisasi harus menjadi inti dari kekuasaan politik, bukannya teokratisasi atau sekularisasi. Ia secara tegas menentang gagasan ini karena tidak sejalan dengan peran agama negara. Dia percaya bahwa spiritualisasi tidak berarti menjadikan lembaga agama mengambil alih pemerintahan, seperti dalam negara teokrasi. Sebaliknya, spiritualisasi berarti nilai-nilai agama menjadi sensitif terhadap kebijakan pemerintah.²⁹

Muhammad Quraish Shihab percaya bahwa demokrasi merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat, dan dia mengaitkannya dengan salah satu pilar Islam, *Syûra*. Di sisi lain, dia juga percaya bahwa Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan beberapa prinsip penting untuk kehidupan politik. Prinsip-prinsip ini termasuk keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan hak *al-'ibâd* (hak-hak manusia), dan lain-lain, dan kesemuanya terkait dengan *Syûra* atau demokrasi.

Sebagai seorang yang dekat dengan Al-Qur'an, Muhammad Quraish Shihab menganalisis konsep demokrasinya melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan as-sunnah. Dia menekankan ayat-ayat yang berkaitan dengan musyawarah (*syûra*), dan menggunakan as-sunnah untuk melihat kembali bagaimana Nabi dan para sahabatnya menjalankan sejarah, baik dalam tatanan paraktis maupun nonparaktis. Para pakar umumnya sering menggunakan semua hal ini sebagai landasan normatif untuk pemahaman

²⁸ Rumadim, *Masyarakat Post-Teologi, Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*, Bekasi: Gugus Press, 2002, hal. 273.

²⁹ Ahmad Zainuri, "Quraish Shihab dalam Pandangan Politik Kemaslahatan", dalam <https://dutadamaijawatimur.id/urun-ide/quraish-shihab-dan-pandangan-politik-kemaslahatan/1779/>, Diakses pada 20 Agustus 2024.

mereka tentang demokrasi. Hal ini dilakukan karena prinsip-prinsip Islam mengacu pada demokrasi.³⁰

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa pakar-pakar Islam melihat demokrasi sebagai gabungan dari tiga komponen utama: persamaan, tanggung jawab individu, dan undang-undang yang tegas dan adil. Menurut Abbas Mahmud al-Aqqad, seorang cendekiawan Muslim Mesir, dalam bukunya yang berjudul *Ad-Dimukratiyyah fi al-Islâm*, ajaran Islam menciptakan konsep demokrasi sebagai yang pertama dalam sejarah dunia. Ketiga komponen utama di atas. Jika ketiga prinsip utama itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi akan mencapai puncaknya.³¹

Dalam hubungannya dengan teokratis, Muhammad Quraish Shihab memiliki pandangan yang kritis terhadap konsep teokrasi, terutama dalam konteks penerapannya dalam negara modern. Menurutnya, meskipun Islam memiliki nilai-nilai yang seharusnya dijadikan landasan moral dalam kehidupan bernegara, Islam tidak secara eksplisit mengatur bahwa bentuk pemerintahan harus teokratis. Ia lebih menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan, dalam bentuk pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Dengan demikian, ia mendorong pemisahan antara agama dan negara dalam aspek struktural, namun tetap menegaskan pentingnya agama sebagai landasan moral dalam kehidupan bernegara.

4. Kedaulatan negara ada di tangan Rakyat

Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi menjadikan lembaga perwakilan rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang diamanahkan UUD 1945. Masyarakat sebagai wujud kedaulatan negara dapat menyampaikan aspirasinya melalui lembaga perwakilan rakyat mulai dari tingkat daerah, provinsi dan nasional.³²

Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Muhammad Quraish Shihab, berpegang pada prinsip bahwa dalam Islam

³⁰ Muhmmad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12,..., hal. 178.

³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jilid 2, Lentera Hati, Jakarta, 2010, hal. 400-401.

³² Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Bandung: Nusamedia Imagine Press, 2019, hal. 1.

kedaulatan yang mutlak adalah milik Allah (*hakimiyyah*). Namun, pemahaman ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, di mana Allah memberikan manusia peran sebagai khalifah di bumi, yang berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memerintah dunia sesuai dengan kehendak dan hukum-Nya. Allah swt. adalah sumber segala kedaulatan. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan bahwa Allah adalah Raja dari segala raja, dan Dia yang memiliki kekuasaan tertinggi atas alam semesta:

قُلِ اَللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٦﴾

Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Ali Imran/3:26)

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah adalah *Malik al Mulk* maka itu bermakna segala sesuatu yang dapat dikatakan milik seseorang atau sesuatu — sejak dari yang terkecil (katakanlah pensil) sampai yang terbesar (katakanlah kerajaan langit dan bumi) - semuanya adalah rrulik Allah, karena Dia adalah Pemilik dari segala kepemilikan. Jika demikian halnya, tiada sesuatupun yang bukan milik-Nya. Apa yang kita namakan milik si A — betapapun besarnya — pemilik sebenarnya yang hakiki adalah Allah swt. Allah *Malik al-Mulk* adalah Dia sumber kepemilikan; Dia yang terlaksana kehendak Nya dalam wilayah kekuasaan-Nya, sedangkan wilayah kekuasaan-Nya adalah seluruh wujud ini.³³

Muhammad Quraish Shihab menekankan bahwa Meskipun kedaulatan tertinggi adalah milik Allah, namun Allah swt. telah mengamanahkan sebagian dari kekuasaan-Nya kepada manusia dengan menjadikannya khalifah di bumi. Kedaulatan dalam Islam bersumber dari Allah, namun pelaksanaannya di

³³ Muhmmad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol.2..., hal. 54-55.

dunia diberikan kepada manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Kedaulatan rakyat dalam konteks ini berarti bahwa umat manusia, sebagai wakil Allah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan hukum yang ditetapkan oleh Allah.³⁴

Dalam Al-Qur`an Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah/2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیُخْسِبُ الْحَبَّ وَنُحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah/2:30)

Al-Mawardi dalam tafsirnya *al-Nukat wa-al'uyûn* menjelaskan bahwa *Khalîfah* memiliki makna penguasa, dalam artian penguasa seperti kepemimpinan para Nabi (keberanian, kecerdasan, integritas, keadilan, pengalaman, dll). *Khalîfah* harus memperhatikan kebutuhan rakyatnya, hak-hak yang sama dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.³⁵ Sedangkan Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa *khalîfah* pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata *khalîfah* di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini.

³⁴ Muhmmad Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Tangerang: Lentera Hati, 2020, hal. 37-39.

³⁵ Agus Handoko, *Relasi Agama dan Negara; Dalam Tafsir al-Nukat wa-al'uyûn Karya al-Mawardi*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023, hal. 276.

Betapapun, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah swt., makhluk yang disertai tugas, yakni Adam as. dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifaan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.

Dalam kaitannya dengan kedaulatan, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah untuk memimpin dan mengelola bumi. Kedaulatan di tangan rakyat dalam konteks ini berarti bahwa rakyat, sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan perintah dan hukum Allah.

Kedaulatan di tangan rakyat menurut Quraish Shihab dalam perspektif Al-Qur'an adalah konsep di mana rakyat memiliki peran penting dalam pemerintahan sebagai khalifah Allah di bumi. Rakyat diberi amanah untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan hukum Allah. Kedaulatan rakyat ini tidak bersifat absolut, tetapi harus selalu berada dalam kerangka yang sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam Islam adalah sebuah tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan dengan penuh amanah, adil, dan sesuai dengan syariat.³⁶

5. Negara dengan Prinsip moderasi (*wasathiyyah*)

Muhammad Quraish Shihab menekankan pentingnya moderasi agama dalam kehidupan bernegara sebagai kunci untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan harmoni di tengah keberagaman. Menurutnya, moderasi agama tidak hanya penting bagi kehidupan pribadi umat beragama, tetapi juga sangat krusial dalam konteks bernegara, terutama dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama seperti Indonesia.

Wasathiyyah (وسطية) berasal dari kata *wasatha* (وسط) yang memiliki begitu banyak arti. Dalam *mu'jâm al-Wasîth* yang disusun oleh Lembaga Bahasa Arab Mesir dijelaskan bahwa *wasath* dapat memiliki makna apa yang terdapat di antara kedua

³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1..., hal. 141-142.

ujungnya dan ia adalah bagain darinya, dapat berarti juga apa yang dikandung oleh kedua sisinya walaupun tidak sama. Kata *wasath* juga berarti adil dan baik. Dalam konteks uraian tentang moderasi beragama, para ulama serin kali merujuk kepada ayat al-Baqarah/2:143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ
لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.(al-Baqarah/2:143)

Fakhruddin ar-Razi (1150-1210 M) menjelaskan makna *wasath* yang terdapat dalam surat al-Baqarah/2:143 dengan 4 makna.

a) Adil

Sebagian ulama memahami kata *wasath* dengan adil, karena “sesuatu yang adil” dinamai “*wasath* (pertengahan)” karena dia tidak cenderung memihak kepada kedua yang bersengketa.

b) Yang terbaik

Makna “yang terbaik” untuk *wasath* didasarkan dalam firman Allah swt. QS Ali ‘Imran/3:110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali 'Imran/3:110)

c) Yang paling utama/yang paling baik.

Hal ini sejalan dengan ucapan yang dikenal populer di kalangan pengguna bahasa Arab yaitu *فلان اوسطنا نسبا* yang berarti “Si A paling banyak keutamaannya”. Demikian juga kalimat *هذا وسط فيهم كواسطة القلادة* (ini yang terbaik di antara mereka bagaikan sesuatu yang berada di tengah kalung). Memang dalam banyak hal, yang di tengah adalah yang terbaik.

d) Moderat/pertengahan

Pertengahan disini memiliki arti bahwa umat Islam tidak bersikap berlebihan seperti orang-orang Nasrani dan Yahudi.³⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat *wasathiyyah* (moderasi) adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Atau keseimbangan yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan tidak juga berkelebihan”. *wasathiyyah* (moderasi) menjadi ciri ajaran Islam kenapa disebut seperti itu? Karena Islam itu sendiri adalah moderasi – yakni semua ajarannya bercirikan moderasi karena itu penganutnya harus bersikap moderat.³⁸

Dalam kaitannya *wasathiyyah* (moderasi) dengan aspek politik dan pengelolaan negara Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa hal pertama yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan agama dalam politik serta hubungan agama dan

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Lentera Hati, 2020, hal. 7-13.

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*,...,hal. 43.

negara, Islam sebagai agama telah memberikan tuntunan terkait negara dan masyarakat yang sifat dan kandungannya mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Dalam hukum Islam kita mengenal *as-siyâsah as-syar'iyah* (politik keagamaan) yang bermakna suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³⁹

Paradigma moderasi beragama bertujuan untuk menjadikan umat Islam sebagai umat yang *rahmatan lil alamin* sebagaimana nabi Muhammad diutus untuk memawa rahmat *wa mâ arsalnâka illa rahmatan lil âlamîn*, yakni ajaran Islam harus menjadi rahmat bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun. Bagik secara pribadi maupun instansi lembaga formal dan non formal. Dengan itu akan terwujud paradigma tinggi (*madaniyyah*).⁴⁰ Dalam istilah lain juga kita mengenal *Maqashid asy-Syari'ah* yaitu sebuah tujuan tuntunan-tuntunan agama yang harus selalu diperhatikan dalam konteks memahami agama Islam dan menetapkan hukum-hukumnya. Menurut al-Ghazali, Tujuan terseut dirumuskan dalam lima hal pokok, diantaranya; (1) agama (*hifzh al-dîn*), (2) jiwa (*hifzh al-nafs*), (3) akal (*hifzh al-aql*), (4) harta benda (*hifzh al-mâl*), dan (5) kehormatan manusia (*hifzh al-nasl*).⁴¹

Wasathiyyah adalah sistem yang menganut pemahaman agama dan pengamalannya, dan menuntut pengamalnya agar menjauhi ekstrimisme terhadap diri dan pihak lain, sebagaimana menuntutnya juga menghindari sikap penggampangan dalam segala bidang kehidupan. Karena itu menerapkan *wasathiyyah* dalam kehidupan bernegara memerlukan *jihâd* (mencurahkan tenaga), *ijtihâd* (mengolah pikiran), dan *mujâhadah* (mengendalikan diri). *Wasathiyyah* diibaratkan seperti sebuah pakaian, yang mana penggunaannya harus menyesuaikan dengan ukuran masing-masing.⁴²

B. Pemikiran Sayyid Quthb Terkait Negara

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islamiy*, Beirut: Dar al Fikr, 2006, hal. 89.

⁴⁰ Zakaria Husin Lubis (et. al), "Urgensi Paradima Moderasi Beragama dalam Penerjemahan dan Penafsiran Ayat-Ayat Qital", dalam *Jurnal of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2023, hal. 742

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, hal. 199.

⁴² Muhmmad Quraish Shihab, *Wasathiyyah*:...,hal. 185.

Sayyid Quthb memiliki pemikiran tentang negara yang didasarkan pada ajaran Islam. Dalam pemikirannya, negara Islam harus memiliki pemerintahan supranasional⁴³, dengan kekuasaan yang terpusat pada pemerintah pusat. Negara Islam harus dikelola dengan prinsip persamaan penuh antara semua umat Islam, tanpa adanya fanatisme ras dan kedaerahan. Wilayah negara Islam harus meliputi seluruh dunia Islam.⁴⁴ Masyarakat yang menjadi unsur sebuah negara menurut Quthb terbagi menjadi dua bagian, yakni masyarakat Islam dan Jahiliyyah. Masyarakat Islam merupakan sebuah masyarakat yang menjalankan Islam, baik dalam akidah, ibadah, syariat, *nizam*, akhlak dan perilaku. Sedangkan masyarakat Jahiliyyah adalah masyarakat yang tidak melaksanakan Islam, masyarakat ini enggan berpedoman pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.⁴⁵ Mereka tunduk kepada selain Allah swt. baik kepada benda mati maupun benda hidup seperti manusia, tumbuhan maupun hewan.⁴⁶

Gagasan Sayyid Quthb tentang negara tertuang dalam karyanya, salah satu karya yang menjadi magnum opus pemikirannya adalah tafsir *fi zhilalil qur`an*, menurut A. Ilyas Ismail dalam bukunya “Paradigma Dakwah Sayyid Quthb” menyimpulkan bahwa gagasannya tentang negara meliputi; kedaulatan Tuhan (*hâkimiyyah*), kebodohan (*jahiliyyah*), perjuangan Islam atau perang suci (*jihad*) dan revolusi Islam (*tsaurat al-Islâmiyyah*).⁴⁷ yang

⁴³ Pemerintah supranasional adalah sebuah entitas atau organisasi yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk membuat dan memberlakukan keputusan yang berlaku bagi negara-negara anggotanya, melampaui batas-batas kedaulatan nasional. Biasanya, pemerintah supranasional berfungsi dalam konteks organisasi internasional yang dibentuk oleh beberapa negara dengan tujuan mencapai kepentingan bersama, seperti perdagangan, keamanan, atau stabilitas ekonomi. Contoh terkenal dari pemerintah supranasional adalah Uni Eropa (UE), di mana negara-negara anggota menyerahkan sebagian kedaulatan mereka kepada lembaga-lembaga UE seperti Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Pengadilan Eropa. Lembaga-lembaga ini memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat semua negara anggota, meskipun negara tersebut mungkin tidak setuju dengan keputusan tersebut.

⁴⁴ Anwar Sanusi, “Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Quthb” dalam *Jurnal Tamaddun; Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 2 No. 02 Tahun 2013, hal. 166-167.

⁴⁵ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi ath-Thariq; Petunjuk Jalan yang Menggetarkan*, terj. Mahmud Harun Muchtarom, Yogyakarta: Darul Uswah, 2009, hal. 203-204.

⁴⁶ Sayyid Quthb, *Aku Wariskan untuk Kalian*, terj. Abdul Majid, Yogyakarta: Darul Uswah, 2007, hal. 145.

⁴⁷ A. Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthb; Rekonstruksi Pemikirah Dakwah Harakah*, Jakarta: Penamadani, 2008, hal. 68.

dijabarkan dalam metode konsep politik dalam Al-Qur`an mengenai kehidupan, kedaulatan Tuhan, tujuan negara, prinsip-prinsip pemerintahan, konsep kewarganegaraan, dan prinsip-prinsip kebijaksanaan negara.

1. Konsep Al-Qur`an mengenai kehidupan

Sayyid Quthb dalam mukadimah tafsir *Fî Zhilâl al-Qur`an* mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah pedoman hidup yang sempurna bagi umat manusia. Ia percaya bahwa Al-Qur'an bukan hanya kumpulan kata-kata suci, tetapi juga merupakan petunjuk langsung dari Allah yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Quthb juga menekankan pentingnya keterlibatan emosional dan spiritual saat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Menurutnya, untuk benar-benar memahami dan merasakan kekuatan Al-Qur`an, seorang Muslim harus mendekati Al-Qur`an dengan hati yang terbuka dan penuh kesadaran akan kebesaran Allah. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang hanya bersifat intelektual atau akademis.⁴⁸

Quthb melihat Al-Qur`an sebagai sumber kekuatan revolusioner yang mampu mengubah masyarakat. Ia percaya bahwa Al-Qur`an memiliki daya transformasi yang luar biasa untuk mengubah individu dan komunitas menjadi lebih baik jika dihayati dan diterapkan secara serius. Al-Qur`an tidak hanya mengajarkan ritual, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip yang mengarah pada perubahan sosial dan politik yang adil. Sebagaimana firman Allah swt. berikut:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, (al-Israa/17:9)

Dalam mukadimah ini, Quthb juga mengkritik apa yang ia sebut sebagai *jahiliyah* modern, yaitu sistem dan nilai-nilai yang tidak berdasarkan pada ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa umat Islam harus menjadikan Al-Qur`an sebagai dasar untuk menolak

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*, (terj.) As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, Jilid. 1, hal. 13-14.

sistem-sistem yang tidak Islami dan kembali kepada kehidupan yang diatur sepenuhnya oleh syariat. Sesungguhnya berpedoman kepada *manhaj* Allah didalam kitab-Nya merupakan sebuah keimanan bukanlah perkara sunnah, *tawathu*, atau boleh memilih antara berpedoman atau tidak.⁴⁹ Sebagaimana dalam firman Allah swt. berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^{٥٠} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.(al-Ahzab/33:36)

Dalam ayat tersebut Sayyid Quthb menjelaskan bahwa penyerahan diri secara mutlak kepada Allah swt. merupakan tuntunan kehidupan yang menjadikan diri kita merasa yakin, tentram dan damai di tuntun oleh kekuasaan Allah. Mereka (orang yang menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Allah) akan hidup dengan kesederhanaan, kemudahan, dan kelembutan. Karena mereka yakin bahwa kehidupan ini mutlak milik Allah swt. mereka tidak berkuasa dan tidak berhak menentukan urusan apa-apa bagi diri mereka sendiri.⁵⁰

Dalam peranannya sebagai *khalifah fil ardh* manusia membutuhkan dua pilar yang dapat menuntun mereka menunaikan peranannya yang amat berat dan besar serta membimbing mereka menuju kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat, pilar tersebut adalah iman dan takwa serta *ukhuwah islamiyyah*. Pendapat tersebut dapat dilihat Sebagaimana ketika ia menafsirkan Al-Qur'an surat Ali Imrân ayat 103-104,

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an* Jilid 1,..., , hal. 18.

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 9,...,hal. 270.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٢﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Ali Imrân/3:102-103)

Abdullah bin Mas'ud dalam menafsirkan penggalan ayat *حق تقاته* "Sebenar-benar taqwa" yaitu selalu mengingat Allah swt. tidak melupakan-Nya, berbuat maksiat, senantiasa bersyukur dan tidak kufur), takwa memiliki tingkatan dan tingkatan tertinggi adalah "berhati-hati",⁵¹ sedangkan Sayyid Quthb memaknainya dengan sebuah kehidupan yang Allah swt. ciptakan yang telah ditentukan oleh takdir-Nya. Kehidupan yang amat luar biasa ini akan dapat berjalan dengan lancar apabila manusia mengerjakan dua pilar dalam kehidupan.

Pilar pertama, pilar iman dan takwa hingga akhir hayat, wafat menghadap Allah swt. takwa yang kekal tak pernah terlupakan dan tak pernah goyah walau dihantam dengan berbagai ujian dan cobaan. Karean takwa tidak terbatas dengan waktu ia harus melekat dalam diri manusia sampai meninggal dunia. Tanpa pilar ini semua hal yang dilakukan akan dianggap jahiliah. Karena disana tidak ada *manhaj* Allah swt. yang

⁵¹ Danial Zainal Abidin, 7 Formula Individu Cemerlang; Mengungkap Rahasia Kesuksesan dan Kejayaan Abadi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2007, hal. 40.

menjadi titik temu umat, melainkan sebaliknya yaitu *manhaj* jahiliah.

Pilar kedua, pilar *ukhuwah* (persaudaraan karena Allah), menurut dan untuk merealisasikan *manhaj* Allah. Ukhuwah yang benar adalah yang bersumber dari pilar pertama yaitu iman dan takwa. *Ukhuwah* dengan berpegang kepada tali Allah merupakan nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai-Nya.⁵² Dengan menjalankan dua pilar tersebut manusia dapat menjalankan tugas utamanya yaitu menegakkan *manhaj* Allah dimuka bumi, memenangkan kebenaran atas kebatilan, yang makruf atas yang munkar, dan yang baik atas yang buruk.⁵³

Kenyataannya, umat banyak yang tidak lagi berpegang kepada sumber itu, kecuali hanya slogan. Padahal, di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk-petunjuk bagaimana terbentuknya suatu masyarakat ideal dan praktik Nabi Muhammad saw. dengan masyarakat Qur'ani itu nyata sebagai realitas sosial dan berkelanjutan pada masa-masa berikutnya. Hal itu sejalan dengan pemikiran sebagaimana yang disampaikan

Namun fakta yang terjadi adalah banyaknya umat Islam yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, padahal didalamnya terdapat pedoman-pedoman untuk terbentuknya sebuah masyarakat terbaik dan hal tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau memimpin Madinah sebagai masyarakat Madani. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah⁵⁴ berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an Allah swt. telah memberikan petunjuk bagaimana masyarakat Qur'ani dapat tercapai. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nûr/24: 55 berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ

⁵² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*,..., Jilid 2, hal. 121-123.

⁵³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*,..., Jilid 2, hal. 123-124.

⁵⁴ Ibnu Taimiyah (1263–1328 M), bernama lengkap Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taimiyah al-Harrani, adalah seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka dari abad ke-13. Ia lahir di Harran, sebuah kota di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki, tetapi kemudian pindah ke Damaskus setelah invasi Mongol menghancurkan Harran.

دِيَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُوت بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (An-Nûr/24: 55)

Sayyid Quthb berpendapat bahwa Ayat di atas dianggap sebagai janji Allah kepada Rasulullah saw. yang akan menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai penguasa di dunia. Tidak hanya berkuasa, Allah juga akan menjadikan negara yang makmur dan rakyat yang taat (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*) dan janji tersebut telah terpenuhi jauh sebelum Nabi Muhammad saw. wafat, seperti yang terjadi pada penaklukan Makkah, Bahrain, Jazirah Arab dan Yaman.⁵⁵

Terciptanya masyarakat yang makmur (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*) merupakan capaian tertinggi dalam kehidupan bernegara, Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyyah memiliki pendapat yang sama mengapa dizaman Rasul janji Allah swt dapat terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena pemimpin pada masa tersebut memiliki kesungguhan dalam mengikuti ajaran Al-Qur`an dan sunnah Rasul-Nya serta berusaha dengan maksimal mengajak rakyatnya untuk mengikutinya juga. Dan Allah membuat pemimpin itu baik dalam empat hal: mendirikan shalat, membayar zakat, amar ma`ruf, dan nahi mungkar. Ketika pemimpin baik maka rakyat pun akan dengan mudah menjadi baik seperti pemimpin yang senantiasa mengajak rakyatnya untuk melaksanakan shalat lima waktu berjamaah di masjid,

⁵⁵ Sayyid Quthb, *Beberapa Studi Tentang Islam*, terj. A. Rachman Zainuddin, Jakarta: Media Dakwah, 1982, hal. 9.

membayar zakat dan senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, sehingga berimplikasi pada tumbuhnya masyarakat Qur'ani yang dapat menegakkan ketentuan Al-Qur'an dan senantiasa menegakkan *hablum min Allah* (hubungan vertikal) dan *hablum min nannas* (hubungan horizontal).⁵⁶

Masyarakat Qur'ani akan senantiasa tunduk dan patuh terhadap supermasi hukum Al-Qur'an, karena Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam mengatur bagaimana masyarakat muslim hidup bernegara. Adapun prinsip dasar tersebut adalah; *Justice* (keadilan), *deliberation* (syura), *equality* (persamaan), dan *freedom*. Jika prinsip tersebut dijalankan dengan baik maka orientasi politik Islam akan tercapai yaitu terbentuknya masyarakat yang makmur (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Selain itu Sayyid Quthb berpendapat bahwa Allah SWT tidak hanya menurunkan ajaran dan doktrin kepada manusia, tetapi juga mengirimkan nabi-Nya untuk menjadi contoh dan panduan bagi manusia menuju terciptanya masyarakat yang makmur. Terdapat lima cara yang dilakukan Rasulullah saw. dalam membentuk masyarakat Qur'ani, yang sebelumnya dikenal sebagai masyarakat *jahilliah* sampai sekarang menjadi masyarakat *islamiyyah*, Adapun lima cara tersebut adalah sebagai berikut;⁵⁷

a) Membangun aqidah

Nabi Muhammad saw. memulai dakwahnya di Makkah dengan fokus utama membangun akidah (keyakinan dasar) umat Islam. Pada periode Makkah ini, yang berlangsung selama sekitar 13 tahun, Rasulullah lebih banyak menekankan pada pembentukan keyakinan tauhid atau akidah, yaitu keesaan Allah, serta pengingkaran terhadap praktik syirik (menyekutukan Allah). Persoalan akidah menjadi persoalan yang penting, besar, mendasar dan tidak pernah berubah. Persoalan ini menyangkut eksistensi dan perjalanan manusia di dunia ini. Yakni menyangkut hubungan manusia dengan semesta dan kehidupan ini.⁵⁸

b) Berhijrah

Ketika perjalanan dakwah dan situasi sosial yang semakin sulit di Makkah. Nabi Muhammad saw.

⁵⁶ Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hal. 89.

⁵⁷ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi ath-Thariq...*, hal. 11-19.

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi ath-Thariq...*, hal. 48-49.

memerintahkan kepada seluruh sahabat agar berhijrah ke Madinah. Hal ini terajadi setelah adanya perjanjian antara Rasulullah saw. dengan sekelompok penduduk Madinah (Yatsrib) yang dikenal sebagai *Bai'at Aqabah*. Dalam pertemuan ini, sejumlah suku dari Madinah yang telah mendengar ajaran Islam menyatakan kesediaannya untuk menerima Nabi dan umat Islam. Mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah saw. dan umatnya, serta mendukung dakwah Islam di Madinah. Tawaran ini menjadi peluang penting bagi Rasulullah untuk membangun basis dakwah yang lebih aman dan stabil di luar Makkah.

Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad saw. ketika sampai di Madinah yaitu mendirikan Masjid yaitu Masjid Quba, yang kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi. Langkah ini bukan hanya simbolis, tetapi juga strategis dan sangat penting bagi perkembangan Islam serta pembentukan masyarakat Muslim yang baru di Madinah. Masjid dijadikan Nabi sebagai sentral kegiatan dan aktivitas umat Islam. Penempatan kaderisasi terus berlanjut di masjid tersebut. Masjid Nabawi tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam. Di masjid ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Qur'an, sunnah, dan prinsip-prinsip Islam kepada para sahabat. Masjid menjadi tempat pembinaan umat di mana pengetahuan agama disebar dan dipraktikkan.⁵⁹

c) Mempersaudarakan

Nabi saw. mempersaudarakan antar umat Islam. Mereka yang berasal dari Mekah disebut Muhajirin, sementara yang berasal dari Madinah disebut Anshar. Hal itu dilakukan untuk merekatkan umat Islam sehingga tidak mudah diadu domba, hal ini sebagaimana dijelaskan Sayyid Quthb ketika menafsirkan surat Ali-Imran/3:102-103, setelah pilar pertama terpenuhi (aqidah dan keimanan) dilanjutkan dengan pilar kedua (persaudaraan).

Alasan Nabi Muhammad saw mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Anshar melalui ikatan persaudaraan karena membantu menghilangkan perbedaan suku, status sosial, dan latar belakang yang dapat menjadi sumber

⁵⁹ Admin Website ITB Ahmad Dahlan, "Fungsi Masjid ala Rasulullah, dari tempat Sholat hingga Latihan Perang," dalam <https://www.itb-ad.ac.id/2023/03/15/fungsi-masjid-ala-rasulullah-dari-tempat-sholat-hingga-latihan-perang/>, Diakses pada 26 Agustus 2024.

perpecahan. Dengan memperkuat persaudaraan Islam, Rasulullah SAW menciptakan satu komunitas yang solid, yang bersatu di bawah keyakinan dan tujuan bersama, yaitu mengabdikan kepada Allah dan memperjuangkan Islam.⁶⁰

d) Membuat Piagam Madinah

Madinah adalah kota yang dihuni oleh beragam kelompok suku dan agama, termasuk kaum Muslimin, Yahudi, dan kaum pagan. Nabi Muhammad SAW menyadari pentingnya menciptakan persatuan di antara kelompok-kelompok yang berbeda ini untuk mencegah konflik dan memelihara kedamaian. Piagam Madinah mengatur hak dan kewajiban semua kelompok tersebut, sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis.

Piagam Madinah berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur hukum dan tata tertib di Madinah. Dengan adanya piagam ini, Nabi Muhammad SAW memastikan bahwa setiap kelompok mendapatkan hak-hak mereka dan bertanggung jawab atas kewajiban mereka. Piagam ini juga menetapkan aturan mengenai penyelesaian sengketa, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan perlakuan yang adil bagi semua warga.

e) Ekspedisi perang

Nabi Muhammad saw. melakukan ekspedisi perang dengan berbagai alasan yang berkaitan erat dengan upaya mempertahankan dakwah Islam, melindungi umat Islam, serta menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah kondisi sosial-politik Jazirah Arab. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah selalu memiliki tujuan yang jelas dan didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi, bukan untuk kepentingan pribadi atau penguasaan wilayah semata. Para sahabat ketika ditanya alasan mereka mengikuti perang adalah;

“Allah telah mengirim kami untuk membebaskan orang yang ingin melepaskan diri dari ketundukan kepada makhluk menuju ketundukan kepada Allah semata; dari dunia yang sempit menuju dunia yang leluasa; dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam.”⁶¹

⁶⁰ Humas UM Sumbar, “Strategi Dakwah Rasulullah saat di Madinah yang Melahirkan Pengikut Setia,” dalam <https://umsb.ac.id/berita/index/841-strategi-dakwah-rasulullah-saat-di-madinah-yang-melahirkan-pengikut-setia>, Diakses pada 26 Agustus 2024.

⁶¹ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi ath-Thariq...*, hal. 148-149.

Meskipun terlibat dalam perang, Rasulullah selalu menekankan pentingnya keadilan, perlindungan terhadap warga sipil, serta perdamaian sebagai tujuan akhir dari setiap konflik. Perang hanya dilakukan ketika tidak ada pilihan lain, dan setiap tindakan militer selalu diarahkan untuk mencapai tujuan moral yang lebih besar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, terbentuklah masyarakat muslim Madinah yang mengejawantahkan Allah, ajaran Al-Qur'an selalu berpijak kepada umat manusia, artinya bahwa Al-Qur'an selalu memperhatikan maslahat dan kepentingan umat manusia⁶²

Demikian cara Rasulullah saw. dalam membentuk masyarakat Qur'ani sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya bahwa konsep Masyarakat Qurani adalah masyarakat yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an serta melihat Al-Qur'an sebagai pedoman komprehensif untuk menciptakan tatanan sosial yang benar-benar Islami. Dia menekankan pentingnya mendirikan masyarakat yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah dan mengikuti hukum-hukum-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'an. Masyarakat Qur'ani ditandai oleh penyerahan total kepada hukum Allah, keadilan sosial, pendidikan Islam, serta kepemimpinan yang adil dan bertakwa. Bagi Quthb, pembentukan Masyarakat Qurani adalah tujuan utama dari dakwah Islam, dan ini memerlukan perjuangan yang terus-menerus untuk membebaskan umat dari sistem-sistem yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Kedaulatan Tuhan (*hakimiyyah*)

Kata *daulat* dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu *daulah* (الدولة). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *daulat* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Kedaulatan pula mempunyai arti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau daerah. Seperti contoh "Kedaulatan negara itu telah lama diakui oleh dunia internasional".⁶³ Dalam bahasa Arab, kata *daulah* berarti kekuasaan seorang imam (presiden) atau khalifah pada wilayah kekuasaan, kewajiban-

⁶² Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 133.

⁶³ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 240.

kewajiban (kebijakan yang menjadi kewajibannya), dan hak-haknya.⁶⁴

Konsep Quthb tentang *hakimiyyah* (kedaulatan) sama halnya dengan konsep Maududi, ia menyatakan bahwa kedaulatan sepenuhnya milik Allah swt. karena itu, manusia harus menghamba secara total kepada Allah, bekerja dan bertindak sesuai dengan batas-batas wahyu Al-Qur`an dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. premis لا اله الا الله “tidak ada Tuhan melainkan Allah” bermakna tiada pemerintahan, kecuali untuk Allah, tiada perundangan kecuali dari Allah dan tiada kedaulatan atas orang lain, karena segala kedaulatan adalah milik Allah swt.⁶⁵

Tanpa berdaulat, sebuah bangsa tidak memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri; mereka bahkan dapat ditindas dan dipaksa untuk membuat kebijakan atau keputusan. Kepemimpinan tanpa berdaulat berarti pemimpin yang tidak memiliki otoritas atas organisasi yang dipimpinnya. Kepimpinan adalah semacam patung *puppet*.⁶⁶ Ada banyak teori tentang kedaulatan, dengan yang paling populer adalah kedaulatan Tuhan dan rakyat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kedaulatan berarti otoritas tertinggi. Jika kata “daulat” disandarkan pada kata “Tuhan”, itu berarti bahwa Tuhan adalah penguasa tertinggi. Pemerintahan yang berdaulatkan Tuhan adalah pemerintahan yang menempatkan Tuhan di puncak kekuasaan.⁶⁷

Terdapat beberapa tokoh yang menganut teori kedaulatan Tuhan (teori teokrasi), mereka diantaranya; Saint Augustine (354-430) dan Thomas Aquinas (1225-1274 M). Mereka sebenarnya setuju. Tuhan dianggap memiliki kekuatan tertinggi. Meskipun demikian, pertanyaan yang menarik adalah siapa di dunia ini yang mewakili Tuhan, apakah itu Raja atau Paus? Agustinus adalah orang pertama yang berpikir tentang hal ini. Beliau berpendapat bahwa Paus adalah orang yang mewakili

⁶⁴ A. Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub...*, hal. 158.

⁶⁵ M. Imadadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005, hal. 47.

⁶⁶ Patung Puppet adalah istilah yang bisa merujuk pada karya seni yang berbentuk patung namun dirancang untuk menyerupai atau terinspirasi oleh boneka atau marionette (boneka yang digerakkan oleh tali). Dalam seni rupa, patung Puppet dapat menggambarkan berbagai karakter atau figur dengan estetika yang terkesan "hidup" atau seolah-olah dapat digerakkan seperti boneka.

⁶⁷ A. Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub...*, hal. 263.

Tuhan di dunia, atau negara. Karya tulisnya yang berjudul *City of God* (Kerajaan Tuhan) menyampaikan pemikiran beliau ini.⁶⁸ Thomas Aquinas menyatakan bahwa raja dan Paus memiliki otoritas yang sama, hanya saja tugas mereka berbeda: raja menangani masalah keduniawian dan Paus menangani masalah keagamaan.

Sayyid Quthb menegaskan bahwa kedaulatan Allah (*hakimiyyah*) adalah dasar dari tatanan sosial, politik, dan hukum dalam Islam. Hanya Allah lah yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Ini berarti bahwa segala bentuk hukum atau aturan yang tidak bersumber dari syariat Allah dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap kedaulatan-Nya. Bagi Quthb, pengakuan terhadap hakimiyyah Allah adalah inti dari keyakinan tauhid. Dalam masyarakat yang ideal, setiap aspek kehidupan diatur oleh hukum-hukum Allah. Manusia hanya menjadi pelaksana dari hukum tersebut, dan tidak boleh menggantinya dengan hukum buatan manusia yang bisa menyimpang dari keadilan dan kebenaran Ilahi.⁶⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-An'am/6: 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحَكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik" (al-An'am/6: 57)

Dan QS al-Maidah/5:44 berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْسِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ

⁶⁸ Muhsin al-Mayli, *Pergulatan Mencari Islam...*, hal. 141.

⁶⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*,..., Jilid 3, hal. 123-124.

كُتِبَ اللَّهُ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُونَ
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٤﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (al-Maidah/5:44)

Hakikat kekuasaan sebenarnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat.⁷⁰ Islam sendiri mengakui rakyat sebagai sumber kekuasaan. Sebab rakyatlah seharusnya yang mengangkat seorang penguasa melalui baiat. Sedangkan dalam memilih penguasa caranya (*uslub*) beragam, bisa digunakan teknik pemilu atau dengan cara lain yang disepakati. Tujuan rakyat memilih dan mengangkat seorang penguasa agar ada seorang pemimpin yang mengemban amanah mengatur urusan umat dengan syariat Islam.

Dalam pandangan Sayyid Quthb Kepemimpinan dalam Islam hanya sah jika pemimpin tersebut menegakkan hukum Allah dalam pemerintahannya. Pemimpin yang sah harus berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam dan memastikan bahwa semua kebijakan dan aturan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Terwujudnya keshalehan politik apabila penguasa menjadikan kekuasaan yang dimilikinya tunduk kepada hukum Allah.

Kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin semata-mata dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah dengan menjadikan akidah Islam sebagai dasar negara dan syariat Islam sebagai hukum dan sistem negara. Dengan syariat

⁷⁰ Jilmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hal. 117.

Islamlah ia mengatur urusan umat bukan dengan sistem yang lain seperti sistem demokrasi dan lain sebagainya.⁷¹

Dalam pandangan Sayyid Quthb, perjuangan politik sebuah partai yang berlandaskan ideologi harus meneladani metode perjuangan politik Rasulullah saw. Ini berarti, partai tersebut harus mengungkapkan kerusakan sistem yang berlaku, serta menjelaskan kepada umat bagaimana sistem itu bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Melalui partai ideologis ini, Sayyid Quthb berupaya mengubah cara pandang dan pemahaman umat terhadap politik, agar mereka menyadari perlunya mengganti sistem yang rusak dengan tatanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, partai ini juga menjadi sarana perekrutan dan pembinaan untuk membangkitkan kesadaran politik di kalangan umat. Dengan demikian, perjuangan ini tidak hanya menciptakan kesalehan politik secara personal, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif untuk kebaikan bersama.⁷²

Penjelasan di atas mengungkapkan bahwa menurut Sayyid Quthb, istilah “hukum” dalam Al-Qur`an pada dasarnya memuat konsep politik tentang kedaulatan Tuhan. Hukum tersebut setidaknya mencerminkan sebuah sistem politik khusus yang berlandaskan agama (*din*). Sayyid Quthb menegaskan bahwa kedaulatan dan kekuasaan Allah bersifat mutlak, dan penerapan hukum-Nya adalah kewajiban yang harus ditaati oleh umat Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam struktur sosial dan politik. Dengan kata lain, negara yang ideal menurut Islam adalah negara hukum di mana aturan-aturan Allah berlaku, sementara hukum yang dibuat oleh para pemimpin (ulil amri) harus sejalan dengan petunjuk Al-Qur'an.

3. Tujuan Negara

Bagi Islam, tujuan sebuah negara adalah menuju kepada kemaslahatan dan kesejahteraan sosial dengan jalan syari'at Islam sebagai pedoman menuju pada kemaslahatan.⁷³ Konsep ini hampir sama dengan sistem teokrasi yang dipelopori Thomas Aquinas dan Agustinus. Menurut sistem ini, tujuan negara

⁷¹ Yusuf Qardhawiy, *Syaikh Muhammad al-Ghazali yang Saya Kenal; Setengah Abad Perjalanan Pemikiran dan Gerakan Islam*, terj. Surya Darma, Jakarta: Rabbani Press, 1997, hal. 290.

⁷² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an,...*, Jilid 3, hal. 54

⁷³ Majelis Musyawarah PP. al-Falah, *Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il Kubro 06*, Kediri: MMPA, 2006, hal. 12.

adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Sedangkan pemimpin menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.⁷⁴ Selain itu tujuan negara modern yang merujuk pada sistem Islam harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan umum bagi negara.⁷⁵

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur`an*, ketika Allah memfirmankan kepada Nabi Daud saat dilantik menjadi pemegang kekuasaan dalam negara (khalîfah) supaya berlaku adil dalam memberikan hukum kepada manusia, dan jangan memperturutkan kehendak hawa nafsu (QS. Shaad/38: 26).⁷⁶

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنِ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad/38: 26)

Makna *khalîfah* dalam bantuk *jama'* *taksîr* terdiri dari dua kata, *khalaiif* dan *khulafa*. Kata *khalaiif* empat kali diulang dalam Al-Qur`an, terdiri dari surat al-An`am/6:165, Yunus/10:14 dan 13, serta Fatir/35:39. Sedangkan kata *khulafa*, merupakan bentuk jamak kedua dari kata *khalifah* tiga kali diulang dalam Al-Qur`an, yaitu surat al-A`raf/7:69 dan 74, serta an-Naml 27:62. Dapat dimengerti bahwa makna *khalîfah* digunakan oleh Al-

⁷⁴ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hal. 41.

⁷⁵ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Negara Islam Modern; Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017, hal. 328.

⁷⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 3, ..., hal. 93.

Qur'an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah baik luas maupun terbatas. Jadi seorang *khalifah* adalah orang yang mewakili umat menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah.⁷⁷

sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 212,

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

حِسَابٍ

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (Al-Baqarah/2: 212)

Menurut Sayyid Quthb, al-Qur'an sebagai hukum abadi dan berlaku di semua tempat dan zaman dengan satu kalimat dalam surat al-Nisâ/4:53 bisa dipahami bahwa tujuan kekuasaan dalam negara itu adalah untuk melaksanakan kebajikan, yaitu:

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا

Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia. (al-Nisâ/4:53)

Maka dalam pembahasan tujuan negara menurut Al-Qur'an, menurut penafsiran Sayyid Quthb, memberikan keterangan bahwa dalam hal apapun negara tidak boleh melepaskan begitu saja dan harus ada campur tangan dari Negara demi menjaga dan menjamin ketentraman dan kesejahteraan seluruh warga Negara di seluruh alam semesta ini.

4. Prinsip-prinsip Pemerintahan

Terdapat tiga jenis sistem pemerintahan yaitu monarki, demokrasi dan teokrasi.⁷⁸ Pada dasarnya, Islam sendiri tidak menentukan sistem manakah yang dianut, akan tetapi, Islam

⁷⁷ Ahmad Nurcholish, *Kristen Bertanya Muslim Menjawab*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020, hal. 352-354.

⁷⁸ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*...hal. 58.

secara tegas menuntut sebuah negara untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat dari kepentingan apapun. Hal ini sesuai sebagaimana kaedah fiqh berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁷⁹

Kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan.

Jadi, dalam hidup bernegara harus berdasar pada kemaslahatan jika sistem monarki yang terbaik bagi negara tersebut maka monarkilah yang dipakai jika demokrasi maka demokrasi dan jika teokrasi maka teokrasi yang terpenting kemaslahatan menjadi prioritas utama. Dalam Islam tidak membatasi memakai sistem demokrasi apa yang terpenting sistem tersebut dapat memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang paling berperan adalah *ulil amri*.

Dalam Islam arti *ulil amri* atau pemerintah itu banyak tafsirannya. Di antaranya:

- a) *Ulil amri* diartikan dengan para ulama yang *amilin*, ulama yang kewibawaannya dihormati orang banyak.
- b) *Ulil amri* yang diartikan dengan *ahlul halli wal 'aqdi*.
- c) *Ulil amri* yang diartikan dengan orang-orang yang berkuasa di dalam sebuah negeri atau sebuah negara.
- d) *Ulil amri* yang dimaksudkan dengan pemimpin-pemimpin jemaah Islam, dan lain-lain.⁸⁰

Dalam pembahasan ini, istilah *ulil amri* yang dimaksud merujuk pada pemerintah yang berkuasa dalam suatu negeri atau negara. Pemerintah, atau mereka yang memegang kendali dan mengelola sebuah negara, dikenal sebagai *ulil amri*. Secara harfiah, *ulil amri* berarti “orang yang memiliki otoritas untuk memberi perintah”, namun kita biasa menyebutnya sebagai “pemerintah”. Mereka disebut demikian karena memiliki wewenang untuk memerintahkan rakyatnya, baik dalam hal melakukan sesuatu maupun meninggalkannya. Selain itu, pemerintah juga memiliki kekuasaan (*sulthan*), baik dalam bentuk kekuatan yang bersifat spiritual maupun yang bersifat fisik.

⁷⁹ Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah, 2005, hal. 75-87.

⁸⁰ Sjechul Hadi Permono, *Islam dalam Lintas Sejarah dan Perpolitikan: Teori dan Praktek*, Surabaya: Aulia, 2004, hal. 38.

Dalam Islam, pemerintah juga dikenal sebagai *khalifah*, yang berarti “pengganti Allah” atau “wakil Allah” di bumi. Tugas utama mereka adalah bertanggung jawab terhadap rakyat dengan menjalankan amanah yang telah Allah perintahkan, seperti melayani masyarakat, memimpin, mendidik, mengajar, serta mengelola dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi rakyat. Khalifah berperan penting dalam membangun kemajuan negara dan masyarakat, karena Allah menginginkan agar semua hamba-Nya dipimpin dan diurus dengan baik, sehingga mereka memperoleh pelayanan dan hak-hak yang layak di dunia ini. Untuk mendukung tugas tersebut, segala harta dan kekayaan negara dipercayakan kepada mereka, agar dapat dibagikan secara adil dan memenuhi kebutuhan rakyat dan negara. Dengan demikian, diharapkan negara dapat berada dalam keadaan aman, makmur, serta memperoleh keampunan dari Allah SWT.⁸¹ Hal ini selaras dengan firman Allah swt. dalam surat An-Nisa/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa/4:59)

Menurut Sayyid Quthb, ketaatan kepada *ulil amri* yang adil—yang benar-benar mewakili dan menggantikan Allah dalam mengurus bumi—sangatlah penting agar hukum-hukum Allah dapat diterapkan secara efektif dalam negara dan kehidupan hamba-hamba-Nya dapat dikelola dengan baik. Dalam menghadapi rakyat yang keras kepala dan menolak perintah, pemerintah diizinkan untuk memberikan hukuman demi menjaga kebaikan dalam masyarakat, asalkan pelanggaran tersebut diakui sebagai kesalahan dalam syariat. Pemerintah

⁸¹ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hal. 174.

tidak diperbolehkan untuk menciptakan hukum dan undang-undang sendiri tanpa memperhatikan ketentuan Allah. Jika pemerintah mengabaikan hukum Allah, maka mereka berpotensi jatuh ke dalam kategori fasiq, zalim, atau bahkan kafir.

Sayyid Quthb dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat 44-45 menjelaskan bahwa jika pemerintah sudah tidak taat dengan Allah, maka dalam keadaan itu rakyat tidak lagi wajib taat pada *ulil amri* (dalam perkara yang bertentangan dengan syariat). Rasulullah SAW bersabda:

لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

Tiada ketaatan kepada seorang makhluk dalam hal mendurhakai Allah. (HR. Imam Ahmad)⁸²

Karena di tangan mereka ada kekuasaan, kekuatan dan kekayaan negara, maka para *ulil amri* itu bebas untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan atau kejahatan. Tergantung kepada beriman atau tidaknya mereka. Pemerintah yang beriman akan berjaya menjadi penguasa yang adil seperti yang Allah perintahkan. Tapi pemerintah yang tidak beriman atau lemah imannya akan menyalahgunakan kuasa dan harta negara untuk kepentingan nafsu mereka.⁸³

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Sayyid Quthb, pemerintah yang adil adalah pemerintahan yang dapat melayani rakyatnya dengan baik, yang menjatuhkan hukuman dengan tepat dan meletakkan rakyat pada posisi yang tepat, sehingga rakyat mendapat hak dan keperluan yang cukup, adalah pemerintah yang telah menunaikan amanah dan tanggung jawab dengan betul.

5. Konsep Kewarganegaraan

Pemimpin Negara Islam (atau Negara) berkewajiban untuk mendidik dan membimbing rakyat dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini menuju kehidupan akhirat yang kekal. Negara juga berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum. Secara singkat kewajiban-kewajiban tersebut dapat diungkapkan dalam kalimat *hirasat al-din wa siyasad al-dunya*.⁸⁴

⁸² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadis Sahih*, Jilid 1, Hadis No. 179, Jakarta: Qisthi Press, hal. 98.

⁸³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*,..., Jilid 3, hal. 144.

⁸⁴ Usman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Study Analisa Evaluatif Terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk Para Anggota Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya Dari Tahun 1928 hingga 1954*, Solo: Intermedia, 2000, hal. 251.

Pemimpin Negara merupakan penguasa tertinggi di negara tersebut. Kekuasaan tertinggi ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Betapa vitalnya posisi pemimpin negara sampai-sampai Nabi bersabda bahwa baik buruknya umat ditentukan oleh dua golongan : „*umara* (pemimpin) dan ulama.

Rakyat atau warga negara, sebagaimana Negara, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada Negara selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Di antara penyebab terjadinya berbagai tragedi pada masa kekhalifahan Ali ibn Abu Thalib adalah ketidaktaatan dan pembangkangan rakyat. Prahara tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi umat Islam sesudahnya.⁸⁵

Menurut Sayyid Quthb, hal lain yang perlu dipahami ialah bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk menunaikan kewajibankewajibannya. Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan maka hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa perlu dituntut.⁸⁶ Secara lebih terperinci, berikut ini akan diuraikan tentang hak-hak warganegara dalam Negara Islam dan hak-hak Negara (*khalifah*). Hak-hak warganegara dalam Negara Islam bisa dibedakan atas hak-hak politik, hak-hak umum, hak menuntut ilmu/mendapatkan pengajaran, dan hak memperoleh tanggungan (*al-kafalat*) dari negara.

a) Hak Politik Warga Negara

Hak-hak politik warganegara terdiri atas hak memilih (*haqq al-intikhab*), hak untuk diajak bermusyawarah (*haqq al-musyawarat*), hak mengawasi/mengontrol (*haqq al-muraqabat*), hak menurunkan khalifah apabila keadaan mengharuskan (*haqq al-„azl*), hak untuk mencalonkan (*haqq al-tarsyih*), dan hak untuk dipilih/memangku jabatan-jabatan umum. Bagaimana jika sang kepala negara sudah *tsiqah* (terpercaya)? Apakah dia masih harus bermusyawarah dengan rakyatnya? Jawab Sayyid Quthb adalah ya, dengan beberapa alasan berikut:

⁸⁵ Achmad Gholib, *Teologi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004, hal.13.

⁸⁶ Sayyid Quthb, *Beberapa Studi Tentang Islam...*, hal. 112.

- 1) Sesungguhnya kepala negara, meskipun sudah terpercaya, secara sengaja atau tidak mungkin saja menetapkan kebijakan yang merugikan rakyat. Apabila kebijakan sudah ditetapkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untukmenghalau kerugian yang ditimbulkan (karena sudah terlanjur).
- 2) Sesungguhnya perwakilan (*al-wikalat*) kepala negara atas rakyat merupakan perwakilan yang terikat (*al-wikalat al-muqayyadat*). Diantara pengikatpengikatnya adalah kewajiban kepala negara untuk bermusyawarah dengan rakyat. Hal ini telah dinashkan dengan jelas dalam al-Qur'an⁸⁷:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَأَنفَضُوكَ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

نُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(an-Nisa/4:159)

Musyawarah merupakan sunnah Nabi saw. Meskipun Rasulullah merupakan seorang Nabi yang menerima wahyu dari langit, namun beliau sangat gemar bermusyawarah dengan para sahabat. Para ulama mengatakan bahwa yang demikian itu adalah agar menjadi teladan bagi umatnya sepeninggal beliau. Nabi telah bermusyawarah dalam memutuskan Perang Badar dan dalam memutuskan untuk keluar kota atau tidak dalam

⁸⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*; Di bawah Naungan Al-Qur'an,...., Jilid 2, hal. 112.

Perang Uhud. Disamping itu, masih sangat banyak contoh-contoh tentang kebiasaan Nabi untuk bermusyawarah. Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa jika kepala negara tidak mau bermusyawarah dengan *ahlul „ilmi wad din*, maka menurutnya adalah wajib.⁸⁸

Musyawarah dengan rakyat dilaksanakan menyangkut beragam urusan dunia dan urusan-urusan agama yang bersifat ijtihadiy. Dalam urusan-urusan dunia, yang harus dimusyawarahkan adalah hal-hal yang penting saja. Tidaklah setiap masalah harus dimusyawarahkan, apalagi jika itu hanya masalah-masalah kecil dan kurang penting. Dalam pengertian istilah, Majelis Syura ialah suatu majelis (lembaga) yang bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan (advis) kepada kepala negara, baik diminta ataupun tidak. Pada dasarnya lembaga ini hanya bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, sedangkan pengambilan keputusan tetap berada di tangan kepala negara. Meskipun begitu, para ulama memiliki banyak pendapat tentang kondisi dimana kepala negara berbeda pendapat dengan Majelis Syura. Semua ulama sepakat, termasuk Sayyid Quthb menyatakan bahwa dalam kasus ini harus merujuk pada QS. Al-Nisa: 59,⁸⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman

⁸⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif; Ceramah-ceramah di Kampus* (Bandung: Mizan: 2004), hal. 20.

⁸⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*,..., Jilid 4, hal. 65.

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisa/4:59)

Apabila dengan merujuk pada Allah (Kitabullah) dan Rasul (Al-Sunnah), masalah masih belum bisa diselesaikan, maka menurut Sayyid Quthb, terdapat tiga kemungkinan solusi⁹⁰: Solusi *pertama*, metode Tahkim. Maksudnya, panitia khusus dibentuk, beranggotakan para pakar dalam masalah yang diperselisihkan. Panitia khusus inilah yang akan menengahi perbedaan antara kepala negara dan Majelis Syura Solusi *kedua*, mengambil Pendapat Terbanyak (Voting). Solusi *ketiga*, mengambil Keputusan Kepala Negara secara mutlak. Alasannya ialah karena kepala negaralah yang paling bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Dari pembahasan tentang Majelis Syura, kita bisa membedakan dengan jelas antara lembaga ini dan *ahlul hal wal aqd*:

- a) Majelis Syura bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala negara, sedangkan *ahlul hall wal aqd* bertugas untuk mengangkat atau menurunkan kepala negara
- b) Majelis Syura tidak pernah lebih tinggi dari kepala negara. Majelis Syura bisa saja diangkat oleh kepala negara. Sebaliknya, *ahlul hall wal aqd*, pada saat menunaikan tugasnya (mengangkat dan menurunkan khalifah) lebih tinggi daripada kepala negara.
- c) *Ahlul hall wal aqd* diangkat oleh rakyat sebagai representasi mereka. Majelis Syura tidak harus diangkat oleh rakyat.⁹¹

Hak mengawasi/mengontrol (*haqq al-muraqabat*) menurut Sayyid Quthb, karena khilafah menyerupai *wikalat* maka rakyat berhak mengawasi penguasa sebagaimana pemberi kuasa berhak mengawasi yang diberi kuasa. Bahkan, pada dasarnya pengawasan/pengontrolan rakyat atas penguasa bukan saja hak akan tetapi kewajiban. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, "*Agama itu nasihat*". Para sahabat pun bertanya, "*Untuk siapawahai Rasulullah?*" Maka beliau menjawab, "*Untuk Allah, Kitab-*

⁹⁰ Sayyid Quthb, Beberapa Studi Tentang Islam...,hal. 28.

⁹¹ Sayyid Quthb, Beberapa Studi Tentang Islam...,hal. 57.

Nya, Rasul-Nya, parapemimpin kaum muslimin, dan masyarakat pada umumnya". Pengawasan/pengontrolan rakyat atas penguasa merupakan bagian dari amar makruf nahi munkar yang harus dilaksanakan dengan adab-adab tertentu. Di antara adab-adabnya ialah: Harus dimulai dengan cara yang lemah lembut. Ingatlah bagaimana Musa diperintahkan untuk datang memperingatkan Fir'aun dengan lemah lembut (*layyin*), padahal Fir'aun sudah amat melampaui batas. Apabila cara yang lemah lembut tidak bermanfaat maka hendaknya diambil cara-cara yang lebih tegas.

Demikian seterusnya, sampai kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. *Nahi munkar* tidak boleh menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Seorang penguasa harus bersedia untuk dinasihati. Akan lebih baik lagi apabila dialah yang terlebih dulu minta nasihat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para *khulafa' rasyidun*.

Kemudian, rakyat juga memiliki hak menurunkan khalifah apabila keadaan mengharuskan (*haqq al-., azl*). Rakyat berhak menurunkan khalifah apabila terdapat sebab-sebab syar'i yang mengharuskan. Rakyat berhak menurunkan khalifah melalui kekuasaan *ahlul hall wal ., aqd*. Namun apabila *ahlul hall wal ., aqd* tidak mampu melaksanakan tugas ini atau apabila khalifah tidak mengindahkan *ahlul hall wal ., aqd*, maka rakyat bisa langsung turun tangan dengan menggunakan kekuatan untuk menurunkan khalifah. Kekuatan ini harus dipastikan mampu menurunkan khalifah. Jika tidak, maka penggunaan kekuatan tidak diperbolehkan karena hanya akan menimbulkan fitnah. Imam Abu Hanifah pernah dua kali ditawarkan untuk berpartisipasi dalam pemberontakan terhadap khilafah Umawiyah yang lalim. Pada kali pertama beliau menolak karena kekuatan rakyat saat itu belum memadai. Namun pada kali kedua beliau menerima karena kekuatan rakyat sudah memadai, sehingga tumbanglah Umawiyah digantikan oleh Abbasiyyah.⁹²

Seorang warga negara juga berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan politik.

⁹² Sayyid Quthb, *Beberapa Studi Tentang Islam.*, hal. 327.

Namun seorang warganegara, pada dasarnya, tidak berhak (dan tidak etis) untuk mencalonkan dirinya sendiri, karena Nabi melarang yang demikian. Namun jika keadannya darurat (seperti di zaman ini dimana banyak orang-orang fasiq dan tidak memiliki keahlian saling berebut jabatan politik) maka pencalonan diri sendiri menjadi boleh asalkan memenuhi syaratsyaratnya. Allah telah mencontohkan fenomena ini dalam kasus Yusuf as. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pencalonan diri ialah bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencela sesamanya tanpa alasan yang benar (secra syar'i) demi meraih jabatannya. Ia hanya boleh menunjukkan visi, misi, dan pemikiran-pemikirannya, dan tidak lebih dari itu. Politik Islam adalah politik yang penuh etika. Berpolitik, dalam Islam, senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlaq yang mulia.⁹³

Hak rakyat yang terakhir adalah hak untuk dipilih/memangku jabatan-jabatan umum (*Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-, Ammat*). Memangku jabatan politik bukanlah hak akan tetapi taklif dan amanah. Nabi melarang umat-Nya untuk memberikan jabatan kepada orang yang memintanya karena ambisi.

Apabila menuntut jabatan politik tidak dianjurkan, lalu bagaimanakah seharusnya? Jawabnya, hal ini menjadi tanggung jawab para penguasa yang ada. Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (*al-ashlah*). Nabi bersabda, "*Barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya*".⁹⁴

Nabi juga bersabda, "*Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah Saat Kehancuran (al-sa'at)*". Rasulullah ditanya, "*Bagaimanakah menyia-nyiakannya?*" Rasulullah menjawab, "*Yakni apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya*".

⁹³ Sayyid Quthb, *Beberapa Studi Tentang Islam.*, hal. 338.

⁹⁴ Shalah Abdul al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, terj. Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Era Intermedia, 2001, hal. 388.

Di zaman ini, penguasa bisa menetapkan persyaratan-persyaratan dalam rekrutmen para pejabat. Persyaratan-persyaratan inilah yang diharapkan akan bisa mengantisipasi jatuhnya jabatan-jabatan pada orang-orang yang tidak berhak.

b) Hak-hak Umum Warganegara

Hak umum warga negara menurut Sayyid Quthb adalah *pertama* Hak Persamaan (*al-musawat*). Allah berfirman, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ketika „Amr ibn „Ash menjadi wali (gubernur) Mesir di masa Umar ibn Khaththab, ia sempat menyakiti seorang warganya karena telah berani mendahuluinya. Akhirnya, warga Mesir tadi mengadu kepada Khalifah Umar. Umar pun menetapkan hukuman balas atas Amr, seraya berkata, *„Wahai Amr, sejak kapan engkau memperbudak manusia padahal sungguh-sungguh ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka?„* Umar ibn Khaththab pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy‘ariy:

*„Samakanlah setiap manusia dalam majelis-majelismu, di hadapan wajahmu, dan dalam pengadilan-pengadilanmu, sehingga orang yang berkedudukan tidak menjadi berharap atas keberpihakanmu, sementara orang yang lemah tidak putus asa terhadap keadilanmu”.*⁹⁵

Kedua, hak kebebasan (*al-hurriyyat*), yang terdiri dari kebebasan individu (*al-hurriyyat al-syakhsiyyat*) dan Kebebasan Berkeyakinan (*Beraqidah*) dan Beribadah.

Menurut Sayyid Quthb dalam Islam terdapat prinsip *Bara’at Al- Dzimmat*, yakni suatu ketetapan bahwa setiap individu pada asalnya adalah bebas (dari segala beban dan tuntutan). Berangkat dari sini, setiap warganegara adalah terbebas dari segala bentuk hukuman selama belum ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Termasuk dalam kebebasan individu adalah kebebasan untuk hidup terhormat. Islam amat menjunjung tinggi kehormatan setiap orang. Pencemaran nama baik diancam dengan hukuman *qadzif* (*hadd al-qadzif*). Islam tidak hanya menjaga kehormatan kaum muslim. Dalam Islam, Ahli Dzimmah dijaga kehormatannya sebagaimana kaum muslim. Rasulullah bersabda, *„Barangsiapa menyakiti seorang*

⁹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*,..., Jilid 4, hal. 90.

Dzimmi maka aku (Rasulullah) adalah musuhnya. Dan barangsiapa yang menjadikan aku sebagai musuhnya, maka aku akan memusuhinya pada Hari Kiamat".⁹⁶

Ali ibn Abi Thalib berkata, "Ahli Dzimmah mengeluarkan jizyah hanyalah agar harta mereka seperti harta kita (muslim) dan darah mereka seperti darah kita (dalam hal kehormatannya)".

Kebebasan Berkeyakinan (Beraqidah) dan Beribadah sebagaimana firman Allah Ta'ala,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ

بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS Al-Baqarah/2:256)."

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, manusia bebas memilih agamanya (aqidahnya). Kebebasan memilih inilah yang justru menjadi hal yang tidak boleh hilang. Jika ini hilang, maka manusia tidak lagi berbeda dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati lainnya.

Apabila ada yang bertanya, "Kalau memang Islam menjamin kebebasan beragama, mengapa Islam menghukum mati orang yang murtad (keluar dari Islam)?" Jawabnya, menurut Sayyid Quthb adalah masalah hukuman bagi seorang murtad sama sekali tidak rancu dengan jaminan Islam atas kebebasan beragama. Apabila seseorang melakukan sesuatu atas pilihannya sendiri, maka sudah sewajarnya dia harus rela menerima segenap akibat dari apa yang dilakukannya itu. Tatkala seseorang hendak masuk Islam, dia telah mengetahui bahwa apabila dia masuk kemudian murtad maka dia akan dihukum mati. Hal ini

⁹⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif...*, hal. 58.

sudah dia ketahui sebelum dia masuk Islam. Jadi, dia tahu bahwa hukuman atas kemurtadan merupakan bagian dari Islam. Apabila dia masuk Islam setelah itu, maka berarti dia telah rela atas segala konsekuensi tindakannya itu. Bagi orang yang tidak rela dengan konsekuensi masuk Islam (diantaranya hukuman atas kemurtadan), maka janganlah ia masuk Islam. Jadi, sangatlah jelas bahwa Islam tidak pernah mengebiri kebebasan beragama.⁹⁷ *Ketiga*, hak umum warga Negara berupa kebebasan bertempat tinggal.

Bagi Sayyid Quthb, setiap warganegara dalam negara Islam bebas bertempat tinggal dan menjadikan tempat tinggalnya itu sebagai kawasan privatnya.⁵⁵ Allah Ta'ala berfirman: *Keempat*, hak umum warga Negara berupa kebebasan bekerja. *Kelima*, kebebasan pemilikan. *Keenam*, kebebasan berpikir dan berpendapat. Setiap warga negara berhak untuk berpendapat (mengeluarkan pikiran) dalam rangka mencapai kemaslahatan.

Bahkan, berpendapat dalam rangka amar makruf nahi munkar bukan lagi hak, akan tetapi sudah menjadi kewajiban. Namun kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak tanpa batasan. Kebebasan ini tetap mempunyai batasan-batasan, antara lain:

- 1) Didasarkan atas itikad yang baik dan niat yang tulus.
- 2) Tidak boleh ditujukan untuk menjatuhkan pihak lain, membuka aib-aib oranglain, memprovokasi dan mengadu domba, atau sekedar untuk mencari popularitas.
- 3) Tidak bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam.
- 4) Hendaknya disampaikan dengan akhlaq (etika) yang baik.⁵⁶

c) Hak Menuntut Ilmu / Mendapatkan Pengajaran

Sayyid Quthb berpendapat apabila mendapatkan pengajaran merupakan hak, dilihat dari sisi warganegara, maka dari sisi yang lain, Negara berkewajiban untuk mencerdaskan rakyatnya. Negara wajib menciptakan instrumen-instrumen bagi pencerdasan rakyatnya. Aspek pendidikan dan pengajaran ini merupakan aspek yang amat penting, mengingat akal pikiran merupakan ciri khas kemanusiaan yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Untuk itu tidak selayaknya Negara mengabaikan aspek

⁹⁷ Usman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, hal. 331.

pendidikan seraya mengejar keglamoran aspek-aspek material.⁹⁸

Perhatian yang besar dari Negara atas masalah pendidikan rakyat bisa kita lihat dalam Sirah Nabawiyah. Suatu ketika Nabi, selaku kepala negara, mengambil kebijakan bahwa tebusan untuk tawanan Badar adalah empat puluh *auqiyat*. Barangsiapa tidak mampu dengan tebusan seperti itu, maka tebusannya adalah dengan mengajarkan tulis-menulis kepada sepuluh orang muslim. Jadi, masalah pendidikan bukanlah semata-mata masalah individu, tetapi ia merupakan tanggung jawab Negara.

d) Hak Memperoleh Tanggungan (*Al-Kafalah*) dari Negara

Tidaklah mungkin seorang warganegara dalam Negara Islam hidup terlantar dalam kesengsaraan dan Negara membiarkannya saja, sementara Negara mengetahuinya. Jadi, Negara Islam bertanggung jawab atas kesejahteraan warganegaranya. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Islam mencela sikap meminta-minta. Oleh karena itu, agar orang yang tidak mampu tidak terjerumus menjadi pemintaminta, maka Negara Islam harus menciptakan iklim yang baik bagi tersedianya lapangan kerja secara memadai. Dengan demikian, setiap warganegara tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Jangan sampai ada warga negara yang ingin bekerja secara halal namun tidak ada lapangan kerja yang bisa dia geluti.⁹⁹

Apabila ada seorang warga yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, maka Negara wajib membantunya, misalnya dengan memberikan pinjaman modal yang diambilkan dari Baitul Mal. Abu Yusuf pernah mengatakan, "*Apabila ada pemilik tanah yang kesulitan mengelola tanahnya karena miskin maka negara wajib memberikan pinjaman kepada orang tersebut dari Baitul Mal, sehingga dia sanggup bekerja mengelola tanahnya itu*". Apabila ada seorang warga tidak mampu menghidupi dirinya, maka wajib bagi „*a-ilat* (keluarga dekat penerima waris) –nya untuk membantunya. Apabila yang demikian masih belum mencukupi maka Negara wajib menanggungnya.

⁹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*,..., Jilid 2, hal. 256.

⁹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*,..., Jilid 9, hal. 44.

Negara wajib memberikan pekerjaan yang halal dan layak kepadanya. Jalaluddin Rakhmat juga berpendapat bahwa Islam wajib mengelola zakat dengan baik. Negara wajib memungut zakat dari setiap muslim yang telah wajib membayar zakat. Apabila zakat tidak mencukupi kebutuhan, maka Negara bisa menutupinya dengan harta Baitul Mal.⁵⁹ Terhadap orang-orang yang sudah tidak lagi mampu bekerja, misalnya karena jompo atau cacat, maka Negara wajib menanggungnya (memberikan tunjangan).

Kewajiban Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat tidak hanya berlaku pada kaum muslim, namun juga berlaku bagi kaum *dzimmiy*. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa terhadap kaum *dzimmiy* yang tidak mampu, Negara Islam membebaskan kewajiban membayar jizyah dari pundak mereka, bahkan Negara memberikan tunjangan kepada mereka dari harta Baitul Mal. Apabila Negara tidak mampu menanggung orang-orang yang tidak mampu karena keterbatasan ekonomi Negara, maka kewajiban tersebut berpindah kepada setiap orang mampu yang ada di pelosok negeri. Apabila orang-orang yang mampu berkeberatan untuk bersedekah membantu orang-orang yang tidak mampu, maka Negara wajib memaksa mereka sehingga mau bersedekah. Dalam Negara Islam, siapa saja yang berada di dalamnya atau yang datang ke situ, para wisatawan bahkan pelarian-pelarian yang mencari perlindungan, secara otomatis semuanya dianggap warga negara (penduduk negara). Mereka semuanya dihormati, dilindungi dan dijaga kebajikannya tanpa menghiraukan kaum, bangsa, agama, warna kulit, bahasa dan lain-lain. Demikianlah Islam memandang manusia, sama saja. Bahkan bumi Allah ini dianggap kepunyaan bersama.

Siapa pun boleh tinggal di tempat manapun yang dia suka. Tidak perlu ada batas geografi antar negara, tidak perlu ada paspor dan visa. Begitulah takrif kesatuan internasional atau global menurut Islam. Sayyid Quthb merindukan Negara Islam sejati. Yang terbuka untuk siapa saja. Wisatawan seolah-olah menjadi tetamu yang dilayan sebaik-baiknya (*ikrâmudduyûf*). Dan walaupun wisatawan mau tinggal lebih lama juga boleh. Pelarian-pelarian juga dianggap tetamu dan warga yang pasti dilindungi. Demikianlah Islam membenarkan karena Islam adalah penyelamat, pelindung yang memberi keamanan dan kemakmuran pada warganya.

Untuk memudahkan urusan pemerintahan dan pengurusan warganya, Negara Islam mengklasifikasikan seluruh rakyat hanya menjadi dua kategori, yakni:

- 1) Warga negara Islam (*muslim citizenship*).
- 2) Warga negara bukan Islam (*non muslim citizenship*).¹⁰⁰

Pemisahan ini adalah karena berbedanya cara hidup orang Islam dengan yang bukan Islam. Ada peraturan yang dikenakan kepada orang Islam tetapi tidak dikenakan pada orang bukan Islam. Misalnya, umat Islam diwajibkan membayar zakat bila cukup nisab dan haulnya, sedangkan umat bukan Islam tidak berzakat. Sebab itu bagi warga negara yang bukan Islam, terdapat beberapa peraturan khusus yang berlaku terhadap mereka.

Adapun hak-hak yang diberikan oleh Negara Islam kepada warganya yang Islam dan yang bukan Islam, yaitu setiap orang Islam, baik yang asli (penduduk setempat) atau mendatang (pendatang, wisatawan, tetamu, pelarian dan lain-lain) mendapat hak asasi yang sama saja. Orang besar, orang kecil, orang berjabatan, orang tidak berjabatan, orang kaya, orang miskin tidak dibeda-bedakan dalam urusan mendapatkan hak-hak asasi, yaitu:

- 1) Kebebasan untuk memiliki rumah, harta dan lain-lain.
- 2) Kebebasan bekerja dan berbicara.
- 3) Peluang belajar di dalam dan luar negeri.
- 4) Melaksanakan dan mengurus hak-hak agama.
- 5) Kalau dihina akan dilindungi dan penghina itu akan dihukum.
- 6) Mempertahankan kehormatan diri, harta, keluarga dan lain-lain.¹⁰¹

Itulah dia hak-hak asasi umat Islam secara umum dalam Negara Islam. Mereka dibolehkan, bahkan bebas berorganisasi, beraktivitas, berdagang, mengumpulkan harta, berjuang, menikmati hiburan, menulis, mengeluarkan pendapat dengan syarat tidak melanggar syariat Allah dan tidak melanggar hak asasi orang lain. Juga tidak bertentangan dengan perintah pemimpin, bila perintah itu sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁰⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*,..., Jilid 9, hal. 331.

¹⁰¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Q...*, hal. 251.

Menurut pandangan Sayyid Quthb dalam Islam terdapat dua jenis warga negara dari kalangan orang bukan Islam yaitu: *kafir zimmi* dan *kafir 'ahdi (mu'ahid)*. *Kafir zimmi* ialah orang bukan Islam yang *bermustautin* (bermukim) dalam Negara Islam di mana mereka itu mengaku taat setia kepada pemerintah dan negara. Walau bangsa apapun mereka, baik penduduk asli (penduduk setempat) atau mendatang akan mendapat hak-hak asasi seperti juga umat Islam mendapatkan hak-haknya. Yakni:

- 1) Kebebasan memiliki rumah dan harta.
- 2) Peluang-peluang belajar di dalam dan luar negeri.
- 3) Kebebasan bekerja dan berbicara dengan syarat tidak melanggar hak asasi orang lain.
- 4) Bebas menganut agama apa pun. Pemerintah atau umat Islam tidak boleh memaksa mereka menganut Islam.
- 5) berhak untuk menjadi pemimpin atau menteri-menteri di kalangan mereka.
- 6) Diberi perlindungan bila mereka dihina. Sekalipun yang menghina itu dari kalangan orang Islam sendiri, pasti dihukum.
- 7) Berhak mempertahankan harga diri, harta dan keluarga.¹⁰²

Berbeda dengan umat Islam, warga negara bukan Islam tidak dikenakan zakat, fitrah, sedekah, berkorban dan lain-lain sebagai sumbangan kepada negara dan masyarakat. Dengan sumbangan tersebut negara akan jadi kuat dan dapat menguatkan individu-individu terutama orang-orang susah. Maka untuk tujuan yang sama di samping kepentingan-kepentingan keselamatan dan pengurusan mereka, Negara Islam menetapkan warganya yang bukan Islam mesti membayar *jizyah* atau pajak kepala.

Tidak ada pajak lainnya. Kadar pajak itu menurut taraf hidup dan kemampuan masing-masing seperti yang diputuskan oleh hakim atau ketua negara. Bagi *kafir mu'âhid* yakni orang bukan Islam yang tinggal di Negara Islam karena adanya hubungan-hubungan diplomatik, ekonomi, perdagangan, persahabatan dan lain-lain, walau bangsa apapun mereka, dari negara mana, apa agama dan warna kulit, namun tetap dilindungi oleh Negara Islam. Mereka mendapat hak-hak dan dilindungi dari penghinaan. Sama

¹⁰² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*..., Jilid. 9, hal. 337.

halnya dengan kafir *zimmi* tadi. Selain kafir *mu'âhid* dan *zimmin* terdapat sejenis lagi orang kafir menurut ukuran Islam. Tetapi mereka itu bukan warga negara. Mereka adalah musuh Islam yang dipanggil kafir *harbi*. Mereka memiliki niat untuk bermusuhan dengan umat Islam. Golongan kafir tersebut walaupun belum berperang dengan senjata, hanya dengan perang saraf saja, tetapi tetap dianggap sebagai musuh Islam.

Kalau mereka menyerang, negara wajib membalas serangan tersebut. Namun umat Islam sekali-kali tidak diajarkan untuk memulai serangan, sekalipun perbuatan musuh itu begitu jelas sekali. Tetapi apabila mereka menyerang, wajib dibalas atau dilawan dengan dua tujuan penting yaitu: menjaga harga diri agama, negara dan masyarakat dan menghindari fitnah agar kejahatan tidak berkepanjangan dan tidak menyebar kemana-mana. Dalam peperangan, harta musuh boleh dirampas sebagai harta rampasan perang. Orang-orang tawanan perang dijadikan hamba sahaya. Kecuali kalau dia memeluk Islam, secara otomatis dia merdeka dan mendapat hak-hak warga negara seperti orang-orang Islam yang lain.

Demikianlah pertimbangan pemikiran Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilâl al- Qur`an* bahwa Islam memberi keselamatan dan naungan kepada manusia seluruh dunia. Mana ada penindasan dan kekejaman atau peperangan yang dicanangkan oleh Islam? Tertolaklah bahwa Islam agama peperangan dan kekejaman. Islam adalah agama yang *rahamatan lil alamin* memberikan kesejahteraan bagi alam semesta, oleh karena itu tidak ada jalan untuk menuju kesejahteraan selain kembali menghidupkan syariat Islam dan berhukum dengan hukum Allah dan sunnah Rasul-Nya.¹⁰³

e) Prinsip-prinsip Pengaturan Kebijakan Negara.

Menurut Mahmud al-Murakiby komponen-komponen pengatur kebijakan negara terdiri dari:

- 1) Kepala negara (*hâkim*). Merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kebijakan-kebijakan politik internal dan eksternal. Hal ini telah dicontohkan oleh Khulafâ ar-Rasyidin.

¹⁰³ Zainab Al-Ghazali, *Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 42.

- 2) *Jamâ'ah ahl al-hal wa al-'Aqd*. Merupakan lembaga tertinggi dalam negara yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan menurunkan kepala negara. Hal ini telah tercermin dalam sistem pengangkatan Khulafâ ar-Rasyidin.
- 3) *Majlis al-Syûrâ'*. Merupakan lembaga perkumpulan wakil masyarakat yang telah dipilih dan dipercaya sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada kepala negara.
- 4) *Dîwân al-Madzhâlim*. Merupakan sebuah lembaga keamanan masyarakat. Jika hak-hak sebuah komunitas masyarakat terdzhalimi, maka dewan ini memiliki tanggungjawab perlindungan dan keamanan. Lembaga ini bertanggungjawab secara hukum kepada kepala negara.
- 5) *Sulthah tanfidziyah*. Merupakan pemegang kebijakan politik, sosial dan ekonomi internal sebuah negara. Lembaga ini dipimpin oleh seorang perdana menteri (*Wazîr al-Wuzarât, Chief of Ministry*) yang membawahi beberapa menteri departemen.
- 6) *Dîwân al-Hisbah li ad-Daulah*. Lembaga ini berfungsi sebagai pengontrol debit-kredit keuangan negara yang digunakan oleh perangkat negara di atas.¹⁰⁴

Menurut Sayyid Quthb dalam Mukadimah bukunya *Tafsir Fî Zhilâl al- Qur`an*, tidak ada kebaikan dan kedamaian bagi bumi ini, tidak ada kesenangan bagi kemanusiaan, tidak ada ketenangan bagi manusia, tidak ada ketinggian, keberkahan dan kesucian dan tidak ada keharmonisan antara undang-undang alam dengan fitrah kehidupan melainkan dengan kembali kepada Allah.¹⁰⁵ Sesungguhnya berpedoman kepada manhaj Allah di dalam kitab-Nya itu bukanlah perkara *sunnah, tathawwu*” atau boleh memilih, tetapi ia adalah iman. Kalau tidak mau, tidak ada iman bagi yang bersangkutan, sebagaimana firman Allah:

¹⁰⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 2005, hal.104-105.

¹⁰⁵ Sayyid Quthb dalam Mukadimah *Tafsir Fi Zhilâl al- Qur`an*, Jilid 1, hal. 20-25.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.(Al-Ahzab/33:36)

Inilah gambaran yang benar yang ditimbulkan oleh Al-Qur`an di dalam jiwa ketika jiwa itu hidup dibawah naungan Al-Qur`an, *Fî Zhilâl al-Qur`ân*. Iman kepada Allah, beribadah kepada-Nya secara istiqomah dan memberlakukan syariat-Nya dimuka bumi, semuanya adalah melaksanakan sunnah-sunnah Allah, yaitu sunnah-sunnah yang aktif dan positif, yang bersumber dari semua sunnah *kauniyah* “hukum alam” yang dapat kita saksikan dengan nyata melalui indra dan pengalaman kita.

Syariat Allah bagi manusia merupakan salah satu bagian dari undang-undang-Nya yang menyeluruh di alam semesta. Pelaksanaan syariat ini pasti memiliki dampak yang positif didalam menyelaraskan perjalanan hidup manusia dengan perjalanan alam semesta. Syariat saling melengkapi dengan konsep Islam yang menyeluruh terhadap wujud yang besar dan eksistensi manusia, serta apa yang ditimbulkan oleh konsepsi ini, yaitu ketakwaan hati, kesucian perasaan, besarnya kemauan, akhlak yang luhur dan perilaku yang lurus. Tampak pula keharmonisan dan keserasian diantara sunnah-sunnah Allah, baik yang kita sebut hukum alam maupun nilai-nilai iman. Masing-masing adalah bagian dari sunnah Allah yang komplet terhadap alam wujud ini.

C. Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayiid Quthub Terkait Negara

Dalam kajian studi komparatif tafsir terdapat tiga fokus subjek studi. *Pertama*, ada masalah tentang ayat-ayat Al-Qur`an yang memiliki redaksi yang berbeda satu sama lain, meskipun ayat-ayat tersebut tampaknya sama. *Kedua*, ada perbedaan pendapat ulama

atau mufasir tentang penafsiran ayat atau beberapa ayat yang sama. *Ketiga*, perbedaan pendapat ulama atau mufasir menyangkut penafsiran ayat atau beberapa ayat tertentu.¹⁰⁶ Membandingkan pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang konsep negara dalam Al-Qur'an memperlihatkan dua pandangan yang berbeda mengenai bagaimana negara Islam seharusnya dibentuk dan dijalankan. Meskipun keduanya merujuk pada Al-Qur'an sebagai sumber utama, interpretasi dan implementasi mereka terhadap konsep negara berbeda. Berikut ini adalah analisis komparatif antara pemikiran mereka:

1. Konsep kepemimpinan menurut tafsir *fi zhilalil Qur'an* dan *al-Mishbah*

Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, ada empat jenis kepemimpinan: *Khalifah*, *Ūli al-Amr* (juga disebut Auliya'), *Imâm*, dan *Mâlik*. Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, menjadi pemimpin adalah amanah, tanggung jawab, dan tugas yang sangat besar. Maka tugas ini harus dipegang oleh mereka yang memiliki *kafâ'ah* (kemampuan) fisik, mental, keterampilan, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Pemimpin seharusnya laki-laki. Quraish Shihab bersikap tawaquf ketika berbicara tentang kepemimpinan wanita, sementara Sayyid Quthb tegas menolak kepemimpinan wanita karena itu zalim jika menambah beban kepada mereka dengan kepemimpinan ini.¹⁰⁷

Sayyid Quthb memandang bahwa Islam mengakui adanya perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan, dan masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat. Dalam pandangannya, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi peran sosial dan politik mereka. Quthb berpendapat bahwa laki-laki secara alami lebih cocok untuk memimpin karena mereka dianggap memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan tahan terhadap tekanan.

Sayyid Quthb dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki (*qawwamah*) atas perempuan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah

¹⁰⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an . . .*, hal. 325.

¹⁰⁷ Moh Zainul Muttaqien (et al), "Konsep Pemimpin Menurut Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan Tafsir *al-Mishbah*" dalam *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022, hal. 1049.

berdasarkan fitrah dan perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan. Menurut Quthb, Allah telah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin karena mereka memiliki kelebihan tertentu yang membuat mereka lebih cocok untuk peran tersebut, seperti kemampuan fisik, kecenderungan untuk mengambil keputusan yang lebih rasional, dan tanggung jawab finansial sebagai pemberi nafkah.¹⁰⁸

Sayyid Quthb menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus selalu berlandaskan pada syariat Islam. Pemimpin ideal menurut Quthb adalah seseorang yang menerapkan hukum Allah secara penuh dan tidak berkompromi dengan nilai-nilai selain Islam. Ia melihat kepemimpinan sebagai tanggung jawab besar yang menuntut seorang pemimpin untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Menurut Quthb orang mukmin adalah orang yang memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, tidak menyimpang satu huruf pun dan tidak menggantinya dengan sedikit pun. Sedangkan orang-orang kafir dan zalim dan fasik adalah orang-orang yang tidak mau memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah swt.¹⁰⁹

Berbeda dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan, ia menjadikan surat al-Baqarah ayat 228 sebagai ayat yang melegitimasi keterlibatan perempuan dalam politik praktis, "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" Kata hak di sini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam politik. Perempuan memiliki "hak" yang mendahului kewajiban, yang berarti bahwa selain memiliki kewajiban yang dibebankan kepadanya, ia juga memiliki hak yang harus dipenuhi sebelum ia dapat melaksanakan kewajibannya. Hak-hak ini mencakup hak untuk pendidikan, perawatan dan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi dalam politik.¹¹⁰

Quraish Shihab dalam kepemimpinan harus selalu berlandaskan syariat Islam tidak menyetujuinya, Menurutnya kepemimpinan dalam Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai utama Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan akhlak, namun tidak harus secara kaku dan formalistik menerapkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Ia lebih menekankan pada

¹⁰⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*..., jilid. 2, hal. 354-355.

¹⁰⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*..., jilid. 3, hal. 226.

¹¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2..., hal. 316.

penerapan substansi syariat dalam konteks yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta terbuka terhadap berbagai bentuk kepemimpinan selama nilai-nilai Islam dapat dijaga dan diterapkan.¹¹¹

2. Konsep Negara dalam Islam

Quraish Shihab menekankan pentingnya pemahaman yang kontekstual dalam Islam. Menurutnya, Islam tidak memiliki bentuk negara yang baku, melainkan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat. Bagi Quraish Shihab, negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yang bersifat universal, seperti keadilan sosial dan moralitas. Beliau cenderung menerima konsep negara modern yang sekuler selama prinsip-prinsip tersebut terjamin.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab sering menunjukkan bahwa Al-Quran lebih fokus pada nilai-nilai dan tujuan daripada bentuk pemerintahan tertentu. Ia mendukung pendekatan yang inklusif dan fleksibel dalam menerapkan ajaran Islam dalam konteks kenegaraan.

Sedangkan Sayyid Quthb, di sisi lain, memiliki pandangan yang lebih radikal terkait negara dalam Islam. Dalam karya terkenalnya, *"Ma'alim fi al-Tariq"* (Petunjuk di Jalan), Quthb menyerukan pembentukan negara Islam yang murni berdasarkan syariat. Menurutnya, Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang harus diimplementasikan dalam seluruh aspek, termasuk dalam pemerintahan.

Quthb menolak konsep sekulerisme dan melihatnya sebagai bentuk dari "jahiliyah modern" (kebodohan sebelum Islam). Ia menekankan pentingnya penerapan syariat secara total dalam sistem politik dan sosial sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah.¹¹²

3. Pendekatan terhadap Modernitas

Quraish Shihab cenderung bersikap positif terhadap modernitas, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Ia melihat bahwa modernitas dapat sejalan dengan Islam jika dipahami dan diimplementasikan dengan tepat. Baginya, Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.

¹¹¹ Elba Damhuri, "Negara Islam atau Negara Islami? Ini Kata Quraish Shihab", dalam <https://ihram.republika.co.id/berita/qkfoey440/negara-islam-atau-negara-islami-ini-kata-quraish-shihab>, Diakses pada 26 Agustus 2024.

¹¹² Sayyid Quthb, *Ma'alim fi ath-Thariq...*, hal. 11-19.

Dalam konteks negara, Quraish Shihab tidak menolak sistem demokrasi selama nilai-nilai Islam terintegrasi dalam praktiknya. Ia juga terbuka terhadap dialog antaragama dan antarbudaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.

Sedangkan Sayyid Quthb memandang modernitas, terutama yang datang dari Barat, dengan kecurigaan dan kritik tajam. Ia melihat modernitas sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam dan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Quthb percaya bahwa sistem politik, ekonomi, dan sosial modern yang tidak berlandaskan syariat adalah bentuk penindasan dan penyimpangan dari ajaran Islam yang sejati.¹¹³

Quthb menolak demokrasi Barat dan menggantikannya dengan konsep "hakimiyyah" (kedaulatan Allah), di mana hukum Allah (syariat) harus menjadi sumber hukum tertinggi di negara.

4. Peran Negara dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Islam

Quraish Shihab berpendapat bahwa negara harus memfasilitasi tercapainya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat tanpa harus memaksakan bentuk pemerintahan tertentu. Negara yang ideal menurutnya adalah negara yang mampu menegakkan keadilan, menjamin kebebasan beragama, dan melindungi hak-hak warga negara. Quraish Shihab lebih menekankan pada moralitas individu dan sosial sebagai fondasi negara yang kuat daripada pada bentuk formal dari negara itu sendiri. Moralitas individu dan sosial yang selalu menjaga keseimbangan diantara dua hal, seperti jasmani dan rohani, akal dan wahyu, kepentingan individu dan kemaslahatan bersama, dan lain sebagainya.¹¹⁴

Sedangkan Sayyid Quthb melihat negara sebagai entitas yang harus secara aktif menegakkan hukum Islam dan memerangi segala bentuk penyimpangan dari syariat. Baginya, negara adalah alat utama untuk menciptakan masyarakat yang Islami dan harus didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang ketat. Ia menekankan pentingnya jihad sebagai sarana untuk menegakkan negara Islam dan membersihkan masyarakat dari pengaruh-pengaruh yang dianggapnya jahiliyah.

¹¹³ Sayyid Quthb dalam Mukadimah *Tafsir Fi Zhilal al- Qur'an*, Jilid 1, hal. 20-25.

¹¹⁴ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, hal. 19.

D. Analisis Latar Belakang Keilmuan, Pemikiran dan Sosio-Historis Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb serta Implikasinya

Analisis latar belakang keilmuan, pemikiran, dan konteks sosio-historis dari Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb memberikan wawasan tentang bagaimana kedua tokoh ini mengembangkan pandangan mereka yang berbeda terkait Islam, negara, dan masyarakat. Berikut adalah analisis mengenai tiga aspek tersebut serta implikasinya:

1. Latar Belakang Keilmuan

Quraish Shihab lahir di Sulawesi Selatan, Indonesia, dalam keluarga ulama yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Ia belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, di mana ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang tafsir Al-Qur`an. Al-Azhar dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang moderat dan inklusif, yang menekankan pemahaman yang seimbang dan kontekstual. Dalam menafsirkan Al-Qur`an Muhammad Quraish Shihab menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami Al-Qur`an dan Hadits. Sebagai sosok ulama yang menjadi lulusan terbaik Al-Azhar, ia mengedepankan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, yang memungkinkan Islam untuk terus relevan dalam konteks modern. Tidak hanya itu iapun begitu piawai dalam membawakan pesan-pesan Al-Qur`an yang menyejukkan baik itu dalam tulisan maupun dalam kajian.¹¹⁵

Sedangkan Sayyid Quthb lahir di Mesir dan menerima pendidikan formal di bidang sastra. Pada awalnya, ia lebih dikenal sebagai kritikus sastra sebelum beralih ke pemikiran Islam setelah mengejar studi di Amerika Serikat, yang sangat mempengaruhi pandangannya terhadap Barat dan modernitas. Pengalamannya di Amerika memperkuat pandangannya tentang dekadensi moral dan spiritual Barat, yang kemudian menjadi dasar kritiknya terhadap modernitas. Quthb menggunakan pendekatan yang lebih ideologis dan normatif, di mana ia menekankan penerapan syariat Islam secara total dan menolak segala bentuk pemikiran yang dianggapnya tidak Islami. Karyanya, terutama "*Ma'alim fi al-Tariq*" (Petunjuk di Jalan),

¹¹⁵ Hassani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur`an Dalam Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Amzah, 2015, hal. 92.

menjadi manifesto bagi gerakan Islam radikal yang menolak modernitas dan sekularisme.¹¹⁶

2. Pemikiran

Quraish Shihab percaya bahwa Islam mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan moralitas yang dapat diintegrasikan ke dalam berbagai bentuk pemerintahan, termasuk negara sekuler. Bagi Shihab, bentuk negara bukanlah yang utama, tetapi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Shihab melihat modernitas sebagai tantangan sekaligus peluang bagi umat Islam. Ia mendorong pemahaman Islam yang kontekstual, di mana ajaran-ajaran Islam diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman.

Sedangkan Sayyid Quthb menekankan pentingnya pembentukan negara Islam yang murni berdasarkan syariat. Ia menolak demokrasi dan sekularisme sebagai bentuk “jahiliyah modern” dan percaya bahwa hanya melalui penerapan syariat secara ketat umat Islam dapat mencapai kesempurnaan spiritual dan sosial. Quthb memandang modernitas, terutama yang dipengaruhi oleh Barat, sebagai ancaman terhadap Islam. Ia percaya bahwa modernitas membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, seperti materialisme, hedonisme, dan sekularisme, yang harus dilawan.

3. Konteks Sosio-Historis

Sebagai seorang intelektual Muslim di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang juga negara demokratis dan sekuler, Quraish Shihab tumbuh dalam lingkungan yang beragam secara budaya dan agama. Konteks ini mendorongnya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan, serta lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Pemikiran Shihab juga dipengaruhi oleh gerakan reformasi Islam yang berusaha mencari jalan tengah antara tradisi Islam dan modernitas, dengan tujuan untuk membuat Islam relevan dan progresif dalam konteks dunia kontemporer.

Sedangkan Sayyid Quthb hidup dalam konteks Mesir yang dilanda ketidakstabilan politik, penjajahan, dan benturan antara tradisi Islam dengan modernitas Barat. Setelah melihat situasi di Mesir dan Amerika Serikat, Quthb merasa bahwa dunia

¹¹⁶ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi ath-Thariq; Petunjuk Jalan yang Menggetarkan*, terj. Mahmud Harun Muchtarom, ..., hal. 14

Islam sedang mengalami krisis identitas dan moral yang disebabkan oleh pengaruh Barat. Konteks ini mendorongnya untuk mengembangkan pandangan yang lebih radikal tentang perlunya kembali kepada Islam yang murni. Pengalaman Mesir dengan kolonialisme Inggris dan krisis politik yang melanda Mesir setelahnya membentuk pandangan Quthb tentang pentingnya menolak pengaruh asing dan mendirikan negara Islam yang mandiri dan kuat.

4. Implikasi pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb

Pemikiran Quraish Shihab berdampak signifikan dalam mendukung perkembangan Islam moderat di Indonesia. Pendekatannya yang inklusif dan kontekstual mempromosikan toleransi antarumat beragama dan membantu memperkuat hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia. Pemikirannya menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan Islam untuk tetap relevan dalam konteks modern, dengan menekankan adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan zaman.

Muhammad Quraish Shihab menekankan pentingnya peran manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam tafsirnya, terutama dalam *Tafsir al-Mishbah*, ia menyoroti tanggung jawab manusia untuk memelihara dan mengelola bumi sesuai dengan kehendak Allah. Ini mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial, di mana manusia diharapkan untuk bertindak adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama manusia.

Implikasi dari pemikiran Quraish Shihab ini mengarahkan umat Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek ritualistik dalam agama, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan ekologi. Kedaulatan manusia di bumi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang universal, di mana Islam menawarkan panduan yang lengkap untuk mencapai tujuan ini. Dalam konteks kedaulatan dan kekhalifahan, Quraish Shihab menekankan bahwa Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi justru mengintegrasikannya dalam satu kesatuan yang harmonis.¹¹⁷

Sedangkan Pemikiran Sayyid Quthb menjadi dasar ideologis bagi banyak gerakan Islam radikal yang menolak

¹¹⁷ Muhmmad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 1..., hal. 13.

modernitas dan sekularisme. Karyanya memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan yang memperjuangkan penerapan syariat secara total dan bahkan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemikirannya mempengaruhi munculnya gerakan-gerakan Islamis di berbagai belahan dunia, yang sering kali membawa konflik dengan pemerintah yang tidak berbasis Islam atau yang dianggap terlalu kompromis dengan Barat.

Sayyid Quthb memperjuangkan penerapan syariat secara total karena ia meyakini bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, yang mencakup semua aspek kehidupan, baik individu, sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam pandangan Quthb, hanya syariat yang dapat membawa keadilan sejati dan mengangkat martabat manusia sesuai dengan kehendak Allah. Bagi Quthb, kedaulatan hanya milik Allah, dan hanya hukum Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia. Konsep *hakimiyah* ini menjadi landasan utama pemikiran Quthb, di mana ia menolak segala bentuk hukum atau sistem pemerintahan yang tidak berlandaskan pada syariat. Quthb melihat bahwa hukum buatan manusia (seperti sistem sekuler) tidak dapat mencerminkan keadilan yang sesungguhnya karena berasal dari keterbatasan manusia.

Quthb memandang dunia modern, terutama negara-negara yang tidak menerapkan syariat, sebagai bentuk baru dari jahiliyah (kebodohan) yang mengabaikan petunjuk Allah. Baginya, masyarakat modern telah tersesat dari ajaran Islam yang murni dan jatuh ke dalam kegelapan moral, spiritual, dan sosial. Jahiliyah modern ini, menurut Quthb, hanya bisa diatasi dengan kembali sepenuhnya kepada syariat, yang dilihatnya sebagai satu-satunya solusi yang benar.¹¹⁸

¹¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur`an; Di bawah Naungan Al-Qur`an...*, jilid. 9, hal. 337.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang konsep negagara dalam Al-Qur`an studi komparatif pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Muhammad Quraish Shihab menekankan bahwa Al-Qur`an tidak secara eksplisit mengatur bentuk negara tertentu, melainkan mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan moralitas. Bagi Shihab, negara adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yang bersifat universal, dan bentuk negara bisa beragam, termasuk negara sekuler, asalkan prinsip-prinsip tersebut dijamin. Shihab cenderung memandang negara sebagai entitas yang dinamis dan adaptif, yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan zaman selama esensi ajaran Islam tetap terjaga.
2. Sayyid Quthb, sebaliknya, menganggap bahwa negara harus didasarkan secara eksklusif pada syariat Islam. Ia percaya bahwa Al-Qur`an memberikan kerangka yang jelas untuk pembentukan negara Islam yang murni, di mana hukum Allah menjadi sumber hukum tertinggi. Bagi Quthb, penerapan syariat secara menyeluruh adalah esensial untuk membangun masyarakat Islami yang sejati. Quthb menolak bentuk negara yang tidak berlandaskan syariat, termasuk negara sekuler, dan

- menganggapnya sebagai bentuk "jahiliyah modern" yang harus ditolak.
3. Pemikiran Shihab membuka ruang untuk dialog dan koeksistensi antara Islam dan berbagai bentuk pemerintahan modern, termasuk demokrasi. Ia mendukung pendekatan yang inklusif dan pluralis, di mana Islam dapat hidup berdampingan dengan sistem politik yang berbeda asalkan prinsip-prinsip moral dan keadilan dijunjung tinggi. Pendekatan ini relevan di negara-negara dengan populasi Muslim yang heterogen, seperti Indonesia, di mana Islam diterapkan dalam konteks negara demokratis dan sekuler.
 4. Pemikiran Quthb menginspirasi gerakan-gerakan Islam radikal yang berusaha menerapkan syariat Islam secara ketat dalam pemerintahan dan masyarakat. Penekanannya pada pembentukan negara Islam yang murni dan penolakannya terhadap modernitas Barat mengarah pada sikap yang eksklusif dan cenderung konfrontatif terhadap sistem politik yang berbeda. Pendekatan ini telah berkontribusi pada munculnya gerakan-gerakan yang berjuang untuk mendirikan negara Islam dengan cara-cara yang sering kali berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme.

Studi komparatif ini menunjukkan bahwa Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb menawarkan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam memahami konsep negara dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an. Shihab lebih fleksibel dan kontekstual, membuka ruang bagi adaptasi ajaran Islam dalam berbagai bentuk negara modern. Di sisi lain, Quthb menekankan pentingnya penerapan syariat Islam secara total dan menolak bentuk-bentuk negara yang tidak sesuai dengan visinya tentang negara Islam yang murni. Perbedaan ini mencerminkan dua arus pemikiran yang terus menjadi bagian dari perdebatan dalam dunia Islam kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini, ada beberapa catatan perbaikan yang diusulkan:

1. Untuk menemukan penelitian yang lebih mendalam, perlu melihat genealogi pemikiran dan penafsiran tentang konsep negara, khususnya ulama-ulama nusantara. Dengan demikian, kita dapat memetakan dan merumuskan konsep negara dalam Al-Qur'an yang lebih komprehensif. Antara Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sama-sama menekankan kesejahteraan bagi umat Islam dengan cara yang berbeda.

2. Studi komparatif antara pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb terkait konsep negara dalam Islam adalah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks perdebatan tentang hubungan antara agama dan politik di dunia Islam kontemporer. Oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam kembali, mengingat konsep kenegaraan itu sesuatu yang dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*, Beriut: Dar-al-Ma'arif, t.th.
- Abdullah, Fitriyadi. *Problem Solving & Decesion Making dalam Perspektif Agama Islam*, Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2024.
- Abegebriel, A. Maftuh. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Abidin, Danial Zainal. *7 Formula Individu Cemerlang; Mengungkap Rahasia Kesuksesan dan Kejayaan Abadi*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2007.
- Adi, Permana Sidik. *Wacana Negara Islam Indonesia Dalam Media Online*, 1949.
- Aksa. *Bergerak dengan Dua Sayap: Fenomena Gerakan Dakwah dan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Rihlah Vol. 8 No. 1, 2020.
- Alwi, Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.tp: Balai Pustaka, t.th.
- Al-Asfahani, Ar-Ragib. *Mu'jam Mufradât Alfaz al-Qur'an*, Suriah: Darul Qolam, 2019.
- Asshiddiqie, Jilmy. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

- Asy-Syatibi. *al-Muwafâfaqât fî Usûlil-Ahkâm*, Beirut: Dârul-Fikr, 1341 H
- Asyrur, Ibnu. *at-Tahrir wat-Tanwir*, t.t, t.p, tth.
- Asyûr, Muḥammad Ṭāhir Ibn. *al-Taḥrîr wa al-Tanwîr*, jilid 1, Beirut: Mu'assisah At- Tarikh, t.t.
- At-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, Bekasi: PT Risalah Publisher International, 2022.
- _____, *Sunan at-Tirmidzi*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bani al Halbi, 1975.
- Ausop, Asep Zaenal. *Ajaran dan Gerakan NII Kartosoewirjo NII KW IX & Ma'had Al-Zaytun*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Azhary. *Ilmu Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1974.
- Azyumardi, Azra. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafahisme dan Demokrasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Baidan, Nashrudin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Baqiy, Muhammad Fuad Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-Qur`ân al-kârîm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Barakat, Muhammad Tawfiq. *Sayyid Quthb: Khulâshah Hayâtun, Minhâjuh fî al- Harakâh, al-Naqd al-Muwajjah Ilâih*, Makkah: Maktabah Al-Munarah, tt.
- Basil, Mohammad. “*Islam Sekularisme Dan Prinsip pemerintahan Islam Liberal*” Kuala lumpur: Islamic Renaissance Front Berhacl, 2016.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*, terj. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Brierly, J.L. *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Jakarta: Bhrotata, 1996.
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- _____, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahîh al-Bukhârîy*, Lebanon: Dar al-Ilm, t.th
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Damano, Sapardi Djoko. *Sosiologi Sastra*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978.
- Departement Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Erwati, Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Fadhil, Nur A. *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widya Sarana, 1995.
- Fadulullah, Mahdi. *Titik Temu Agama dan Politik*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Faris, Abi al-Husain Ahmad bin. *Maqoyis al-Lughah*, Juz III, t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Gatara, Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Ghafur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Al-Ghazali, Zainab. *Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Gholib, Achmad. *Teologi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004.
- Habibi, M. Dani. "Simbol Agama dan Organisasi Transnasional: *Liwa'* dan *Rayah* dalam Bendera Hizbut Tahrir Indonesia," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1, 2019
- Habibullah, Kabir al Fadly. Tesis: *Kewajiban Dakwah dalam Al-Qur'an antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah (Studi Komparatif atas Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir al-Mishbah)*, Jakarta: Universitas PTIQ, 2021.
- Al-Haddad, Abdullah. *Risâlatul Mu'awanah wal Mudhâharah wal Muwâzarah*, t.tp: Dar al-Hawî, 1994.
- Hadi, Sutrisna. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hamid, Tijani Abdul Qadir. *Pemikiran Politik dalam al-Qur'an*, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*, Depok: Gema Insani, Vol 1, 1982.
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Depok: Gema Insani, 2015

- Handoko, Agus. *Relasi Agama dan Negara; Dalam Tafsir al-Nukat wa-al'uyûn Karya al-Mawardi*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Harkaman. "*Relasi Agama dan Negara Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah)*", Jakarta: Universitas PTIQ, 2019.
- Haykal, Muhammad Husain. "al-Hukumah al-Islamiyah" dalam Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husayn Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Helaluddin. "*Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann Dalam Pengkajian Sastra*", Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hidayati, Nurul. *Metodologi Penelitian Dakwah dengan Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Hourani, Albert. *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Bandung: Mizan, 2004.
- Ibrahim, Muh. Nur El. *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2010.
- Ilyas, Yunahar *Kuliah Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Pemikir Politik Islam*, Bandung: Kencana, 2015
- Ismail, A. Ilyas. *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub; Rekonstruksi Pemikirah Dakwah Harakah*, Jakarta: Penamadani, 2008.
- Al-Jawy, Muhammad Nawawi. *Marâh Labîd Tafsîr al-Nawawiy*, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah, t.th.
- J. Adams, Charles. "*Maududi The Islamic State*", Jhon L. Esposito, ed., *Voices of Resurgen Islam*, New York: Oxford University Press, 1983.
- J.H.A, Logemenn. *Tentang teori suatu Hukum tata Negara Positif*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1975.
- Kaltsum, Mafri Amin dan Lilik Umi. *Literatur Tafsir Indonesia*, Tangerang: Mazhab Ciputat, 2013.
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking (Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia)*, Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.

- Kamil, Miftahudin bin. *Tafsir al-Mishbah M. Quriash Shihab Kajian Aspek Metodologi*, Tesis: Malaysia: Universiti Malaya, 2007.
- Kansil, C.S.T. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'anil adzhim*, Kairo: ad-Darul Alamiyyah, 2019.
- Khalaf, Abdul Wahab. *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978
- Al-Khalidi, Shalah Abd Fattah. *Pengantar Memahami Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân*, Surakarta: Era Intermedia, 2001.
- _____, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, terj. Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Khoiriah, Sisit dan M. Irwan Satriawan. *Ilmu Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005. *Formulasi Nalar Fiqh*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah, 2005.
- Kranenburg, R. *Algemene Staatsleer* atau *Ilmu Negara Umum*, Terj. Sabroedin, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Kusmana, dan Muhammadiyah Amin. “*Porpusive Exegesis: A Study of Quraish Shihab’s Thematic Interpretation of the Qur’an*”, dalam Abdullah Saeed (ed.), *Approaches to the Qur’an in Contemporary Indonesia*, London: the Institute of Ismaili Studies, 2004.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, diterjemahkan oleh Ghufroon A. Mas’adi dari judul *A History of Islamic Societies*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- M. Armando, et.al., Nina. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- M. Frederspiel, Howard. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Ter. Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996.
- Ma`arif, A. Syafi`i. *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Madjid, Nurcholis. *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

- Mahendra, Yusril Ihza. *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: LSAF, 1989.
- Majid, Nur Cholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992
- Majlis Musyawarah PP. al-Falah, *Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il Kubro 06*, Kediri: MMPA, 2006.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha, 1993.
- _____, *Tafsir al-Marâgî*, Jilid I, Cet. ke-1, Beirut: Dârul-Fikr, 2001.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Tafhim al-Qur'an*, Vol. III, Lahore: tp., 1951
- _____, *The Islamic and Constitutions*, diterjemahkan dan diedit oleh Khursyid Ahmad, Lahore: Islamic Publication Ltd, 1975
- Al-Mawardi, Abul-Hasan Ali bin Muhammad. *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, Beirut: Dârul-Fikr, tth.
- Minardi, Anton. *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, Bandung: Prisma Press, 2008.
- Al-Mishriy, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al-Manzhur al-Afriqiy. *Lisan al-Arabiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Muaz, Abdullah. *et al, Khazanah Mufasir Nusantara*, Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), 2020.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2015.
- Murod, Musthafa. *Doa Andalan para Nabi*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- _____, *Metodologi Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Idea, 2010.
- Al-Nabhâni, Taqî al-Dîn, *al-Daulah Al-Islâmiyyah*, Libanon: Hizbut Tahrir, 2002.
- Nasir, M. Ridwan. *Memahami al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarîn*, Surabaya: Indra Media, 2003.

- Nasution, Harun dan Azyumardi Azra. *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- _____, *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- _____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Nur, Afrizal. *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Nurcholish, Ahmad. *Kristen Bertanya Muslim Menjawab*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Permono, Sjechul Hadi. *Islam dalam Lintas Sejarah dan Perpolitikan: Teori dan Praktek*, Surabaya: Aulia, 2004.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Bandung: Nusamedia Imagine Press, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah*, Solo: Citra Islami Press, 1997.
- _____, *Syaikh Muhammad al-Ghazali yang Saya Kenal; Setengah Abad Perjalanan Pemikiran dan Gerakan Islam*, terj. Surya Darma, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an; Di bawah Naungan Al-Qur'an*, (terj.) As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- _____, *Aku Wariskan untuk Kalian*, terj. Abdul Majid, Yogyakarta: Darul Uswah, 2007.
- _____, *Beberapa Studi Tentang Islam*, terj. A. Rachman Zainuddin, Jakarta: Media Dakwah, 1982.
- _____, *Jalan Pembebasan: Rintisan Islam menuju Perdamaian Dunia*, diterjemahkan oleh Bedril Saleh, dari judul *Islam and Universal Peace*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985.
- _____, *Ma'alim fi ath-Thariq; Petunjuk Jalan yang Menggetarkan*, terj. Mahmud Harun Muchtarom, Yogyakarta: Darul Uswah, 2009.

- Rahmat, M. Imadadun. *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif; Ceramah-ceramah di Kampus*, Bandung: Mizan: 2004.
- Rasuantio, Bur. *Keadilan Sosial; Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rasyid, Makmun. *HTI: Gagal Paham Khilafah*, Tangerang: Kompas Media, 2016.
- Razi, Al-Fakhrur. *at-Tafsīrul-Kabīr li Imām Fakhrir-Rāzī*, Jilid III, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-‘Arabi, 1995/1415.
- Al-Raziq, Ali Abdul, *al-Islām wa ushûl al-Hukm*, Kairo: 1992.
- Rofi’i, Ahmad Syadzali dan Ahmad. *Ulumul Qur’an II*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Rosyada, Dede. dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Rumadim. *Masyarakat Post-Teologi, Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*, Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Ruslan, Usman Abdul Muiz. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Study Analisa Evaluatif Terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk Para Anggota Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya Dari Tahun 1928 hingga 1954*, Solo: Intermedia, 2000.
- Sabon, Max Boli. *Ilmu Negara : Bahan pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atmajaya, 2019.
- As-Sa’di, Abdurrahmân bin Nâsir. *Taysīral-Karīm*, Saudi Arabia: Dâr Ibnul Jauzi, 1440 H/2019 M.
- Saragih, Moh. Kusnardi dan Bintan R. *Ilmu Negara*, Edisi Revisi Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995.
- As-Shabuni, Muhammad ‘Ali. *Safwatut-Tafasir*, Jilid I, Jakarta: Dârul-Kutub al-Islamiyyah, 1399 H.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Negara Islam Modern; Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail bin Shalah. *Subul as-Salam*, t.tp

- Shihab, M. Quraish. *“Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”* Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- _____, *Logika Agama*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- _____, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *Sunnah Syiah: Bergandengan Tangan! Mungkinkah?Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- _____, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2001.
- _____, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- _____, *Membumikan Al-Qur’an*, Jilid 2, Lentera Hati, Jakarta, 2010.
- _____, *Islam & Politik*, Tangerang: Lentera Hati, 2023.
- _____, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an* Tangerang: Lentera Hati, 2023.
- _____, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- _____, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sihombing, Mirza Nasution dan Eka N.A.M. *Ilmu Negara*, Medan: Enam Media, 2019.
- Singarimbun, Masri dan Sopian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siradj, Said Aqil. *Ahlussunah wa al-Jama’ah: Sebuah Kritik Historis*, Jakarta: Pustaka Cendikia Muda, 2008.
- Siregar, Latief. *et.al. Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty, 1980
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*, ed. Kesepuluh (10), Jakarta: Sinar Grafika, 1989

- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Suny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1977.
- Supriyanto. *Tawakal Bukan Pasrah*, Jakarta: Kultum Media, 2010
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Syahman. "A Study of Sayyid Quthub Qur'an Exegesis in Earlier and Later Editions of His *fi Zilal al-Qur'an* with Specipic Reference to Selected Themes", *Disertasi Doktor Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1997.
- Syahril, Sulthan. "*Islam dan Negara (Studi Komparatif Pemikiran Aġi Abd. Al Raziq dan Abdul A'la Al-Maududi)*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syamsudin, M. Din. *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. ke-1, 1999.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- The Oxford American Dictionary, *Digital Dictionary*, Najm 1515 Super.
- Wahid, Abdurrahman. *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai*, Surabaya: Raudhatul Ma'ahadil Islamiyah (RMI) dan Jawa Pos, 1989 Cet ke-1.
- Wahyono, Padmo. *Ilmu Negara*, Jakarta: Ind Hill –Co, 1999.
- Wehr, Hans. *Mu'jāmul-Lugah al-'Arabiyah al-Mu'āsīrah*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1974.
- Zhirzin, Muhammad. *Jihad menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fī Zhilāl al Qur'ān*, cet. 1, Yogyakarta: Intermedia, 2001.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al Fiqh al Islamiy*, Beirut: Dar al Fikr, 2006.

JURNAL :

- Abdillah, Masykuri. "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern," dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 7 Tahun 2000.
- Efendi, Lalu Muchsin. "Pertautan Epistimologi Filsafat dan Tasawuf: Telaah Sistem pemikiran Abdul halim Mahmud", dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2013.
- Gandara, Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie. "Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab, dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Goldmann, Lucien. "The Sociology od Literature: Status and Problem Methods", dalam *International Social Science Journal*, Vol. 19 No. 4 Tahun 1967.
- Handayani, Febri. "Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 serta Kaitannya dengan HAM," dalam *Jurnal Toleransi*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2009.
- Hasan, Farid. "Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur'an di Indonesia," dalam *Jurnal Citra Ilmu* Vol. XVII No. 34 Tahun 2021.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No.2 Tahun 2010.
- Herliana, Rondang *et.al.*, "Hubungan Agama dengan Negara dalam Integralistik, Sekularistik dan Substantif-Simbiotik," dalam *Fafahhamna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.
- Kamsi. "Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara," dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2012.
- Lubis, Zakaria Husin (et. al). "Urgensi Paradigma Moderasi Beragama dalam Penerjemahan dan Penafsiran Ayat-Ayat Qital", dalam *Jurnal of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2023.
- Lufaefi. "Model Negara Dalam Islam: Tinjauan *Tafsîr Maqashîdî*," dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019

- _____. Tafsir al-Mishbâh: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2009.
- Muhammad, *et.al.*. “Ayat-Ayat terkait Lembaga Negara dalam Perspektif Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen dan Akuntansi (JISMA)*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023.
- Mustofa, Zainal, “Hadis Ideologi Perspektif Hizbut Tahrir,” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2, 2019.
- Muttaqien, Moh Zainul (et al). “Konsep Pemimpin Menurut Sayyid Quthb dan Muhmmad Quraish Shihab Dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur’an* dan Tafsir *al-Mishbah*” dalam *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022.
- Nawawi, Abdul Muid. Hemeneutika Tafsir *Maudhû’i*, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 9 No. 1, 2016.
- Nugroho, Anjar. ‘Politik Islam Perspektif Sekularisme; Studi Kritis Pemikiran Ali Abd Al-Raziq’ dalam *Jurnal Asy-Syir’ah*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol. 39 No. II Tahun 2005.
- Permana, Agus *et al*, “Jaringan Habaib di Jawa Abad 20”, dalam *Jurnal al-Tasaqafa*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018.
- Putra, Rachmat Panca. “Pemikiran Politik Islam di Indonesia: dari Formalistik Menuju ke Substantif,” dalam *Jurnal Ri’ayah*, Vol. 03 No. 01 Tahun 2018.
- Ridwan. “Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam,” dalam *Jurnal Volksgeit*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.
- Sanusi, Anwar. “Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Quthb” dalam *Jurnal Tamaddun; Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 2 No. 02 Tahun 2013.
- Topan, Mohamad, “Kekuasaan menurut Taqiyuddin Annabhani dalam tinjauan etika politik”. *Jurnal filsafat*, Vol. 23 No. 2, 2013.
- Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Mishbah”, dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014.
- Wibowo, Safrudin Edi. “Menyoal Khilafah: Telaah atas Pemikiran Politik Ali Abd Ar-Raziq,” dalam *Jurnal at-turâs*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2015.

- Widayati. "Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Sistem Desentralisasi," dalam *Jurnal Hukum*, Vol. XXII No. 1 Tahun 2010.
- Zaedi, Mohammad. "Karakteristik Tafsir fi Zhilâl Al-Qur'ân," dalam *Jurnal al Muhafidz*, Vol. 1 No. 1 2021.
- Zulaeha, Muhammad Yoga Firdaus dan Eni. "Kajian Metodologis Kitab *Tafsir fi Zhilalil al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb", dalam *Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5 No. 6 Tahun 2003.
- Zionis, Rijal Mumazziq. "Relasi Agama dan Negara Perspektif KH. A. Wahid Hasyim dan Relevansinya dengan Kondisi Sekarang," dalam *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 05 No. 2 Tahun 2015.

Website

- Ambranie Nadia Kemala. "HTI Resmi dibubarkan Pemerintah" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>. Diakses pada 26 Agustus 2024.
- Admin Web Laduni. <https://www.laduni.id/post/read/52479/pesantren-darul-hadits-al-faqihiyyah-malang#>, Diakses pada 16 Agustus 2024.
- Admin. <https://www.liputan6.com/hot/read/5340805/mengenal-tafsir-al-misbah-karya-m-quraish-shihab-al-quran-bernuansa-nusantara>, Diakses pada 20 Agustus 2024.
- Admin Website ITB Ahmad Dahlan, "Fungsi Masjid ala Rasulullah, dari tempat Sholat hingga Latihan Perang," dalam <https://www.itb-ad.ac.id/2023/03/15/fungsi-masjid-ala-rasulullah-dari-tempat-sholat-hingga-latihan-perang/>, Diakses pada 26 Agustus 2024.
- Danur Lambang Pristiandaru, "10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia 2023," dalam <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/06/140000086/10-negara-paling-taat-hukum-di-dunia-2023>, diakses pada 19 Agustus 2024.

- Damhuri, Elba. “Negara Islam atau Negara Islami? Ini Kata Quraish Shihab”, dalam <https://ihram.republika.co.id/berita/qkfoey440/negara-islam-atau-negara-islami-ini-kata-quraish-shihab>, Diakses pada 26 Agustus 2024.
- Humas UM Sumbar. “Strategi Dakwah Rasulullah saat di Madinah yang Melahirkan Pengikut Setia,” dalam <https://umsb.ac.id/berita/index/841-strategi-dakwah-rasulullah-saat-di-madinah-yang-melahirkan-pengikut-setia>, Diakses pada 26 Agustus 2024.
- Nahdi, Rasyidin. “Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konteks Kesejahteraan Pegawai Kemenag Provinsi Kalimantan Timur,” dalam <https://kaltim.kemenag.go.id/opini/read/254>, Diakses pada 20 Agustus 2024.
- Redaksi Muhammadiyah. “Adil yang Patut dan Standar”, Dalam <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/adil-yang-patut-dan-standar/>, Diakses pada 20 Agustus 2024.
- Zainuri, Ahmad. “Quraish Shihab dalam Pandangan Politik Kemaslahatan”, dalam <https://dutadamaijawatimur.id/urun-ide/quraish-shihab-dan-pandangan-politik-kemaslahatan/1779/>, Diakses pada 20 Agustus 2024.
- Zulaikha, Siti. Denmark Menjadi Negara Teratas untuk Tingkat Kebahagiaan Hidup, dalam <https://www.antaranews.com/berita/4046124/denmark-jadi-negara-teratas-untuk-tingkat-kebahagiaan-lansia>, Diakses pada 19 Agustus 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hanifan Nurfauzi
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 27 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Golf No 02 Rt 001 Rw 006 Kel
Ciriung Kec Cibinong Kab Bogor
E-Mail : hanifannurfauzi4@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al Huda Cibinong : 2001-2007
2. SMP Al Ashriyyah Nurul Iman : 2007-2010
3. SMA Al-Ashriyyah Nurul Iman : 2010-2013
4. S-1 STAI Nurul Iman Parung : 2013-2017
5. Internship SMA Al Ashriyyah Nurul Iman : 2017-2019
6. S-2 Pasca Sarjana Universitas PTIQ : 2021-2024

Pengalaman Organisasi :

1. Osis SMP dan SMA Al Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor
2. Ketua English Lovers Community Nurul Iman (ELCANI)
3. Ketua Ikatan Santri Al Ashriyyah Nurul Iman Asal Bogor
4. Ketua Ikatan Remaja Masjid Jami Ar Rohah Ciriung
5. Kepala TPQ Nurul Ilmi Cibinong
6. Asisten Waka Hubungan Industri SMK Plus Pelita Nusantara
7. Pengurus Bidang Pendidikan Formal Pon-Pes Al Ashriyyah Hijir Ismail dan Darul Ihsan Bojong Gede Bogor

Karya Tulis Ilmiah :

1. Konsep Riba dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali-Ash Shabuni), *Skripsi STAI Nurul Iman Parung*.
2. Moderasi Beragama Sarana Hidup Bahagia Bersama, *Jurnal Academia*.
3. Konsep Negara dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb), *Tesis Universitas PTIQ*.

KONSEP NEGARA DALAM AL-QUR`AN (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ptiq.ac.id

Internet Source

13%

2

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

3%

3

ia903106.us.archive.org

Internet Source

2%

4

Submitted to Universitas Amikom

Student Paper

1%

5

archive.org

Internet Source

1%

6

etheses.uinmataram.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

8

ia601807.us.archive.org

Internet Source

<1%

9

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1%

10

repository.umj.ac.id

Internet Source